

**ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN ROKAN HULU  
TAHUN 2019**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Sain Ilmu  
Administrasi Pada Program Pascasarjana Universitas Islam Riau**



**Oleh**

**CEPPY PRANA SHAKTI  
NIM : 187121015**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2021**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Tesis ini dapat penulis selesaikan.

Tesis yang berjudul “**Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Pengawasan Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019**” ini penulis tulis dan ajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar Magister Strata Dua.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab Tesis ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Tesis ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Tesis ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf SH., M. Hum yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada pascasarjana Universitas Islam Riau yang beliau pimpin.
3. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, S.Sos., M.Si. yang juga turut memberikan pengarahan kepada penulis dan yang selalu sabar mengarahkan dan membantu penulis selama menjalani studi.

4. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH, MHum. selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
5. Bapak Dr. Syafhendri, M.Si selaku Pembimbing II yang memberikan arahan, bimbingan dan masukan kepada penulis dan selalu mendukung dan mengingatkan penulis apabila lalai dalam menyelesaikan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Administrasi Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang mana telah mendidik dan memberikan dorongan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
7. Seluruh Staf, Karyawan/ti Tata Usaha Pascasarjana Universitas Islam Riau dan serta Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan Administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian Tesis ini.
8. Teman-teman seperjuangan Jurusan Administrasi, dan adik-adik tingkat yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan Tesis ini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik Beliau semua dibalas dengan Rahmat dan Karunia yang setimpal, amin.

Akhir kata penulis berharap semoga Tesis ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi Nusa dan Bangsa, dan dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran bagi para pembaca.

Wabillahitaufik wal hidayah, wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, September 2021  
Penulis

**Ceppy Prana Shakti**

**ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI  
KABUPATEN ROKAN HULU  
TAHUN 2019**

**Oleh : Ceppy Prana Shakti  
NPM : 187121015**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pelaksanaan Tugas Badan Pengawasan Pemilihan umum Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019. Variabel penelitian ini adalah pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu: Melakukan pencegahan dan penindakan, Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, Mencegah terjadinya praktik politik uang, Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye, Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip, Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Mengevaluasi pengawasan Pemilu. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Populasi dan sampel dalam penelitian Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan seluruh aparatur yang bertugas di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu beserta Ketua Panwascam se Kabupaten Rokan Hulu, KPUD Kabupaten Rokan Hulu, Ketua dan anggota PPK Kecamatan Kabun dan ketua serta anggota PPS Desa Aliantan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Pelaksanaan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disiase* 2019 (Covid-19) di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020 berada pada kategori Cukup Baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelaksanaan tugas Badan Pengawasan Pemilihan umum terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 sudah terlaksana dengan baik. Namun masih terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut antara lain: terbatasnya kewenangan Bawaslu Kabupaten dalam pengumpulan alat bukti, Ketidak sesuai data pemilih yang diberikan oleh KPUD dengan jumlah pemilih yang ada dimasing-masing TPS, Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap bahaya *money politic* serta Penatakelolaan arsip pemilu yang belum optimal. Untuk itu diharapkan kepada Bawaslu pusat, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan KPUD Kabupaten Rokan Hulu agar senantiasa mengevaluasi berbagai kendala pelaksanaan tugas Bawaslu di wilayah Kabupaten dengan baik agar terwujud sistem penyelenggara Pemilihan Umum yang berintegritas dan berkredibilitas serta berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis.

***Kata Kunci : Pelaksanaan, Tugas, Bawaslu, Penyelenggaraan Pemilihan Umum***

**ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE TASKS OF THE GENERAL  
ELECTION SUPERVISORY AGENCY IN THE ORGANIZATION OF GENERAL  
ELECTIONS IN ROKAN HULU DISTRICT  
YEAR 2019**

**By: Ceppy Prana Shakti  
NPM : 187121015**

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the Implementation of the Duties of the General Election Oversight Body on the Implementation of General Elections in Rokan Hulu Regency in 2019. The variable of this research is the implementation of the tasks of Regency/City Bawaslu in accordance with Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, namely: Preventing and taking action , Supervise the implementation of the stages of Election Implementation, Prevent the practice of money politics, Oversee the neutrality of all parties who are prohibited from participating in campaign activities, Oversee the implementation of decisions/decisions, Manage, maintain, and maintain records and carry out their depreciation based on the archive retention schedule, Oversee the implementation of socialization. Elections and Evaluating Election Monitoring. The research method used is a quantitative research method. The population and sample in the study were the Chairperson and members of the Rokan Hulu Regency Bawaslu and all apparatus on duty at the Rokan Hulu Regency Bawaslu Secretariat along with the Chair of the Panwascam throughout Rokan Hulu Regency, the Rokan Hulu Regency KPUD, the Chair and members of the Kabun Subdistrict PPK and the chairman and members of the Aliantan Village PPS. From the results of the study, it is known that the Implementation of Large-Scale Social Restriction Policies in Handling Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) in Marpoyan Damai District, Pekanbaru City in 2020 is in the Good Enough category. The results of this study indicate that the implementation of the duties of the General Elections Supervisory Agency for the implementation of the General Election in Rokan Hulu Regency in 2019 has been carried out well. However, there are still factors that influence the successful implementation of these tasks, including: the limited authority of the Regency Bawaslu in collecting evidence, Incompatibility with the voter data provided by the KPUD with the number of voters in each TPS, Low levels of public understanding of the dangers of money politics and Management of election archives that have not been optimal. For this reason, it is hoped that the central Bawaslu, the Rokan Hulu Regency Bawaslu and the Rokan Hulu Regency KPUD will always evaluate the various obstacles to the implementation of Bawaslu's duties in the Regency area properly in order to realize a system of organizing General Elections with integrity and credibility and based on direct, general, free, confidential, honest , fair and democratic.*

**Keywords:   Implementation, Duties, Bawaslu, Organizing General Elections**

## DAFTAR ISI

*Halaman*

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	20
1.3 Tujuan Penelitian .....	20
1.4 Manfaat Penelitian .....	21
<b>BAB II TINJUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN .....</b>	<b>22</b>
<b>2.1. Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>22</b>
2.1.1. Teori Administrasi Publik .....	22
2.1.2. Teori Organisasi Publik.....	25
2.1.3. Manajemen Publik .....	27
2.1.4. Kebijakan Publik.....	30
2.1.5. Konsep Pengawasan.....	32
2.1.6. Konsep Pemilihan Umum .....	35
2.1.7. Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota.....	41
2.2. Kerangka Pemikiran.....	46
2.3. Hasil Penelitian Terdahulu.....	47
2.4. Konsep Operasional .....	50
2.5. Operasional Variabel.....	52
2.6. Teknik Pengukuran .....	53
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
3.1. Tipe Penelitian .....	54
3.2. Lokasi Penelitian.....	54
3.3. Populasi dan Sampel .....	55
3.4. Teknik Penarikan Sampel .....	56
3.5. Jenis dan Sumber Data.....	57
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	58
3.7. Teknik Analisa Data.....	59

<b>BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>60</b>
4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	60
4.1.1. Sejarah Singkat Kabupaten Rokan Hulu.....	60
4.1.2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu .	63
4.1.3. Sejarah Berdirinya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu .....	69
4.2. Struktur Organisasi , Tugas dan Fungsi .....	71
4.2.1. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Rokan Hulu .....	71
4.3. Sumber Daya Organisasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Rokan Hulu .....	76
4.3.1. Sentra Gakumdu Kabupaten Rokan Hulu.....	76
4.3.2. Sumberdaya Organisasi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu.....	80
<b>BAB V ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>88</b>
5.1. Gambaran Subjek Penelitian .....	88
5.2. Analisa Data Hasil Penelitian .....	91
5.2.1. Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemilu .....	93
5.2.2. Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu.....	110
5.2.3. Mencegah Praktik Politik Uang .....	128
5.2.4. Pengawasan Netralitas Kampaye .....	132
5.2.5. Pengawasan Pelaksanaan Putusan/Keputusan Pemilu .....	139
5.2.6. Pengelolaan, Pemeliharaan dan Perawatan Arsip Pemilu ....	142
5.2.7. Pengawasan Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu .....	146
5.2.8. Mengevaluasi Pelaksanaan Pemilu .....	151
5.3. Pembahasan.....	159
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>173</b>
6.1. Kesimpulan .....	173
6.2. Saran.....	175
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>177</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>184</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Rekapitulasi Data Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu.....	13
1.2. Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019.....	18
2.1 Penelitian Terdahulu .....	47
2.2 Operasional Variabel.....	52
2.3 Tabel Skala Likert.....	53
3.1. Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian.....	55
4.1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2019.....	62
4.2. Data Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021	80
4.3. Data Kegiatan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 - 2020 .....	82
4.4 Koordinator Wilayah Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu .....	84
4.5. Panwaslu Desa/Kelurahan (PKD) Se-Kabupaten Rokan Hulu.....	84
5.1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	89
5.2. Identitas Responden Berdasarkan Tingkatan Umur.....	89
5.3. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	90
5.4. Penilaian <i>Interprestasi</i> Mean Variabel Penelitian.....	93
5.5. Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Variabel Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019.....	95
5.6. Laporan Konprehensif Koordinasi Antar Lembaga Dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran Pemilu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019	97

5.7.	Tabel Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 .....	100
5.8.	Kegiatan Devisi Penyelesaian Sengketa Pemilu di Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 .....	104
5.9.	Table Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pada Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 .....	112
5.10.	Table Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pada Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 .....	113
5.11.	Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Variabel Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 .....	124
5.12.	Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Variabel Mencegah Politik Uang Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 .....	129
5.13.	Jenis Pelanggaran Netralitas ASN Aspek Politik .....	134
5.14.	Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Variabel Pengawasan Netralitas Kampanye Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 .....	137
5.15.	Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Variabel Pengawasan Pelaksanaan Putusan Keputusan Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 .....	140
5.16.	Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Variabel Pengelolaan Pemeliharaan dan Perawatan Arsip Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 .....	144
5.17.	Kegiatan Sosialisasi Pemilu tahun 2019 oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu .....	148
5.18.	Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Variabel Pengawasan Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 .....	149
5.19.	Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Variabel Evaluasi Pengawasan Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 .....	153

- 5.20. Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 ..... 157




## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1. Kerangka Pemikiran Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Pengawasan Pemilihan Umum Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019.....	46
4.1. Peta Kabupaten Rokan Hulu .....	61
4.2. Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu .....	72
4.3 Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKUMDU) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Pada Tahapan Pemilu Tahun 2019 .....	78
5.1. Alur Pelaporan Pelanggaran Pemilu .....	105

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	Halaman
1. Data Rekapitulasi Tanggapan Responden.....	184
2. Quisioner Penelitian dan Wawancara Penelitian .....	186
3. Foto Dokumentasi Penelitian.....	203



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Masalah mendasar yang menentukan bangunan suatu negara adalah konsep kedaulatan yang dianut. Kedaulatan merupakan konsepsi yang berkaitan dengan kekuasaan tertinggi dalam organisasi suatu negara. “Kekuasaan tertinggi tersebut biasanya dipahami sebagai sesuatu yang bersifat abstrak, tunggal, dan utuh, serta tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi”, (Isra:2013:3). Sekalipun demikian, pengakuan terhadap pemegang kekuasaan tertinggi di suatu negara tidak mutlak. Ia mengalami perkembangan baik dari sisi pemikiran maupun praktik ketatanegaraan, mulai dari kedaulatan Tuhan hingga gagasan kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat.

Dalam konteks Indonesia, Konstitusi yang menjadi pegangan adalah Undang-Undang Dasar 1945, jika dicermati, UUD 1945 mengatur kedaulatan rakyat sebanyak dua kali, pertama pada pembukaan alinea keempat, “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan Rakyat... “Kedua, pada pasal 1 ayat (2) UUD 1945 hasil perubahan berbunyi, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”. Dengan demikian, UUD 1945 secara tegas mendasar pada pemerintahan demokrasi karena berasaskan kedaulatan rakyat. Demokrasi yang memiliki pengertian pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat meniscayakan lahirnya prosedur untuk mengartikulasi suara rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi ke dalam bentuk keputusan politik. Prosedur tersebut

terwujud dalam sistem pemilihan umum atau yang lebih akrab kita sebut dengan pemilu.

Secara teoretik, pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat, (Pamungkas:2009:3). Dalam hal ini bahwasannya sebagai Negara Demokrasi, tidak terlepas dengan adanya penyelenggaraan Pemilu sebagai bentuk penjaminan kesinambungan pembangunan nasional yang notabene merupakan salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Berdasarkan teori tersebut Indonesia turut mempraktekkan pemilu untuk melakukan rekrutmen kepemimpinan. Pemilu dianggap sebagai salah satu lembaga politik yang paling banyak membentuk bentang politik dalam dinamika demokrasi serta memiliki lebih banyak varian dibandingkan dengan lembaga politik lainnya, (Robert:2001:180). Karena itu, Pemilu merupakan sebuah agenda besar negara demokrasi.

Pemilu merupakan praktek perwujudan hak asasi manusia. Pengejawantahan penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi salah satu bagian dari upaya membentuk pemerintahan yang mampu menjamin perlindungan terhadap hak asasi, *rule of law*, dan pembentukan institusi yang demokratis, (Riwanto:2019:5)

Sebagai suatu bentuk implementasi dari demokrasi, Pemilu selanjutnya berfungsi sebagai wadah yang menyaring calon-calon wakil rakyat ataupun pemimpin negara yang memang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat mengatas namakan rakyat. Selain daripada sebagai suatu wadah yang menyaring wakil rakyat ataupun pemimpin nasional, Pemilu juga terkait dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*), karena melalui Pemilu rakyat dapat memilih

wakil-wakilnya yang berhak menciptakan produk hukum dan melakukan pengawasan atau pelaksanaan kehendak-kehendak rakyat yang digariskan oleh wakil-wakil rakyat tersebut. Dengan adanya Pemilu, maka hak asasi rakyat dapat disalurkan, demikian juga halnya dengan hak untuk sama di depan hukum dan pemerintahan, (Mahfud:1999:221-222).

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia menganut asas “Luber” yang merupakan singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia”. Asas “Luber” sudah ada sejak zaman Orde Baru. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas “Jurdil” yang merupakan singkatan dari “Jujur dan Adil”. Adapun yang dimaksud dengan asas “Luber dan Jurdil” dalam Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD, asas Pemilu meliputi:

- a. **Langsung**, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
- b. **Umum**, artinya semua Warga Negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak di pilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian).
- c. **Bebas**, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun.
- d. **Rahasia**, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (secret ballot).
- e. **Jujur**, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- f. **Adil**, dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Untuk menjamin terselenggaranya Pemilihan Umum yang berasaskan “Luber dan Jurdil” tersebut, maka dibentuklah 3 (tiga) lembaga yang saling bekerjasama untuk menyelenggarakan Pemilu di Indonesia yaitu KPU (Komisi Pemilihan

Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu).

Pelaksanaan pemilu/pemilihan yang berintegritas, akuntabel, dan berkualitas merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dari praktik demokrasi substantif guna melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik pilihan rakyat di semua jenjang dan tatanan. Namun, seperti diketahui bahwa praktik demokrasi di sebuah negara bangsa termasuk Indonesia yang didalamnya meliputi wilayah administratif Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak selamanya berjalan mulus. Secara teoritis dan empiris masih banyak ditemui hambatan-hambatan yang mengganggu substansi dan kualitas demokrasi. Hadirnya Badan Pengawas Pemilu, tidak lain bertujuan agar demokrasi substantif yang termanifestasi dalam Pemilu yang berintegritas dapat dicapai melalui upaya-upaya pencegahan, pengawasan dan terkhusus terkait penanganan pelanggaran Pemilu.

Dalam konteks analisis ini, sebagaimana dipaparkan di atas, bahwa Pemilu sejatinya dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau dilaksanakan berdasarkan tata cara, prosedur atau mekanisme yang diatur (Hidayat, 2020:61). Dapat diasumsikan, apabila dijalankan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka yang terjadi adalah ketidakpercayaan (*distrust public*) terhadap hasil Pemilu dan dapat dikatakan bahwa demokrasi substansi telah gagal. Untuk mencegah hal tersebut maka penegakan hukum administrasi yaitu kesesuaian tata cara, prosedur atau mekanisme harus benar-benar dijaga; termasuk terhadap pelanggarannya harus dilakukan penanganan dengan penuh berintegritas, akuntabel, dan berkualitas (Ja'far, 2018:59)

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 1 Ayat 7 dinyatakan bahwa”

“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Adapun penjelasan mengenai tugas dari ke 3 (tiga) lembaga penyelenggara Pemilihan Umum tersebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu (Pasal 1 Ayat 8).
2. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 Ayat 17).
3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu (Pasal 1 Ayat 24).

Dengan dibentuknya ketiga lembaga penyelenggara Pemilu tersebut, maka diharapkan pelaksanaan Pemilu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan asas pelaksanaan pemilu yang “Luber dan Jurdil” di seuruh wilayah Indonesia dan mampu memberikan jaminan kebebasan berdemokrasi kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menentukan pilihannya sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pemilu merupakan satu-satunya prosedur demokrasi yang melegitimasi kewenangan dan tindakan para wakil rakyat untuk melakukan tindakan tertentu. Pemilu adalah mekanisme sirkulasi dan regenerasi kekuasaan. Pemilu juga satu-

satunya cara untuk menggantikan kekuasaan lama tanpa melalui kekerasan (*chaos*) dan kudeta. Pemilu dapat dikatakan demokratis jika memenuhi beberapa prasyarat dasar. Setidak-tidaknya, ada 5 (lima) parameter universal dalam menentukan kadar demokratis atau tidaknya pemilu tersebut, yakni :

1. Universalitas (*Universality*)  
 Karena nilai-nilai demokrasi merupakan nilai universal, maka pemilu yang demokratis juga harus dapat diukur secara universal. Artinya konsep, sistem, prosedur, perangkat dan pelaksanaan pemilu harus mengikuti kaedah-kaedah demokrasi universal itu sendiri.
2. Kesetaraan (*Equality*)  
 Pemilu yang demokratis harus mampu menjamin kesetaraan antara masing-masing kontestan untuk berkompetisi. Salah satu unsur penting yang akan mengganjal prinsip kesetaraan ini adalah timpangnya kekuasaan dan kekuatan sumber daya yang dimiliki kontestan pemilu. Secara sederhana, antara partai politik besar dengan partai politik kecil yang baru lahir tentunya memiliki kesenjangan sumber daya yang lebar. Oleh karena itu, regulasi pemilu seharusnya dapat meminimalisir terjadinya *political inequality*.
3. Kebebasan (*Freedom*)  
 Dalam pemilu yang demokratis, para pemilih harus bebas menentukan sikap politiknya tanpa adanya tekanan, intimidasi, iming-iming pemberian hadiah tertentu yang akan mempengaruhi pilihan mereka. Jika hal demikian terjadi dalam pelaksanaan pemilu, maka pelakunya harus diancam dengan sanksi pidana pemilu yang berat.
4. Kerahasiaan (*Secrecy*)  
 Apapun pilihan politik yang diambil oleh pemilih, tidak boleh diketahui oleh pihak manapun, bahkan oleh panitia pemilihan. Kerahasiaan sebagai suatu prinsip sangat terkait dengan kebebasan seseorang dalam memilih.
5. Transparansi (*Transparency*)  
 Segala hal yang terkait dengan aktivitas pemilu harus berlandaskan prinsip transparansi, baik KPU, peserta pemilu maupun Pengawas Pemilu. Transparansi ini terkait dengan dua hal, yakni kinerja dan penggunaan sumber daya. KPU harus dapat meyakinkan publik dan peserta pemilu bahwa mereka adalah lembaga independen yang kan menjadi pelaksana pemilu yang adil dan tidak berpihak (*imparsial*). Pengawas dan pemantau pemilu juga harus mampu menempatkan diri pada posisi yang netral dan tidak memihak pada salah satu peserta pemilu. Sementara peserta pemilu harus dapat menjelaskan kepada publik darimana, berapa dan siapa yang menjadi donator untuk membiayai aktivitas kampanye pemilu mereka. Bagaimana sistem rekrutmen kandidat dan proses regenerasi politik yang ditempuh sehingga semua pihak memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai kandidat wakil rakyat.

Namun dalam setiap penyelenggaraan Pemilu yang telah dilaksanakan, selalu saja tidak luput dari terjadinya pelanggaran, baik itu pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif Pemilu, ataupun tindak pidana Pemilu. Kompleksnya permasalahan pelaksanaan Pemilu terjadi hampir di seluruh wilayah Republik Indonesia. Untuk itu, dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut Bawaslu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum kemudian membentuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Pengawasan menjadi salah satu komponen penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah pemilu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) pada semua tingkatan memiliki peran penting menjaga agar Pemilu terselenggara dengan demokratis secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Peranan tersebut harus secara optimal dilakukan dalam mengawasi dan mengambil tindakan yang tegas sesuai dengan aturan bagi semua bentuk pelanggaran yang terjadi selama Pemilu berlangsung.

Kehadiran Bawaslu menurut sistem pemilu di Indonesia merupakan hal yang baru, pasca disahkannya UU No.22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu format pengawasan pemilu mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pemilu sebelumnya yang merujuk kepada UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, pengawasan pemilu dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang bersifat *ad hoc* atau sementara.

Pada Pemilu 2019 dengan dasar hukum UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Panwaslu Kabupaten/Kota bertransformasi menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota yang bersifat tetap.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 saat ini memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara. Salah satu fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Selain itu, terdapat fungsi Bawaslu yang strategis dan signifikan, yakni bagaimana menghindari potensi pelanggaran Pemilu muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal, dimana Bawaslu melakukan upaya preventif. Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum disebutkan:” bahwa pencegahan pelanggaran dan sengketa proses dilakukan sebagai upaya mewujudkan terselenggaranya Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Sementara itu dalam Pasal 3 ayat 1 dinyatakan bahwa : “Pencegahan pelanggaran dan pencegahan sengketa proses pada tahapan penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.” Berdasarkan Peraturan tersebut maka dalam melakukan pengawasan, Bawaslu lebih mengedepankan upaya pencegahan atau preventif.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum pada Pasal 4 disebutkan bahwa: Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses dengan cara:

- a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan Pemilu;
- b. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu;
- c. Berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah; dan
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

Untuk itu upaya yang dilakukan oleh Bawaslu dalam melakukan tindakan preventif tersebut sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 dalam melaksanakan pencegahan pelanggaran Pemilu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan melalui:

- a. Riset atau penelitian;
- b. Sosialisasi;
- c. Studi banding;
- d. Kerja sama;
- e. Penyuluhan; dan/atau
- f. Kegiatan lain.

Selain melakukan upaya preventif, Bawaslu juga diharapkan mampu melakukan tindakan represif berupa penindakan tegas, efektif, dan menjadi hakim pemilu yang adil. Agar berperan efektif, setiap laporan pengawasan dapat lebih tajam dan menjadi fakta hukum yang dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme regulasi yang ada serta mampu memberikan efek jera bagi upaya mengurangi potensi pelanggaran sehingga tujuan keadilan pemilu dapat tercapai. Bawaslu harus hadir menjadi solusi

terhadap berbagai tuntutan untuk melakukan pengawasan dan penindakan atas berbagai pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh siapa pun, termasuk kepada penyelenggara pemilu karena mereka tidak luput dari potensi melakukan pelanggaran.

Untuk wilayah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, dalam rangka mengawasi penyelenggaraan Pemilu maka dibentuklah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Rokan Hulu. Dalam Undang – Undang No 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 101 Tugas, Bawaslu Kabupaten, adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan Pencegahan dan Penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap:
  1. Pelanggaran Pemilu; dan
  2. Sengketa proses Pemilu;
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:
  1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/kota;
  3. Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD Kabupaten/kota;
  4. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
  5. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
  7. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya
  8. Pergerakan surat suara berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK
  9. Proses Rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
  10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  11. Proses Penetapan Hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
  1. Putusan DKPP;
  2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;

3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
  4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
  5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netalitis semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  - h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
  - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas Bawaslu Kabupaten dalam hal melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dijelaskan pada pasal 102 Dalam Undang – Undang No 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu:

- a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Tugas Dalam Hal Melakukan Penindakan Pelanggaran:

- a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
- e. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Tugas Dalam Hal Melakukan Penindakan Sengketa Proses Pemilu:

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
- d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
- e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Untuk dapat melaksanakan Tugas, Badan Pengawas Pemilu tersebut maka dibentuklah Sekretariat Bawaslu berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembentukan dan Kriteria Klasifikasi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dengan telah dibentuknya Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Rokan Hulu dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu, diharapkan pelaksanaan Pemilu yang berasaskan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil, serta tujuan dari pelaksanaan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yaitu: (1) Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis; (2) Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas; (3) Menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu; (4) Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan (5) Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien dapat terwujud.

Namun, seiring dinamika tinggi dalam masyarakat, pada sisi lain regulasi yang ada belum mampu mengakomodasi dinamika tinggi tersebut. Termasuk makin "canggihnya" modus dan bentuk pelanggaran serta kompetisi pemilu yang mulai tidak sehat, terutama penggunaan kampanye hitam, kampanye negatif dan

"penyiasatan aturan" pelanggaran pemilu yang berpotensi menimbulkan beragam pelanggaran pemilu. Dalam melakukan upaya pencegahan, Bawaslu harus memiliki strategi pengawasan yang tepat berdasarkan pemahaman akan potensi pelanggaran yang dipotret dengan benar. Bawaslu juga harus peka memahami potensi timbulnya penggunaan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilokasi penelitian, mengenai pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 berbagai permasalahan ataupun pelanggaran Pemilihan Umum masih saja terjadi. Pada Pemilu tahun 2019 temuan pelanggaran Pemilihan Umum yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hulu, dengan rincian tabel 1.1. dibawah ini sebagai berikut:

**Tabel 1.1. Rekapitulasi Data Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu**

No	Lokasi Pelanggaran	Jumlah Temuan Yang di temukan					
		Ditemukan		Dilimpahkan		Ditangani sendiri	
		Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kabupaten Rokan Hulu	1	0	0	0	1	0
2	Bangun Purba	0	0	0	0	0	0
3	Rambah	1	0	0	0	1	0
4	Rambah samo	0	0	0	0	0	0
5	Rambah Hilir	0	0	0	0	0	0
6	Kepenuhan	0	0	0	0	0	0
7	Kepenuhan Hulu	1	0	0	0	1	0
8	Bonai Darussalam	0	0	0	0	0	0
9	Tambusai	0	0	0	0	0	0
10	Tambusai Utara	0	0	0	0	0	0
11	Ujung Batu	1	0	0	0	1	0
12	Kabun	0	0	0	0	0	0
13	Tandun	0	0	0	0	0	0
14	Pendalian IV Koto	0	0	0	0	0	0
15	Rokan IV Koto	0	0	0	0	0	0
16	Pagaran Tapah Darussalam	0	0	0	0	0	0
17	Kunto Darussalam	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>		<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

Sumber : Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel 1.1 diatas adalah merupakan Data Rekapitulasi Temuan Pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2019, bahwa jumlah keseluruhan data Temuan berjumlah 4 Temuan Pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan Panwaslu kecamatan se-Kabupaten Rokan Hulu, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah menangani 1 Temuan dan terdapat 1 Temuan yang telah ditangani oleh Panwaslu Kecamatan Rambah, 1 Temuan yang telah ditangani oleh Panwaslu Kecamatan Kepenuhan Hulu, 1 Temuan yang telah ditangani oleh Panwaslu Kecamatan Ujung Batu dengan tahapan yang paling banyak di Temukan Dugaan Pelanggaran yaitu pada Tahapan Kampanye, dimana pada tahapan kampanye Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Rokan Hulu menangani 4 Kasus Temuan.

Bahwa dalam total keseluruhan Temuan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Rokan Hulu kategori terlapor ataupun pelaku yang telah melanggar Peraturan Perundang-undangan Pemilu serta Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang kepemiluan, bahwa kecendrungan terlapor merupakan Peserta Pemilu dalam hal ini antara lain adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penyelenggara Pemilu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang telah terangkum dalam rekapitulasi pelanggaran pemilu jumlah terlapor yang kategori Penyelenggara Pemilu (PPK) 2 (Dua) orang, kategori Aparatur Sipil Negara (ASN) 2 (dua) orang.

Adapun berbagai pelanggaran pemilu dan juga fenomena yang terjadi terkait dengan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu yang terjadi diwilayah

Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2019 yang sekaligus dengan pelanfenomena tersebut akan dijelaskan dibawah ini antara lain sebagai berikut:

1. Masih ditemuinya pemasangan alat peraga peserta kampanye, seperti poster, bendera, umbul-umbul, spanduk, dan lain lain dipasang sembarangan (ditempat-tempat yang dilarang). Berdasarkan pengamatan penulis saat dilakukannya kampanye Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Rokan Hulu, para kontestan dan simpatisan peserta pemilu masih memasang alat peraga kampanye di jalan-jalan utama atau jalan protokol Pasir Pengaraian Rokan Hulu. Namun pemasangan alat peraga kampanye tersebut ditertibkan dengan baik oleh Panswaslu di masing-masing Kecamatan yang ada serta juga oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu.
2. Kegiatan arak-arakan baik disaat sebelum dilakukannya kampanye pemilu ataupun sesudah kegiatan kampanye pemilu masih saja dilakukan oleh simpatisan dari masing-masing peserta Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu, sehingga dengan adanya aktivitas seperti ini cukup mengganggu masyarakat khususnya pengguna jalan raya yang melewati jalan-jalan yang dilalui oleh masing-masing simpataisan pemilu tersebut.
3. Masih ditemui situasi ataupun penggunaan waktu kampanye yang melebihi batas waktu yang ditentukan. Masing-masing kontestan pemilu dalam melakukan kampanye rapat umum dilakukan melebihi waktu yang ditentukan serta pelanggaran kampanye terbatas ditempat tertentu, namun dalam pelaksanaannya kampanye terbatas tersebut berubah menjadi kampanye rapat umum yang pada akhirnya juga diikuti oleh arakarakan.

4. Adanya laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu pada tanggal 10 Mei 2019 berdasarkan putusan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau Nomor: 07/LP/PL/ADM/Prov/04 00/V/2019 atas nama Riko Wahyudi sebagai pengurus DPP Partai Gerindra mengenai laporan tentang terjadinya perbedaan antara DAA 1 pada beberapa desa di Kabupaten Rokan Hulu dengan C1 pada masing-masing TPS di Kabupaten Rokan Hulu. Berikutnya adanya laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu pada tanggal 13 Mei 2019 berdasarkan putusan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau Nomor: 08/LP/PL/ADM/Prov/04 00/V/2019 atas nama Hendra Masdarta sebagai Pengurus Partai PAN mengenai terjadinya perbedaan antara C1 DPRD Provinsi dengan DAA 1 DPRD Provinsi di beberapa TPS di Kabupaten Rokan Hulu serta tidak ditempelkannya C1 pada kantor PPS Desa Tambusai Utara dan juga berdasarkan bukti video dibuktikan bahwa pada TPS 5 Tambusai Barat ada pemilih yang menggunakan KTP-el di luar domisili. Namun setelah dilakukannya sidang cepat oleh Bawaslu Provinsi Riau ternyata diketahui bahwa kedua laporan tersebut secara sah tidak terbukti melanggar administrasi Pemilu. Walau kedua laporan tersebut tidak terbukti melanggar administrasi Pemilu, namun dengan pelaksanaan sidang cepat yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Riau, hal ini tentunya membuktikan bahwa masyarakat pemilih ataupun pengurus partai politik telah memiliki persepsi negatif terhadap keberadaan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu. Dimana seharusnya sidang cepat pelanggaran administrasi pemilu tersebut terlebih dahulu merupakan kewenangan Bawaslu Kabupate Rokan Hulu. Hal ini juga membuktikan bahwa

Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu kurang tanggap merespon berbagai gejala pemilu yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu dan tentunya hal ini tidak sesuai dengan prinsip penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor; 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran administratif Pemilihan Umum khususnya pada Pasal 2 ayat 1 dimana berbunyi sebagai berikut: “Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM dilaksanakan dengan prinsip cepat, tidak memihak, dan dilakukan secara terbuka.”

5. Terbatasnya kewenangan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan klarifikasi terhadap saksi yang hanya berbentuk undangan membuat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu masih mengalami kesulitan dalam mencari dan menemukan alat bukti dari keterangan saksi, sehingga Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu pernah menghentikan temuan dugaan pelanggaran Pelanggaran administratif Pemilihan Umum dikarenakan kurangnya alat bukti berupa keterangan saksi yang mana saksi tidak bersedia memenuhi undangan klarifikasi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu. Tidak adanya kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti membuat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu juga mengalami kesulitan dalam melakukan proses penanganan pelanggaran, terkait adanya barang bukti yang dibutuhkan dalam penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu hanya menuangkan dalam sebuah berita acara atau tanda terima penitipan berkas atau dokumen.

Mengenai permasalahan temuan Bawalu tersebut, akan diuraikan pada tabel 1.2 dibawah ini sebagai berikut:

**Tabel 1.2. Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019**

No.	Nomor Registrasi	Tanggal	Terlapor	Jenis Pelanggaran	Dugaan	hasil
1	01/TM/PL/ Kab/04.09/X/2018	07/10/2018	Basron (Kepala Desa Babussalam)	kampanye	Pidana	Bukan Pelanggaran
2	01/TM/PL/ Cam. Rambah/04.09/ X/2018	26/10/2018	Sofian (Kepala Desa Rambah Tengah barat), Mardiani (Ketua BPD Rambah Tengah Barat) dan Ansari (Kepala Dusun Setia Baru Desa Rambah Tengah Barat) (Kepala Dusun).	kampanye	Pidana	Bukan Pelanggaran
3	02/TM/PL/ Cam-Rambah /04.09/X/2018	28/10/2018	Kepala Dusun Kubu Patembang An. Suherman, SE dan Sekretaris Desa Suka Maju An. Anwar	kampanye	Pidana	Bukan Pelanggaran
4	01/TM/PL/ kec. Bonai D /04.09/XI/2018	07/11/2018	Tarmidi ( kepala desa teluk sono )	kampanye	Pidana	Bukan Pelanggaran
5	02/TM/PL/Kec. Tandun/XI/2018	19-Nov-18	Patrun Rahman ( Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu )	kampanye	Pidana	Bukan Pelanggaran
6	01/TM/PL/ KEC.TAMBUSAI /04.09/XI/2018	22/11/2018	Kepala desa Sdr. Mualimin, Kepala dusun Sdr. Indra, PNS Sdri. Supriyanti S.Pd, Sdri. Rohaya, Sdr. Salman Alfardi S.Ag dan Sdri. Nelmawati.	kampanye	Pidana	Bukan Pelanggaran
7	03/TM/PL/ Kec. Rambah/04.09 /XII/2018	30/11/2018	Kepala Dusun Pawan Hulu 01 Atas nama. Bahtar dan KAUR Desa Rambah Tengah Hulu Atas nama Tiurma Sinaga.	kampanye	Pidana	Bukan Pelanggaran
8	01/TM/PL/ Kec.Ujung Batu/I/2019	09/01/2019	Berlian Siregar, Aparatur Sipil Negara (ASN)	kampanye	Hukum Lainnya (ASN)	Bukan Pelanggaran
9	02/TM/PL/Kab.04.09 /I/2019	15/01/2019	Sunarto, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	Kode Etik	Kode Etik	Kode Etik
10	01/TM/PL/Cam. Rambah/04.09/III/201 9	03/06/2019	Herpan Effendi ( Sekretaris desa Pematang Berangan)	kampanye	Hukum Lainnya (ASN)	Bukan Pelanggaran
11	01/TM/PL/Kec.Kep. Hulu/III/2019	03/04/2019	Budi Kustomo, S.Sos ( Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kepenuhan Hulu)	Kode Etik	Kode Etik	Kode Etik
12	02/TM/PL/Cam. Rambah/04.09 /III/2019	03/07/2019	Rabisyam Calon Anggota DPRD kabupaten Rokan Hulu	kampanye	Pidana	Bukan Pelanggaran

Sumber : Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslur Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel 1.2 diatas, berdasarkan hasil temuan Bawaslur Kabupaten Rokan Hulu, ditemui terjadinya pelanggaran Pemilu yang dilakukan baik oleh ASN, Perangkat Desa, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan juga

Calon Anggota DPRD. Namun Berbagai tindakan pelanggaran tersebut pada umumnya tidak dapat dilanjutkan ataupun di proses oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu karena keterbatasan kewenangan dalam melakukan klarifikasi terhadap saksi. Yang pada akhirnya tindakan pelanggaran yang terjadi tersebut, tidak dapat dilanjutkan pada persidangan.

6. Kelemahan dalam menafsirkan atau memahami setiap aturan atau Pasal pelanggaran masih menjadi kendala dalam melakukan tugas-tugas penindakan pelanggaran sehingga potensi kesalahan dalam penerapan hukum tentang Pemilu masih berpeluang ditemukan.
7. Minimnya anggaran dalam penindakan pelanggaran membuat pelaksanaan tugas dan fungsi penindakan pelanggaran belum maksimal.

Beberapa faktor yang akan menentukan sukses tidaknya Bawaslu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu harus menjadi lembaga independen/nonpartisan, serta memiliki kapasitas yang cukup dalam memahami dan menangani masalah-masalah pelanggaran pelanggaran Pemilu, juga mendapat dukungan dari instansi penegak hukum terkait dan dukungan masyarakat luas.

Mengingat posisi penting Bawaslu dalam menyukseskan pemilu, maka di dalamnya harus yang diisi oleh orang-orang yang punya integritas, dedikasi tinggi, kredibel, kapabel dan memiliki komitmen moral kuat untuk bersikap independen melalui proses perekrutan politik yang dilakukan secara selektif, fair serta terbuka sehingga kinerjanya memiliki kredibilitas yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan di mata publik serta didukung dengan sumberdaya manusia dan serta sarana prasarana pelaksanaan tugas yang memadai sesuai dengan tugas dan

fungsi Bawaslu dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu khususnya di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul : **“Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang dan fenomena-fenomena yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019.

2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian terdiri dari kegunaan teoritis yang berdasarkan konstektual dan konseptual dan kegunaan praktis untuk perbaikan bagi lembaga instansi yang bersangkutan. Kegunaan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperoleh wawasan dalam memahami Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- b. Kegunaan praktis, secara umum hasil kajian ini dapat memberi kontribusi pemikiran dan bahan pertimbangan bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Rokan Hulu.
- c. Kegunaan Akademis dari hasil penelitian ini adalah dapat menjadi referensi tambahan atau rujukan bagi peneliti-peneliti lain, terutama bagi peneliti yang berminat meneliti topik tentang pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilu dalam melaksanakan pengawasan Pemilu

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### 2.1. Tinjauan Pustaka

##### 2.1.1. Teori Administrasi Publik

Menurut Kerlinger dalam (Pasolong:2011:9) teori adalah serangkaian konstruk (konsep), batasan, dan proposisi, yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan fokus hubungan dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu. Sedangkan menurut (Pasolong:2011:10) teori adalah pernyataan atau konsep yang teruji kebenarannya melalui riset.

Istilah Administrasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata yaitu “*ad*” dan “*ministrare*” yang berarti “*to serve*” yang dalam Bahasa Indonesia berarti melayani atau memenuhi, (Pasolong:2011:2-3). Pengertian Publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kesamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki, menurut Syafi’ie dalam (Pasolong:2011:6).

Pada dasarnya administrasi melingkupi seluruh kegiatan dari pengaturan hingga pengurusan sekelompok orang yang memiliki diferensiasi pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Administrasi dapat berjalan dengan adanya banyak orang terlibat di dalamnya. Hal ini sesuai dengan pengertian administrasi yang dapat dibedakan menjadi dua bagian yang dikemukakan oleh (Dewi:2011:3) sebagai berikut:

1. Administrasi dalam arti sempit, yaitu Administrasi berasal dari kata *Administratie* (bahasa Belanda), yang diartikan sebagai pekerjaan tulis

menulis atau ketatausahaan atau kesekretarian, meliputi kegiatan : menerima, mencatat, menghimpun, mengolah, mengadakan, mengirim, menyimpan.

2. Administrasi dalam arti luas, yaitu Administrasi merupakan proses kerjasama beberapa individu dengan cara yang efisien dalam mencapai tujuan sebelumnya.

Administrasi Negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal- hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara Negara, Yusri Munaf (2016:7). Lebih lanjut Yusri Munaf menyatakan bahwa:

“Secara sederhana, administrasi negara adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik. Meskipun sama-sama mengkaji tentang organisasi, administrasi publik ini berbeda dengan ilmu manajemen. Jika manajemen mengkaji tentang pengelolaan organisasi swasta, maka administrasi publik mengkaji tentang organisasi publik/pemerintah, seperti departemen-departemen, dan dinas-dinas, mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat pusat. Kajian ini termasuk mengenai birokrasi, penyusunan, pengimplemantasian, dan pengevaluasian kebijakan public, administrasi pembangunan, pemerintahan daerah, dan *good governance*.”, Yusri Munaf (2016:7)

Menurut Utomo dalam Tahir (2011:33), Perkembangan Ilmu Administrasi Negara akhir-akhir ini telah mengalami pergeseran titik tekan dari *Administration of Public ke Administration by Public* dimana dalam *Administration of Public* negara sebagai agen tunggal implementasi fungsi negara/pemerintahan. Konsep ini menekankan fungsi negara/pemerintahan bertugas sebagai *public service (Administration for Public)*. Sementara *Administration by Public* berorientasi bahwa publik *demand are differetianted*, dalam arti fungsi negara/pemerintah hanyalah sebagai fasilitator, katalisator yang bertitik tekan pada *putting the customers in the*

*driver set*. Dimana determinasi negara/pemerintah tidak lagi merupakan faktor atau aktor utama sebagai *driving forces*.

Konsekuensi dari perubahan makna *public administration* sebagai administrasi publik di sini adalah terjadinya pergeseran lokus Ilmu Administrasi Negara dari yang sebelumnya berfokus pada birokrasi pemerintah menjadi berfokus pada organisasi publik, yaitu birokrasi pemerintah dan juga organisasi non-pemerintah yang terlibat menjalankan fungsi pemerintahan, baik dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik maupun pembangunan ekonomi, sosial maupun bidang-bidang pembangunan yang lain, (Yusri Munaf:2016:9).

Menurut Thoha dalam Yusri Munaf (2016:8) mengatakan telah terjadi perubahan paradigma “ dari orientasi manajemen pemerintahan yang serba negara menjadi berorientasi ke pasar (*market*). Menurut Thoha, pasar di sini secara politik bisa dimaknai sebagai rakyat atau masyarakat (*public*). Fenomena menurunnya peran negara ini merupakan arus balik dari apa yang disebut Grindle sebagai *too much state*, di mana negara pada pertengahan 1980-an terlalu banyak melakukan intervensi yang berujung pada jeratan hutang luar negeri, krisis fiskal, dan pemerintah yang terlalu sentralistis dan otoriter.

Dwiyanto dalam Yusri Munaf (2016:8) menyebut setidaknya ada empat faktor yang menjadi sebab semakin menurunnya dominasi peran negara, yaitu:

1. Dinamika ekonomi, politik dan budaya yang membuat kemampuan pemerintah semakin terbatas untuk dapat memenuhi semua tuntutan masyarakat;
2. Globalisasi yang membutuhkan daya saing yang tinggi di berbagai sektor menuntut makin dikurangnya peran negara melalui debirokratisasi dan deregulasi;

3. Tuntutan demokratisasi mendorong semakin banyak munculnya organisasi kemasyarakatan yang menuntut untuk dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan dan implementasinya;
4. munculnya fenomena hybrid organization yang merupakan perpaduan antara pemerintah dan bisnis

Dengan demikian istilah *public administration* tidak tepat lagi untuk diterjemahkan sebagai administrasi negara, melainkan lebih tepat jika diterjemahkan menjadi administrasi publik. Sebab, makna kata “ publik” di sini jauh lebih luas daripada kata “ negara”, Yusri Munaf (2016:8).

### **2.1.2. Teori Organisasi Publik**

Definisi organisasi sangat beragam, selain itu orientasi definisi maupun fokusnya juga berbeda-beda. Secara sederhana organisasi dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang merupakan wadah atau sarana untuk mencapai berbagai tujuan atau sasaran organisasi memiliki banyak komponen yang melandasi diantaranya terdapat banyak orang, tata hubungan kerja, spesialis pekerjaan dan kesadaran rasional dari anggota sesuai dengan kemampuan dan spesialisasi mereka masing-masing.

Menurut Hasibuan (2011:120) memberikan pengertian organisasi sebagai berikut: “Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu”.

Organisasi selain dipandang sebagai wadah kegiatan orang juga dipandang sebagai proses, yaitu menyoroti interaksi diantara orang-orang yang menjadi anggota organisasi. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia yang saling berinteraksi dan mengembangkan organisasi yang bersangkutan.

Organisasi dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam rangka mengoptimalkan kinerja pegawai tidak terlepas dari pemberdayaan potensi yang ada.

Dari beberapa definisi organisasi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi adalah sekumpulan orang yang terkoordinasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Organisasi publik dikembangkan dari teori organisasi, oleh karena itu untuk memahami organisasi publik dapat ditinjau dari sudut pandang teori organisasi. Menurut Fahmi (2013:1) organisasi publik merupakan sebuah wadah yang memiliki multi peran dan didirikan dengan tujuan mampu memberikan serta mewujudkan keinginan berbagai pihak, dan tidak terkecuali kepuasan bagi pemiliknya. Sedangkan menurut Robbins dalam Fahmi (2013:2), organisasi publik merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Pengertian organisasi publik berkenaan dengan proses pengorganisasian.

Menurut Handoko (2011:167) Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Dengan demikian hasil pengorganisasian adalah stuktur organisasi, berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implemtasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi bureaucratic fragmentation karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Di Indonesia sering terjadi inefektivitas implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan

kerjasama diantara lembaga-lembaga Negara dan pemerintah. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak organisasi, birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan dengan melakukan koordinasi yang baik.

Tujuan organisasi publik sendiri menurut Etzioni dalam Handoko (2011:109), yaitu suatu keadaan yang diinginkan di mana organisasi bermaksud untuk merealisasikan dan sebagai pernyataan tentang keadaan di waktu yang akan datang dimana organisasi sebagai kolektifitas mencoba untuk menimbulkannya. Tujuan organisasi meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misi lembaga.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi publik adalah salah satu wadah yang menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dilandasi dengan pengaturan hukum yang mendukungnya.

### **2.1.3. Manajemen Publik**

Istilah manajemen memiliki berbagai pengertian. Manajemen menurut Sapre dalam Usman (2013:6) adalah serangkaian kegiatan yang diarahkan langsung penggunaan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Secara universal manajemen adalah penggunaan sumberdaya organisasi untuk mencapai sasaran dan kinerja yang tinggi dalam berbagai tipe organisasi profit maupun non profit.

Selanjutnya Engkoswara (2010:85) menjelaskan bahwa manajemen mengandung pengertian: (a) sebagai suatu kemampuan atau keahlian yang selanjutnya merupakan cikal bakal manajemen sebagai suatu profesi, manajemen sebagai suatu ilmu menekankan kepada keterampilan dan kemampuan manajerial yang diklasifikasikan menjadi kemampuan/keterampilan teknis, manusiawi, dan konseptual, (b) manajemen sebagai proses yaitu dengan menentukan langkah yang sistematis dan terpadu sebagai aktivitas manajemen, (c) manajemen sebagai seni tercermin dalam perbedaan gaya (*style*) seseorang dalam menggunakan atau memberdayakan orang lain untuk mencapai tujuan.

Dari beberapa pendapat di atas manajemen merupakan suatu proses yang kontinu yang bermuatan kemampuan dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu kegiatan, baik secara perorangan maupun bersama orang lain atau melalui orang lain dalam mengkoordinasi dan menggunakan segala sumber untuk mencapai tujuan organisasi secara produktif, efektif, dan efisien.

Manajemen publik atau dapat juga disebut manajemen pemerintah secara umum merupakan suatu upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan publik dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. Unsur manajemen saat ini menjadi suatu unsur penting dalam penyelenggaraan organisasi, baik organisasi pada sektor swasta maupun dalam sektor publik seperti organisasi pemerintahan.

Menurut Sangkala (2012:11) dinyatakan bahwa manajemen publik merupakan penggabungan antara orientasi normatif dan manajemen umum.

Manajemen pada sektor publik yang diangkat dari manajemen sektor swasta tidak menjadikan orientasi tujuan dan pelaksanaan pada organisasi sektor publik

menjadi sama dengan sektor swasta. Mahmudi (2010:38-40) mengungkapkan ada setidaknya tujuh karakteristik manajemen sektor publik yang membedakannya dengan sektor swasta:

1. Sektor publik tidak mendasarkan keputusan pada pilihan individual dalam pasar, akan tetapi pilihan kolektif dalam pemerintahan dimana tuntutan masyarakat yang sifatnya kolektif (massa) akan disampaikan melalui perwakilannya yang dalam hal ini adalah partai politik atau DPR.
2. Penggerak sektor publik adalah karena adanya kebutuhan sumber daya, seperti air bersih, listrik, keamanan, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan sebagainya yang menjadi alasan utama sektor publik untuk menyediakannya.
3. Dalam organisasi sektor publik, informasi harus diberikan kepada publik seluas mungkin untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, yang artinya sektor publik sifatnya terbuka kepada masyarakat dibandingkan dengan sektor swasta.
4. Organisasi sektor publik berkepentingan untuk menciptakan adanya kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan utama hidupnya, misalnya kebutuhan terhadap kesehatan, pendidikan, transportasi dan sarana-sarana umum lainnya.
5. Sektor publik dihadapkan pada permasalahan keadilan distribusi kesejahteraan sosial, sedangkan sektor swasta tidak dibebani tanggung jawab untuk melakukan keadilan seperti itu.
6. Dalam organisasi sektor publik, kekuasaan tertinggi adalah masyarakat. Dalam hal tertentu masyarakat adalah pelanggan, akan tetapi dalam keadaan tertentu juga masyarakat bukan menjadi pelanggan.
7. Dalam sektor swasta persaingan (kompetisi) merupakan instrument pasar, sedangkan dalam sektor publik tindakan kolektif menjadi instrument pemerintahan. Sangat sulit bagi pemerintah untuk memenuhi keinginan dan kepuasan tiap-tiap orang dan yang mungkin dilakukan adalah pemenuhan keinginan kolektif.

Pada pendekatan manajerialisme, fungsi-fungsi strategik seperti perumusan strategi, perencanaan strategik, dan pembuatan program merupakan hal yang harus dilakukan oleh manajer publik. Manajerialisme sektor publik berorientasi pada pemenuhan tujuan, pencapaian visi dan misi organisasi yang sifat pemenuhannya jangka panjang, (Mahmudi:2010:37). Untuk mewujudkan perubahan menuju sistem manajemen publik yang berorientasi pada kepentingan publik dan lebih fleksibel,

Alison dalam Mahmudi (2010:37) mengidentifikasi ada setidaknya tiga fungsi manajemen yang secara umum berlaku di sektor publik maupun swasta, yaitu:

1. Fungsi strategi, meliputi:
  - a) Penetapan tujuan dan prioritas organisasi;
  - b) Membuat rencana operasional untuk mencapai tujuan.
2. Fungsi manajemen komponen internal, meliputi:
  - a) Pengorganisasian dan penyusunan staf;
  - b) Pengarahan dan manajemen sumber daya manusia;
  - c) Pengendalian kinerja.
3. Fungsi manajemen konstituen eksternal, meliputi:
  - a) Hubungan dengan unit eksternal organisasi;
  - b) Hubungan dengan organisasi lain;
  - c) Hubungan dengan pers dan publik.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan manajemen publik adalah suatu proses pengolahan yang dilakukan dengan cara menggabungkan antara fungsi-fungsi manajemen seperti planning, organizing, dan controlling dengan administrasi publik untuk menghasilkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.

#### **2.1.4. Kebijakan Publik**

Menurut Irfan Islamy (2003:20) memberikan pengertian kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Ditegaskan bahwa kebijakan publik dibuat benar-benar atas nama kepentingan publik untuk mengatasi masalah dan memenuhi keinginan serta tuntutan seluruh anggota masyarakat. Irfan Islamy menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu:

1. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdanya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah

2. Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata
3. Bahwa kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu
4. Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Makna kebijakan publik menurut James Anderson menyatakan bahwa kebijakan publik itu adalah *“a relative stable, purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern”* suatu langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi (Riant Nugroho, 2014:125). Konsep kebijakan ini dianggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan di antara berbagai alternatif yang ada.

Pendapat lain diungkapkan oleh Thomas R Dye, mendefinisikannya sebagai *“is whatever government choose to do or not to do ”* (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan tindakan dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena

mempunyai pengaruh atau dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. (Riant Nugroho 2014:126).

Dari berbagai pendapat mengenai kebijakan publik, secara sederhana dapat dikatakan bahwa kebijakan publik adalah setiap keputusan yang dibuat oleh negara/ pemerintah/ instansi sebagai strategi untuk mengatasi sebuah masalah yang direalisasikan untuk sebuah tujuan secara terstruktur dan dibuat berdasarkan hukum.

#### **2.1.5. Konsep Pengawasan**

Menurut Griffin (2004: 44) fungsi manajemen dilaksanakan oleh para pimpinan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Fungsi-fungsi yang ada didalam manajemen diantaranya adalah fungsi perencanaan (*Planning*), fungsi pengorganisasian (*Organizing*), fungsi pelaksanaan (*Actuating*) dan fungsi pengawasan (*Controlling*). Keempat fungsi manajemen tersebut harus dilaksanakan oleh seorang manajer secara berkesinambungan, sehingga dapat merealisasikan tujuan organisasi. Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas/ pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kebijakan yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang diberikan (Siagian,2003:112).

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah

ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya.” Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen.

Control mempunyai peranan atau kedudukan yang penting sekali dalam manajemen, mengingat mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja teratur tertib, terarah atau tidak. Walaupun *planning*, *organizing*, *actuating* baik, tetapi apabila pelaksanaan kerja tidak teratur, tertib dan terarah, maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. Dengan demikian *control* mempunyai fungsi untuk mengawasi segala kegiatan agar tertuju kepada sasaran, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Menurut George R. Terry dalam (Sukarna, 2011: 110) mengemukakan bahwa *Controlling*, yaitu:

*“Controlling can be defined as the process of determining what is to accomplished, that is the standard, what is being accomplished. That is the performance, evaluating the performance, and if the necessary applying corrective measure so that performance takes place according to plans, that is conformity with the standard.”*

“...Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilaman perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard (ukuran).”

Pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya dikemudian hari. Menurut Siagian (2003: 30), bahwa pengawasan adalah memantau aktivitas pekerjaan karyawan untuk menjaga perusahaan agar tetap berjalan kearah pencapaian tujuan dan membuat koreksi jika diperlukan. Pengawasan secara umum berarti pengendalian terhadap perencanaan apakah sudah dilaksanakan sesuai tujuan atau penyimpangan dari tujuan yang diinginkan. Jika terjadi penyimpangan, pihak manajemen yang terkait dalam pengawasan harus memberikan petunjuk untuk melakukan perbaikan kerja, agar standar perencanaan tidak jauh menyimpang dari hasil yang diperoleh pada saat pelaksanaan.

Pengawasan juga merupakan suatu cara agar tujuan dapat tercapai dengan baik (Griffin, 2004). Biasanya teori pengawasan dalam manajemen dipakai oleh banyak perusahaan-perusahaan untuk mencapai tujuannya. Dalam penelitian ini konsep pengawasan digunakan bukan sebuah perusahaan tetapi sebuah lembaga yang melakukan pengawasan pemilu yakni BAWASLU. Meskipun banyak para ahli membangun teori pengawasan dalam perusahaan-perusahaan, namun dalam hal ini pengawasan berlaku pada level teori untuk menganalisis penelitian ini. Kemudian banyak para ahli yang mengungkapkan tentang pengawasan seperti Mathis dan Jackson (2006), yang menjelaskan bahwa pengawasan merupakan cara untuk memantau kinerja agar tercapai tujuan organisasi. Dengan cara, sikap, sistem dan

ruang lingkup organisasi. Definisi ini sangat terpaku pada pengawasan sebuah perusahaan.

Menurut Harahap (2001) bahwa pengawasan merupakan suatu cara yang digunakan seorang atasan untuk mengawasi anak buahnya. Sama halnya dengan Simbolon (2004), pengawasan merupakan hal penting dimana pimpinan atau manajer ingin mengevaluasi hasil pekerjaan stafnya. Dessler (2009), menyatakan juga bahwa pengawasan merupakan sebuah tindakan untuk mengoreksi terhadap hal-hal yang dilakukan.

Pendapat para ahli di atas cenderung kepada pengawasan terhadap perusahaan, tentu berbeda dengan pengawasan yang dimaksudkan dalam penelitian ini. Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu bertujuan untuk menghentikan, mendeteksi dan menindaklanjuti pelanggaran pemilu yang terjadi. Dalam teori manajemen, pengawasan tidak hanya pada perusahaan, tetapi dalam sebuah organisasi termasuk Bawaslu. Sebuah organisasi yang terdapat orang-orang didalamnya untuk bekerjasama untuk mencapai tujuan.

#### **2.1.6. Konsep Pemilihan Umum**

Pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik/perorangan) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik melalui media massa cetak, audio (radio) maupun audio visual (televisi) serta media lainnya seperti spanduk, pamflet, selebaran bahkan komunikasi antar pribadi yang berbentuk face to face (tatap muka)

atau lobby yang berisi penyampaian pesan mengenai program, platform, azas, ideologi serta janji-janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik/peserta perorangan yang menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilinya dalam badan legislatif maupun eksekutif (Firmanzah, 2008: 272)

R. William Liddle (Efriza, 2012:358) menyatakan bahwa:

“Dalam sistem pemerintahan demokrasi, Pemilu sering dianggap sebagai penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktik pemerintahan oleh sejumlah elit politik. Setiap warga negara yang telah dianggap dewasa dan memenuhi persyaratan menurut UU, dapat memilih wakil-wakil mereka di parlemen, termasuk para pimpinan pemerintahan. Kepastian bahwa hasil pemilihan itu mencerminkan kehendak rakyat diberikan oleh seperangkat jaminan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu.”

Robert M. MacIver dkk (dalam Andrianus Pito, 2013:299). memberikan gagasannya mengenai Pemilu. Menurutnya:

“Pada umumnya mereka memilih antara calon-calon yang tidak diajukan mereka sendiri. Organisasi partai menguasai bagian yang terbesar dari seleksinya. Partai hanya memberikan kepada rakyat, pemutusan antara calon-calonnya dan calon-calon partai lain. Kandidat yang “merdeka” sangat dipersulit dan sekurang-kurangnya ia membaurkan persoalan. Seleksi oleh partai adalah jauh daripada suatu proses yang demokratis. Ia dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan; jasa yang telah diberikan dalam hal keuangan atau dengan cara lain kepada organisasi, tentang gengsi yang melekat pada golongan-golongan keluarga yang terkenal, tentang kesediaan calon untuk menaati perintah partai dan tentang keinginan-keinginan daripada pemimpin-pemimpin inti pusat partai yang mengendalikan partai.”

Pemilu merupakan proses pengambilan kebijakan umum, mempunyai makna penting, yaitu merupakan proses terbaik dibanding, misalnya sistem karir atau pengangkatan untuk menentukan pemimpin politik, kemudian memungkinkan pergantian kekuasaan secara berkala dan membuka akses bagi aktor-aktor baru

masuk ke dalam arena kekuasaan, dan memungkinkan partisipasi rakyat secara langsung untuk menentukan pemimpin sesuai dengan kehendak mereka.

Beberapa hal dikaitkan oleh Sigit Pamungkas (2009: 3-4) sehingga Pemilu menjadi sesuatu konsep yang penting. Alasan-alasannya antara lain:

“Pertama, Pemilu menjadi mekanisme terpenting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan. Ia adalah mekanisme terancang yang ditemukan agar rakyat tetap berkuasa atas dirinya. Kedua, Pemilu menjadi indikator negara demokrasi. Bahkan, tidak ada satupun negara yang mengklaim dirinya demokratis tanpa melaksanakan Pemilu sekalipun negara itu pada hakikatnya adalah otoriter. Ketiga, Pemilu penting dibicarakan juga terkait dengan implikasi-implikasi yang luas dari Pemilu. Dalam gelombang ketiga demokratisasi, Pemilu menjadi suatu cara untuk memperlemah dan menghakhiri rezim-rezim otoriter.”

Pemilihan umum adalah pemberian suara oleh rakyat melalui pencoblosan atau pencontrengan tanda gambar untuk memilih wakil-wakil rakyat menjadi anggota legislatif, atau menjadi kepala pemerintahan. Fungsi Pemilu adalah mengatur prosedur seseorang untuk dipilih menjadi anggota legislatif atau kepala pemerintahan. Sementara tujuan dari pemilu ada tiga :

- a) Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum.
- b) Mekanisme untuk memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada legislatif maupun eksekutif sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
- c) Sarana memobilisasikan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 1 Ayat 1 dinyatakan bahwa:

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Selain itu dalam UUD 1945 Pasal 22 E ayat 1 diartikan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Pemilu sebagaimana kita pahami merupakan perwujudan dari negara yang menganut sistem demokrasi. Sutoro (2006) mengemukakan bahwa pemilu yang demokratis (kompetitif, liberal, dan partisipatif) membutuhkan partisipasi pemilih yang rasional-otonom, yaitu pemilih yang menggunakan hak pilihnya secara bebas, terbuka, dan mandiri dengan menggunakan referensi secara rasional berdasarkan ideologi dan program partai.

Asas-asas Pemilu (Andrianus Pito, 2013:311-312) diantaranya:

- a. Berkala; Pemilu dilaksanakan secara teratur sesuai dengan konstitusi dan ketentuan yang diatur oleh negara yang bersangkutan.
- b. Langsung; Pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara dalam memilih wakil-wakil yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat dan di pemerintahan.
- c. Umum; Pemilu diikuti oleh setiap orang yang sudah memenuhi syarat.
- d. Bebas; Ketika memberikan suara, pemilih tidak mendapat tekanan dari pihak manapun yang memungkinkan dia memberikan suara tidak sesuai dengan hati nuraninya.
- e. Rahasia; Kerahasiaan pemberi suara atas calon atau organisasi/ parpol peserta Pemilu yang dipilihnya tidak akan diketahui oleh siapapun, termasuk panitia pemungutan suara.
- f. Jujur; Tidak diperbolehkan terjadi kecurangan-kecurangan dalam Pemilu, baik oleh penyelenggara yang memanipulasikan suara-suara untuk kepentingan parpol/organisasi tertentu maupun para peserta Pemilu.
- g. Adil; Perlakuan yang sama akan didapat oleh penyelenggaraan dan peserta setiap diadakannya Pemilu.

Andrew Haywood (dalam Pamungkas, 2009:4-5) merumuskan fungsi Pemilu dalam dua perspektif yaitu :

- a. Perspektif *bottom-up*;  
Pemilu dalam perspektif ini dilihat sebagai sarana politisi dapat dipanggil untuk bertanggung jawab dan ditekan untuk mengantarkan bagaimana

kebijakan merefleksikan opini publik. Termasuk dalam perspektif bottom-up diantaranya adalah fungsi Pemilu sebagai rekrutmen politisi dan membentuk pemerintahan.

b. Perspektif *top-down*.

Pemilu dilihat sebagai sarana elit melakukan kontrol terhadap rakyat agar tetap tanpa gerak/diam (*quiescent*), dapat ditundukkan (*malleable*) dan pada akhirnya dapat diperintah (*governable*). Selain itu, Pemilu juga menjadi sarana dimana elit dapat memanipulasi dan mengontrol massa. Termasuk dalam perspektif top-down fungsi Pemilu adalah sebagai memberikan legitimasi kekuasaan.

Lebih lanjut dinyatakan bahwa, selain kedua perspektif di atas yang bersifat vertikal, terdapat juga fungsi Pemilu lainnya yang bersifat horizontal. Kedua fungsi tersebut yakni pertama sebagai arena pengelolaan konflik kepentingan dan kedua sebagai sarana menciptakan kohesi dan solidaritas sosial. Slogan asas Pemilu pada masa Orde Baru disingkat menjadi Luber, setelah bergulirnya Orde Reformasi ditambahkan kata dibelakangnya dengan Jurdil. Pelaksanaan asas Luber dan Jurdil ini tidak bisa langsung kita berikan pada saat Pemilu berlangsung, karena memang harus banyak hal yang dikaji untuk bisa mengatakan bahwa Pemilu tersebut sudah maksimal menggunakan asas Luber dan Jurdil.

Pemilu dikatakan demokratis apabila memiliki makna. Istilah bermakna bagi Axel Hadenius (dalam Andrianus Pito, 2013: 314) merujuk pada tiga kriteria yaitu keterbukaan, ketepatan dana dan keefektifan Pemilu. Lebih lanjut dijelaskannya bahwa partisipasi politik yang bermakna dari rakyat demi tujuan legitimasi vertikal dari kekuasaan politik dan akuntabilitas pemegang kekuasaan politik kepada warga negara juga memerlukan tambahan hak-hak politik yang efektif. Masih dalam sumber yang sama, Elklit dan Svensson (dalam Andrianus Pito, 2013:314) menambahkan Pemilu hanya akan kompetitif bila secara hukum (*de jure*) tidak

menetapkan pembatasan dalam rangka untuk menyingkirkan calon atau kelompok tertentu atas alasan politik.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar Pemilu dapat menjadi parameter demokrasi yakni pertama, Pemilu yang demokratis akan memperkuat legitimasi dan kredibilitas pemerintahan hasil Pemilu; kedua, konflik akibat ketidakpuasan hasil Pemilu dapat ditekan karena Pemilu dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik; dan ketiga, dalam beberapa kasus dapat meningkatkan partisipasi politik karena apatisme yang disebabkan oleh kecurangan dalam Pemilu dapat dinetralisir (Pamungkas, 2009:10-11).

Daniel Sparingga (dalam Andrianus Pito, 2013:302) memberikan empat dari tujuh prinsip pelaksanaan Pemilu yang demokratis antara lain tersedianya kesempatan bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi; memungkinkan setiap pemilih dapat menentukan pilihannya tanpa adanya intimidasi; mampu menyediakan mekanisme dimana partai-partai berkompetisi secara sehat dan fair; dan mengadakan Pemilu sebagai sarana damai untuk mengadakan perubahan.

Sementara itu mengenai asas prinsip dan tujuan diadakannya pemilu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 2, 3 dan 4 dinyatakan bahwa:

Pasal 2

“Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.”

Pasal 3

“Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:”

- a. Mandiri;
- b. Jujur;

- c. Adil;
- d. Berkepastian hukum;
- e. Tertib;
- f. Terbuka;
- g. Proporsional;
- h. Profesional;
- i. Akuntabel;
- j. Efektif; dan
- k. Efisien.

#### Pasal 4

Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk:

- a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- b. Mewujudkan Pemilu yang adil dan benntegritas;
- c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu;
- d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan
- e. Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

Kualitas dan tujuan Pemilu sebenarnya juga terletak pada terwakilinya atau tidak aspirasi pemilih setelah pemenang pesta demokrasi merengkuh tampuk kepemimpinan. Apakah dalam kurun waktu lima tahun benar-benar terwakili aspirasi rakyat atautkah para pemimpin tersebut mengalami gejala amnesia politik.

#### 2.1.7. Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum pada Pasal 1 ayat (17) dinyatakan bahwa

“Badan pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum pada Pasal 89 mengenai Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dijelaskan sebagai berikut:

#### Pasal 89

- (1) Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu.
- (2) Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Bawaslu;
  - b. Bawaslu Provinsi;

- c. Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - d. Panwaslu Kecamatan;
  - e. Panwaslu Kelurahan/Desa;
  - f. Panwaslu LN; dan
  - g. Pengawas TPS.
- (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap.
- (5) Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc.

Setiap pengawas Pemilu memiliki kedudukan yang berbeda-beda. Bawaslu berkedudukan di Ibu kota negara, Bawaslu Provinsi berkedudukan di Ibu kota Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibu kota Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan berkedudukan di kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa berkedudukan di Kelurahan/Desa, Panwaslu LN berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia, dan Pengawas TPS berkedudukan di setiap TPS (Pasal 91).

Keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri atas individu yang memiliki tugas pengawasan Penyelenggaraan Pemilu. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang, Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang, Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang; dan Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang. Sedangkan Jumlah anggota Panwaslu Kelurahan/Desa di setiap kelurahan/desa sebanyak 1 (satu) orang, jumlah anggota Panwaslu LN berjumlah 3 (tiga) orang, Pengawas TPS berjumlah 1 (satu) orang setiap TPS, (Pasal 92).

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/kota terhadap:
  1. Pelanggaran Pemilu; dan
  2. Sengketa proses Pemilu;
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:
  1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
  3. Penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
  4. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
  5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
  7. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
  8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dan tingkat TPS sampai ke PPK;
  9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan seluruh kecamatan;
  10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  11. Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten/Kota;
- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:
  1. Putusan DKPP;
  2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
  3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
  4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
  5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang- Undang ini;
- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Bawaslu Kabupaten/Kota Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- g. Membentuk Bawaslu Kabupaten/Kota Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:


- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan

- memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
  - g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## 2.2. Kerangka Pemikiran

**Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran  
Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Pengawasan Pemilihan Umum Dalam  
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Rokan Hulu  
Tahun 2019**



Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2021

### 2.3. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Pengawasan Pemilihan Umum Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019, akan dijelaskan pada tabel 2.1 dibawah ini sebagai berikut:

**Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu**

No	Nama Jurnal	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1	2	3	5	5
1.	<p><b>Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu</b>  <i>Oleh: Pulung Abiyasa, 2019. Jurnal USM Law Review Vol 2 No 2 Tahun 2019, e-ISSN : 2621-4105</i></p>	Membahas mengenai kewenangan	Perbedaan lebih menekankan pada pelaksanaan kewenangan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu di Kota Semarang sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 103. Kendala Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu di Kota Semarang dalam tinjauan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah kurangnya partisipasi dari masyarakat, adanya perbedaan persepsi/parameter dalam menyikapi pelanggaran pemilu, kurangnya komunikasi antara Bawaslu dengan KPU.
2.	<p><b>Fungsi dan Peran Bawaslu Dalam Pemilu Sebagai Implementasi Penegakan Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu</b>  <i>Oleh: Amelia Haryanti, dkk. , 2019. Jurnal Surya Kencana Dua Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Volume 6 Nomor 1 Juli 2019 P-ISSN: 2356-2013 E-ISSN: 2614-333X</i></p>	Membahas mengenai fungsi dan peran Bawaslu	Perbedaan lebih menekankan pada pelaksanaan fungsi dan peran Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu	Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemantau Pemilu perlu direkonstruksi karena hubungan kelembagannya dengan Bawaslu sangat ambigu, sehingga peran pemantauannya berpotensi tidak efektif; pengaturan yang belum menjangkau deskripsi tugas Pemantau Pemilu untuk ikut serta melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran; serta rendahnya minat masyarakat dalam berpartisipasi menjadi Pemantauan Pemilu.

1	2	3	5	5
3.	<p><b>Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Menjalankan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Ponorogo</b>  <i>Oleh: Fety Fitriana Hertika, dkk., 2019, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Ponorogo ISSN 2614-1434 (Print) ISSN 2614-4409 (Online)</i></p>	<p>Membahas mengenai pelaksanaan tugas Bawaslu dalam pengawasan Pemilu</p>	<p>Perbedaan terletak fokus pengawasan Bawaslu pada tahapan maupun non Pemilu</p>	<p>Peran Bawaslu Kabupaten Ponorogo dalam menjalankan pengawasan pada penyelenggaraan pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Ponorogo ialah melakukan upaya pengurangan/meminimalisir pelanggaran, melakukan upaya pencegahan terhadap pelanggaran baik pelanggaran administrasi, kode etik dan tindak pidana pemilu dan melakukan penertiban serta penindakan pelanggaran pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019. Pengawasan ini diperlukan agar setiap tahapan dan proses pemilu berjalan sesuai Undang-Undang dan Peraturan yang ada</p>
4.	<p><b>Peran Bawaslu Pada Pelaksanaan Pemilihan Legislatif Berdasarkan Undang - Undang Pemilu Tahun 2017</b>  <i>Oleh: Elvi Susanti., 2018, Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bone Vol 7, No, 2, Oktober 2019 -ISSN:2339-2320, E-ISSN: 2716-0017</i></p>	<p>Membahas mengenai pelaksanaan tugas Bawaslu dalam pengawasan Pemilu</p>	<p>Perbedaan lebih fokus pada Pemilu Legislatif</p>	<p>Hasil penelitian bahwa Bawaslu memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja. Undang-undang Nmor 7 Tahun 2017 tidak menyinggung langsung kedudukan Panitia Pengawas Pemilu yang harusnya sama kedudukannya dengan Bawaslu Provinsi, namun pada saat di Kabupaten pada prakteknya terjadi ketidakseimbangan antara kedudukan Panitia Pengawas Pemilu dengan Komisi Pemilihan Umum (KPUD)</p>
5.	<p><b>Peran Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019</b>  <b>Oleh: Diah Nurhidayah, 2020. Jurnal UIN Susqa Pekanbaru</b></p>	<p>Membahas mengenai pelaksanaan tugas Bawaslu dalam pengawasan Pemilu</p>	<p>Perbedaan lebih menekankan pada pelaksanaan pengawasan Bawaslu terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye</p>	<p>Pelaksanaan peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan baik. Kendala yang dihadapi Bawaslu Kota Pekanbaru antara lain adalah : lemahnya aturan yang ada dalam penertiban alat peraga kampanye, minimnya tenaga kerja serta biaya untuk melakukan penertiban.</p>

1	2	3	4	5
6.	<p><b>Peran Bawaslu Dalam Menegakkan Peraturan KPU</b>  <i>Oleh: Nivica Mailanti, 2012. Jurnal Fakultas Ushuluddin Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung</i></p>	Membahas mengenai peran Bawaslu	Perbedaan lebih menekankan pada pelaksanaan peran Bawaslu dalam Menegakkan Peraturan KPU	Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan peran Bawaslu dalam menegakkan Peraturan KPU antara lain menangani pelanggaran, menyelesaikan sengketa Pemilu, mengawasi, mensosialisasikan dan mengkoordinasikan serta menindaklanjuti kecurangan dan mengevaluasi kinerja Bawaslu sudah dilaksanakan dengan baik.
7.	<p><b>Kewenangan Bawaslu Dalam Pilkada 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019</b>  <i>Oleh: M. Taufan Perdana, dkk. 2020. Jurnal Supremasi, Volume 10, Nomor 1, Maret 2020 p-ISSN: 2088-1533 e-ISSN: 2527-3353</i></p>	Membahas mengenai peran Bawaslu	Perbedaan lebih menekankan pada pelaksanaan kewenangan dalam pengawasan putusan	Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pasca putusan MK 48/PUU-XVII/2019, kewenangan pembentukan dan penetapan Panwas Kabupaten/Kota, bukan dibentuk dan ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi, melainkan oleh Bawaslu; nomenklatur Panwas Kabupaten/Kota dalam UU Pilkada harus dipahami pula sebagai Bawaslu Kabupaten/Kota; sifat kelembagaannya di tingkat kabupaten/kota menjadi permanen, bukan lagi <i>ad hoc</i> ,
8.	<p><b>Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Menegakkan Hukum Pemilu (Studi Penanganan Pelanggaran Pemilu Pada Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat)</b>  <i>Oleh: Lalu Sopan Tirta Kusuma, dkk, 2019. Jurnal Ulul Albab LPPM UMMAT   ISSN 2621-7716 Vol. 23 No. 2 Juli 2019,</i></p>	Membahas mengenai peran Bawaslu	Perbedaan lebih menekankan pada pelaksanaan kewenangan dalam menegakkan hukum Pemilu	Peran Bawaslu di dalam Sentra Gakkumdu adalah untuk menyelesaikan pelanggaran tindak pidana pemilu. Bawaslu sebagai badan yang diperintahkan untuk mengawasi pelaksanaan pemilu, jika didalam pengawasannya menemukan adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu, maka wajib untuk diselesaikan didalam Sentra Gakkumdu.
10.	<p><b>Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen Mencegah Politik Uang di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen Perspektif Teori Al-Hisbah</b></p>	Membahas mengenai peran Bawaslu	Perbedaan lebih menekankan pada penguatan peran Bawaslu dalam mencegah politik uang	Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen terhadap gerakan sosial ini sudah cukup optimal dari proses perencanaan, proses deklarasi sampai dengan pematangan terhadap warga

<p>Oleh: Nabila Amrie Afina. 2020. <i>Jurnal Fakultas Syariah IAIN Purwokerto</i> ISSN 459-7716 Vol. 17. 2020</p>			<p>masyarakatnya.</p>
---	--	--	-----------------------

*Sumber: Dari berbagai jurnal*

#### 2.4. Konsep Operasional

Secara konseptual penelitian Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Pengawasan Pemilihan Umum Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas/ pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kebijakan yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang diberikan.
3. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Rokan Hulu adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu
4. Tugas, Bawaslu Kabupaten, adalah sebagai berikut:
  - a. Melakukan Pencegahan dan Penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap:
    1. Pelanggaran Pemilu; dan
    2. Sengketa proses Pemilu;
  - b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:

1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/kota;
  3. Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD Kabupaten/kota;
  4. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
  5. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
  7. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya
  8. Pergerakan surat suara berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK
  9. Proses Rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
  10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  11. Proses Penetapan Hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
  - d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
  - e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
    1. Putusan DKPP;
    2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
    3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
    4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
    5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netalitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
  - f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  - h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
  - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2.5. Operasional Variabel

Adapun operasional penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini sebagai berikut:

**Tabel 2.2. Operasional Variabel**

Konsep Variabel 1	Variabel 2	Dimensi 3	Item Penilaian 4
Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas/ pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kebijakan yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang diberikan, (Siagian,2003:112)	Pengawasan Pemilu Kabupaten	1. Pencegahan dan Penindakan	1. Pelanggaran Pemilu 2. Sengketa Proses Pemilu
		2. Pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu	1. Pemutakhiran dan penetapan data pemilih, 2. Pengawasan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten 3. Pengawasan Penetapan calon anggota DPRD Kabupaten 4. Pengawasan pelaksanaan kampanye dan dana kampanye 5. Pengawasan pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya 6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu 7. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara 8. Pengawasan pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK 9. Pengawasan proses Rekapitulasi suara 10. Pengawasan Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan 11. Pengawasan proses penetapan Hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten
		3. Mencegah praktik politik uang	1. Pencegahan politik uang dalam proses Pemilu
		4. Pengawasan netralitas kampanye	1. Pengawasan netralitas kegiatan kampanye
		5. Pengawasan pelaksanaan putusan/keputusan Pemilu	1. Pengawasan pelaksanaan putusan DKPP 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; 3. Putusan/keputusan Bawaslu, 4. Keputusan KPU; 5. Keputusan Pejabat berwenang
		6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penelusurannya	1. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penelusurannya berdasarkan jadwal retensi arsip
		7. Pengawasan pelaksanaan sosialisasi Pemilu	1. Pengawasan kegiatan sosialisasi pemilu
		8. Mengevaluasi pengawasan Pemilu	1. Mengevaluasi pengawasan Pemilu

Sumber : Olahan Peneliti Tahun 2021

## 2.6. Teknik Pengukuran

Pengukuran terhadap setiap dimensi dan indikator penelitian Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Pengawasan Pemilihan Umum Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 dilakukan dengan menggunakan skala ordinal. Menurut Singarimbun (1987:102) ukuran ordinal yaitu suatu teknik pengukuran dengan cara mengurutkan dari tingkatan “paling rendah” ke tingkat “paling tinggi” ataupun sebaliknya. Lima kategori nilai : 5 = Sangat Baik, 4 = Baik 3 = Cukup Baik 2. = Kurang Baik, 1 = Tidak Baik

Dalam pengukuran semua dimensi variabel di atas adalah menggunakan 5 point *Likert Scale*, dimana terdapat lima pilihan jawaban antara lain sebagai berikut :

1. Kategori jawaban Sangat Baik (SB)
2. Kategori jawaban Baik (B)
3. Kategori jawaban Cukup Baik (CB)
4. Kategori jawaban Kurang Baik (KB)
5. Kategori jawaban Tidak Baik (TB)

Tabel 2.3. Tabel Skala Likert

No	Jawaban	Kategori Jawaban
1.	SB	Sangat Baik
2.	B	Baik
3.	CB	Cukup Baik
4.	KB	Kurang Baik
5.	TB	Tidak Baik

Sumber: Sugiyono (2005 : 86)

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menekankan pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika (Azwar, 2007: 5). Menurut Sudrajat (2005: 25) penelitian kuantitatif dilihat dari segi tujuan, penelitian ini dipakai untuk menguji suatu teori, menyajikan suatu fakta atau mendeskripsikan statistik, dan untuk menunjukkan hubungan antar variabel dan adapula yang sifatnya mengembangkan konsep, mengembangkan pemahaman atau mendiskripsikan banyak hal.

Adapun Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau, (Lexy:2011:14). Dengan metode ini peneliti akan mendeskripsikan tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Pengawasan Pemilihan Umum Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019.

#### 3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di kantor Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Alasan memilih lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian adalah karena Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu sementara itu, dalam pelaksanaan Pemilu di

Kabupaten Rokan Hulu masih ditemui berbagai pelanggaran terkait pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019

### 3.3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, Sugiyono (2016:96). Populasi yang dimaksud tersebut yaitu seluruh anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan seluruh aparatur yang bertugas di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu beserta Ketua Panwascam se Kabupaten Rokan Hulu.

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang dianggap dapat menggambarkan populasinya. Sugiyono (2016:115) menyatakan bahwa sampel yaitu: “Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 49 orang, dimana jumlah ini terdiri dari jumlah keseluruhan anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, Tim Klarifikasi dan seluruh aparatur yang bertugas di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu beserta Ketua Panwascam se Kabupaten Rokan Hulu.

**Tabel. 3.1. Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian**

No	Populasi	Jumlah		Teknik Pengambilan Sampel	Pengambilan Data
		Populasi	Sampel		
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Bawaslu</b>				
1	Ketua Bawaslu	1 orang	1 orang	<i>Sensus Sampling</i>	Kuisisioner/wawancara
2	Anggota Bawaslu	4 orang	4 orang	<i>Sensus Sampling</i>	Kuisisioner/wawancara
<b>B</b>	<b>Alat Kelengkapan</b>				
1	Kepala Divisi	4 orang	4 orang	<i>Sensus Sampling</i>	Kuisisioner
<b>C</b>	<b>Tim Klarifikasi</b>				
1	Ketua Tim Klarifikasi	1 orang	1 orang	<i>Sensus Sampling</i>	Kuisisioner
2	Anggota	2 orang	2 orang	<i>Sensus Sampling</i>	Kuisisioner
<b>D</b>	<b>Sekretariat Bawaslu</b>				
1	Kepala Sekretariat	1 orang	1 orang	<i>Sensus Sampling</i>	Kuisisioner/wawancara

1	2	3	4	5	6
2	Staf Bendahara	2 orang	2 orang	<i>Sensus Sampling</i>	Kuisisioner
3	Komisioner	5 orang	5 orang	<i>Sensus Sampling</i>	Kuisisioner
4	Staf Devisi	4 orang	4 orang	<i>Sensus Sampling</i>	Kuisisioner
5	Ketua Panwascam	16 orang	16 orang	<i>Sensus Sampling</i>	Kuisisioner
<b>E</b>	<b>KPUD Kabupaten Rokan Hulu</b>				
1	Ketua	1 orang	1 orang	<i>Accidental Sampling</i>	Wawancara
2	Anggota	4 orang	2 orang	<i>Accidental Sampling</i>	Wawancara
<b>F</b>	<b>PPK Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu</b>				
1	Ketua	1 orang	1 orang	<i>Accidental Sampling</i>	Wawancara
2	Anggota	4 orang	2 orang	<i>Accidental Sampling</i>	Wawancara
<b>G</b>	<b>PPS Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu</b>				
1	Ketua	1 orang	1 orang	<i>Sensus Sampling</i>	Wawancara
2	Anggota	4 orang	2 orang	<i>Accidental Sampling</i>	Wawancara
	<b>Jumlah</b>	<b>55 orang</b>	<b>49 orang</b>		

Sumber : *Data Penelitian Tahun 2021*

Catatan:

### 3.4. Teknik Penarikan Sampel

Teknik dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan 2 (dua) cara yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Untuk Anggota Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, Ketua KPUD Kabupaten Rokan Hulu, Ketua PPK Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu dan Ketua PPS Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu yang berjumlah 40 orang dilakukan dengan metoda sampling jenuh atau sensus. Menurut Sugiyono (2008:122), Sampling jenuh atau sensus adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.
2. Untuk Anggota KPUD Kabupaten Rokan Hulu, Anggota PPK Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu dan Anggota PPS Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu, yang berjumlah 9 orang dilakukan dengan metoda *accidental sampling*. Teknik *accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara

kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2009:81)

### 3.5. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini adalah berupa data Primer dan sekunder, yang dapat dibedakan sebagai berikut :

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masing-masing informan penelitian berdasarkan hasil penyebaran quisioner dan wawancara penelitian yang dilakukan pada informan penelitian yang berkaitan dengan Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Pengawasan Pemilihan Umum Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur buku-buku dan data yang dikumpulkan dari sejumlah data yang tersedia secara tertulis yang berupa data - data lain menurut penulis dapat melengkapi penelitian ini nantinya. Adapun data sekunder yang diperlukan adalah regulasi terkait dengan Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Pengawasan Pemilihan Umum Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 dan data lain yang terkait dengan penelitian.

### 3.6. Teknik Pengumpulan Data.

#### 1. Kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, dapat diberikan secara langsung atau melalui pos atau internet. Jenis angket ada dua, yaitu tertutup dan terbuka. Kuesioner yang digunakan dalam hal ini adalah kuesioner tertutup yakni kuesioner yang sudah disediakan jawabannya, sehingga responden tinggal memilih dan menjawab secara langsung. (Sugiyono, 2016: 142).

Kuisisioner merupakan daftar pertanyaan yang terdiri dari item – item pertanyaan secara terstruktur yang berkaitan dengan penelitian. Kuisisioner yang dipergunakan adalah kuisisioner tertutup yaitu daftar pertanyaan yang disertai alternatif jawaban.

#### 2. Wawancara

Wawancara terhadap informan dilakukan dengan semiterstruktur (*semistructure interview*), dimana dalam pelaksanaan wawancara dilakukan secara terbuka, bebas tetapi masih berpedoman pada pedoman wawancara yang sudah disiapkan.

#### 3. Teknik Observasi

Observasi lapangan dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi atau fakta yang ada dan terjadi, sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara dengan kenyataan lapangan sehingga data yang diperoleh dapat saling melengkapi satu sama lain.

#### **4. Dokumentasi**

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumentasi.

#### **5. Studi Pustaka**

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data dengan cara mencari informasi melalui buku-buku, artikel, literature dan catatan-catatan yang relevan dengan penelitian.

#### **3.7. Teknik Analisa Data.**

Metodologi penelitian ini adalah penelitian non eksperimental yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode deskriptif dan pengambilan data dengan menggunakan metode survey.

Data yang diperlukan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer didapat melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan pembagian quisioner dan juga dilakukan dengan wawancara langsung kepada masing-masing responden/sampel guna mendapatkan informasi yang diperlukan.

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### 4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian

##### 4.1.1. Sejarah Singkat Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, yang dijuluki Negeri Seribu Suluk, Ibukotanya berada di Pasir Pengaraian. letaknya sekitar 187 km dari Ibukota Provinsi Riau yaitu Pekanbaru. Kabupaten Rokan Hulu adalah termasuk salah satu bagian dari rumpun minangkabau. Menurut sejarahnya, dahulu Daerah Rokan Hulu disebut Rantau Rokan atau Luhak Rokan Hulu karena merupakan daerah perantauan orang-orang Minangkabau pada masa lalu (Rantau nan Tigo Jurai).


Kabupaten Rokan Hulu secara yuridis formal berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999, bersamaan dengan disahkannya UU No. 53 Tahun 1999, Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan kota Batam. Dengan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 47 Tahun 2002 m aka ditetapkanlah tanggal 12 Oktober menjadi “Hari Jadi” Kabupaten Rokan Hulu”.

Luas wilayah Kabupaten Rokan Hulu  $\pm 7\,588,13\text{ km}^2$  atau  $\pm 7,88\%$  dari luas wilayah Propinsi Riau ( $94.261,60\text{ km}^2$ ). Kabupaten ini terdiri dari 16 Kecamatan yaitu:

1. Bangun Purba
2. Kabun
3. Kepenuhan
4. Kunto Darussalam

5. Rambah
6. Rambah Hilir
7. Rambah Samo
8. Rokan IV Koto
9. Tambusai
10. Tambusai Utara
11. Tandun
12. Ujungbatu
13. Pagaran Tapah Darussalam
14. Bonai Darussalam
15. Kepenuhan Hulu
16. Pendalian IV Koto

**Gambar 4.1.**  
**Peta Kabupaten Rokan Hulu**



*Sumber : Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu*

Secara geografis daerah ini berada pada posisi 00 25'' derajat LU- 01025''41 derajat LU dan 1000 02'' derajat- 1000 56'' 59 derajat BT. Secara geografis daerah ini berbatas dengan wilayah sebagai berikut:

1. Utara: Kabupaten Tapanuli Selatan dan Labuhan Batu Sumatera Utara
2. Selatan: Kabupaten Kampar
3. Barat: Kabupaten Pasaman Sumatera Barat
4. Timur: Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hilir

Dengan jumlah penduduk 380.000 Jiwa dan luas wilayah 7.449.85 Km<sup>2</sup>, Kabupaten Rokan Hulu memiliki berbagai macam suku dan ragam budaya, sebagian besar merupakan keturunan suku Melayu Rokan dan Mandailing. Selain itu terdapat pula suku Minang, Jawa, Sunda dan masih terdapat adanya masyarakat terasing yaitu : Suku Bonai dan Suku Sakai, dua suku pertama dan suku terakhir merupakan suku asli Rokan Hulu.

Berikut dipaparkan nama kecamatan beserta luas wilayah dan persentase terhadap luas Kabupaten sebagai berikut:

**Tabel 4.1 : Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2019**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Persentase terhadap Luas Kabupaten (%)
1.	Rokan IV Koto	932,79	12,29
2.	Tandun	315,79	4,16
3.	Kabun	366,98	4,84
4.	Ujung Batu	77,85	1,03
5.	Rambah Samo	363,38	4,79
6.	Rambah	334,12	4,40
7.	Rambah Hilir	255,50	3,37
8.	Bangun Purba	156,22	2,06
9.	Tambusai	664,28	8,75
10.	Tambusai Utara	1 220,92	16,09
11.	Kepenuhan	273,17	3,60
12.	Kunto Darussalam	584,27	7,70
13.	Pagaran Tapah Darussalam	151,78	2,00
14.	Bonai Darussalam	1 213,53	15,99
15.	Pendalian IV Koto	212,45	2,80
16.	Kepenuhan Hulu	465,10	6,13

*Sumber : Kabupaten Rokan Hulu dalam Angka, 2020*

Berdasarkan table 4.1 diatas, jelas dapat diketahui bahwa Kecamatan yang memiliki wilayah paling luas adalah Kecamatan Tambusai Utara (1.220,92 Km<sup>2</sup>) dan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Ujung Batu (77,85 Km<sup>2</sup>)

#### 4.1.2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu

Amanat amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengisyaratkan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menimbang bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Tahun 1945 perlu diselenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum merupakan instrument penting dalam Negara demokrasi yang menganut system perwakilan, dalam sistem pemerintahan yang demokrasi pemegang kekuasaan harusnya bertanggung jawab kepada rakyat dan kekuasaan diperoleh melalui system pemilihan umum yang bebas. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan demokrasi yang memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan bentuk pemilu lainnya. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kompetensi dan

kontestasi pasangan calon, besarnya konflik antar pendukung pasangan calon presiden/ wakil presiden, ketidak netralan parsialitas terutama menyangkut isu-isu spesifik, antara lain politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, dan manipulasi dana kampanye. Mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik (parpol).

Penyelenggaraan pemilihan umum legislatif di Indonesia melibatkan semua komponen bangsa, tidak hanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Provinsi, Kabupaten/Kota, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia, Provinsi, Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan sebagai penyelenggara, tetapi juga melibatkan unsur dari penegak hukum seperti : kepolisian, kejaksaan dan lembaga peradilan di Indonesia yaitu pengadilan umum, pengadilan tata usaha negara dan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa serta pelanggaran dalam pemilu.

(Pemilu) harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta berkualitas. Dalam rangka mencapai hal tersebut diperlukan kerangka hukum yang tegas dan berkeadilan, penyelenggara Pemilu yang independen, profesional, berintegritas, transparan, akuntabilitas proses penyelenggaraan dan partisipasi aktif masyarakat. Proses penyelenggaraan semua tahapan Pemilu dan hasil Pemilu harus berintegritas dan diselenggarakan menurut peraturan perundang-undangan, serta dilaksanakan dan ditegakkan secara konsisten oleh institusi yang berwenang.

Secara Umum Pengawasan Pemilu dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, akan tetapi secara spesifik dilakukan oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Setiap Tingkatan Jajaran memiliki tugas untuk mengawasi sesuai dengan wilayah kerja dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemilu di ruang lingkup wilayahnya. Oleh karena itu, hendaknya Bawaslu beserta seluruh lapisan masyarakat saling berkoordinasi untuk melakukan pengawasan sehingga terwujudnya Pengawas yang terpercaya dalam penyelenggaraan Pemilu Demokratis, bermartabat dan berkualitas sehingga tercapainya Pemilu yang Jurdil.

Di usianya yang mulai mengalami perkembangan, Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau terus menata diri dalam mewujudkan perkembangan dan kemajuan yang lebih baik. Penataan itu terlihat baik dibidang ekonomi, pendidikan, keagamaan, sosial dan politik. Dalam perkembangan selanjutnya Provinsi Riau dalam hal ini Kabupaten Rokan Hulu tidak lepas dari demokrasi politik yang membumih dalam persoalan politik yang berkembang di Indonesia. Lahirnya para pakar dan ahli politik, bahkan banyak generasi muda yang mulai terjun ke politik menjadikan semakin menunjukkan perkembangan dalam demokrasi yang ada di Indonesia lahirnya Pemilu langsung membuat masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu mengalami pro dan kontra, banyak masyarakat yang menyambut baik Pemilu dengan alasan kebebasan memilih seorang pemimpin (Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi,DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden) dengan hati nurani, disisi lain banyak masyarakat yang kurang begitu menyambut Pemilu

langsung, dengan alasan bahwa Pemilu hanya ceremony panggung sandiwara atau seperti hiburan wayang golek yang dimainkan oleh satu dalang saja.

Pada tanggal 17 April tahun 2019, telah dilaksanakan perhelatan akbar pemilu serentak disetiap wilayah di Indonesia. Tanpa terkecuali Prov.Riau Kabupaten Rokan Hulu Setelah adanya pengumuman dan tahapan Pemilu tahun 2019 , banyak putra-putra Terbaik di Kabupaten Rokan Hulu yang coba memberanikan diri untuk maju dalam Pencalonann Anggota DPR RI DPR provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota yang nantinya di pilih oleh masyarakat, hal ini menunjukan bahwa Kabupaten Rokan Hulu sudah menunjukan perkembangannya dalam kancan demokrasi dan politik di Indonesia. Kemudian dalam perhelatan ini, melalui proses tahapan –tahapan yang sudah dilaksanakan oleh para penyelenggara.

Berdasarkan Amanat amandemen Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 mengisyaratkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang. Pemilihan Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi,DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden adalah salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah Propinsi atau Kabupaten berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat merupakan proses politik bagi bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggungjawab, sedangkan Pengawasan Pemilu tahun 2019 dan Wakil Kepala Daerah dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu yang dibentuk secara

berjenjang ( Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, Panwas Tingkat Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan ).

Salah satu keberhasilan dalam sebuah kegiatan pemilu yaitu di dasari dari sumber daya manusia yang baik, kompeten dan bertanggung jawab. Dengan adanya (SDM) yang baik maka akan terlaksananya proses pemilihan umum yang baik juga. Proses Pelaksanaan pemilu demokratis beserta prosedur-prosedur yang digunakannya, dan termasuk desain kelembagaan yang terlibat di dalamnya, menjadi instrumen dasar yang diharapkan dapat membangun konsensus dan budaya politik warga negara. Sistem pemilu, perangkat hukum dan perundang- undangan, serta kelembagaan penyelenggara dapat didesain sedemikian rupa sesuai dengan konteks yang ada.

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dibentuk berdasarkan perintah Undang – Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebelumnya, Pengawas Pemilu tingkat Kabupaten merupakan lembaga *ad hoc* yaitu Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu.

Penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Rokan Hulu secara keseluruhan telah mengalami peningkatan dari segi kualitas penyelenggaraannya. Hal ini sebagai hasil kerja sama semua pihak yang berkompeten di tingkat Kecamatan maupun tingkat desa.

Berbagai upaya telah dilaksanakan dalam rangka menggalang kerjasama dengan berbagai elemen mulai dengan PPK, POLRI, TNI, Pemerintah Kecamatan dan Unsur Eksternal lainnya seperti Tim Sukses Masing-masing Calon dan LSM

Kalangan Pers, dalam rangka menyamakan persepsi dalam mengusung pemilu yang demokratis, aman dan lancar.

Respon baik yang didapat dan kerjasama dari pihak-pihak yang berkompeten di Kabupaten Rokan Hulu telah membawa perubahan yang nyata dalam penyelenggaraan pemilu ini. Dengan mengedepankan pencegahan adanya pelanggaran dalam tahapan pemilu sangat efektif untuk meningkatkan kualitas pemilu ini.

#### **4.1.3. Sejarah Berdirinya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu**

Bicara tentang kapan berdirinya Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu tidak lengkap jika tidak membahas tiga anggota Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu generasi awal periode 2017-2018, adalah Fajrul Islami Damsir,SH.,MH, Gummer Siregar, dan Alamsyah Hasibuan, ST Tiga orang inilah orang yang pertama kali membangun Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu . Dengan, tiga pimpinan Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu Mulai dari belum ada kantor sekretariat, pegawai, sarana dan prasarana penunjang kerja, dan lain-lain, hingga organisasi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu berkembang dan dikenal luas oleh masyarakat.

Rangkaian proses seleksi yang harus diikuti untuk menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu cukup panjang dan tidak mudah. Mulai dari penelitian administrasi bakal calon; seleksi tertulis; tes kesehatan; tes psikologi; wawancara sampai uji kelayakan dan kepatutan oleh Bawaslu. Semua rangkaian tes ini butuh keseriusan dan komitmen yang sungguh-sungguh dalam mengikutinya. Belum lagi Tim Seleksi yang bertugas menjaring dan menyaring calon anggota Bawaslu

Kabupaten Rokan Hulu yang terdiri dari tokoh masyarakat, akademisi dan profesional yang sudah teruji integritas dan independensinya, bahkan ada yang sudah bergelar profesor.

Beratnya seleksi untuk mengikuti tes sebagai calon anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu ini, dapat diketahui dari pengalaman anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan aktor utama dalam buku sejarah Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, mulai dari awal seleksi sampai dilantik dan melaksanakan tugas sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu.

Pada tanggal 15 Agustus 2018, Bawaslu Republik Indonesia di jalan M Thamrin Jakarta Pusat melantik Fajrul Islami Damsir.SH.,MH, Alamsyah Hasibuan, ST, Gummer Siregar, Fanny Ariandi, SH dan Yurnalis,S.Sos,I.M.A sebagai Anggota Bawaslu kabuapten Rokan Hulu Periode 2318-2023.

Setelah dilaksanakan pembekalan di Jakarta, Kelima Pimpinan Bawaslu Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu segera melakukan pleno untuk memilih Ketua. Berdasarkan hasil pleno, terpilih Fajrul Islami Damsir, SH.,MH. Sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, untuk Periode 2018-2023.

Dihadapan Kelima pimpinan, sudah menunggu beban tugas yang cukup berat, bisa dibayangkan dengan keanggotaan yang hanya Lima orang. Dengan mengandalkan staf dan pegawai yang masih minim dan masih mengutamakan dan menggunakan alat prasarana dan sarana Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu, benar-benar tugas berat bagi anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu yang barusan di lantik.Pembentukan Sekretariat.

Dengan adanya unsur sekretariat dalam Lembaga Badan Pengawas Pemilu seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 pada Pasal 107 ayat (1), untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Mengingat hal ini, maka Bawaslu Provinsi Riau mengusulkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagai personel sekretariat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu kepada Bupati Rokan Hulu secara tertulis. Pada pembentukan sekretariat ada beberapa proses yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, antara lain: Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melakukan audiensi kepada Pemerintah Daerah Rokan Hulu Demi menjalankan tugas sebagai Pengawas Pemilu, Bawaslu melakukan audiensi dengan pemerintah Daerah Rokan Hulu . Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu mengusulkan nama-nama PNS kepada Pemerintah Daerah Rokan Hulu . Hasil dari audiensi yang dilakukan, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu mendapat respon positif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah kabuapten Rokan Hulu meminta kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu untuk mengusulkan nama Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten.

Adapun Visi dan Misi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

**A. Visi**

*Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.*

**B. Misi**

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;

3. Memperkuat sistem Kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan itegratif berbasis teknologi;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

#### **4.2. Struktur Organisasi , Tugas dan Fungsi**

##### **4.2.1. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Rokan Hulu**

Organisasi sebagai wadah sifatnya statis, yaitu secara tetap atau permanen bentuknya. Jika organisasi itu ingin berkembang dengan baik maka harus disesuaikan dengan kebutuhan atau perkembangan organisasi itu sendiri. Oleh karenanya, dengan adanya perubahan tujuan, tugas dan bergantinya pemimpin serta beralihnya kegiatan dapat membuat perubahan suatu struktur organisasi. Pengertian struktur organisasi dapat diartikan secara tersendiri yaitu keseluruhan yang menunjukkan hubungan antara fungsi-fungsi dan tanggungjawab individu yang memimpin, maka struktur organisasi berhubungan dengan susunan, tugas dan wewenang, hubungan serta tanggungjawab.

Struktur organisasi pada hakekatnya ada bermacam-macam diantaranya bentuk lini, line dan staf, panitia, struktur atau bentuk matrik. Dimana suatu organisasi yang merupakan wadah disesuaikan dengan instansi yang bersangkutan. Sedangkan



**a. Tugas**

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Melakukan pencegahan dan Penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap:
  1. Pelanggaran Pemilu; dan
  2. Sengketa Proses Pemilu
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota yang terdiri atas:
  1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
  3. Penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
  4. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
  5. Pengadaan logistik Pemilu dan Pendistribusiannya;
  6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
  7. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
  8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
  10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu Lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  11. Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten/Kota;
- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:
  1. Putusan DKPP;
  2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
  3. Putusan/Keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
  4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
  5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
- f. Mengelola, memelihara dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- h. Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; dan

- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, bertugas:

- a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota, bertugas:

- a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
- e. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota, bertugas:

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
- d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
- e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

**b. Wewenang**

Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**c. Kewajiban**

Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan

- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4.3. Sumber Daya Organisasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Rokan Hulu**

##### **4.3.1. Sentra Gakumdu Kabupaten Rokan Hulu**

Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Dalam prosesnya, tidak jarang terjadi tindak pidana pemilihan, yaitu pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Untuk menangani tindak pidana pemilihan, perlu adanya penyamaan pemahaman dan pola penanganan antara Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.

Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Umum, terbentuk sesuai Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu yang telah beberapa kali mengalami perubahan keanggotaan dan terakhir dengan Surat Keputusan Nomor : 35a/RI-11/HK.01.01/04/2019 Tentang Perubahan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 020/RI-11/HK.01.01/11/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegak Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019.

a. **Struktur**

Struktur Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut :

1) **Penasehat**

Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu : FAJRUL ISLAMI DAMSIR, SH., MH  
POLRES Rokan Hulu : AKBP. M. Hasyim Risahondua, S.I.K.  
M.Si

Kejaksaan Negeri Rohul :Freddi Daniel Simandjuntak, SH., M.Hum

2) **Pembina dan Koordinator**

Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu : Gummer Siregar

Polres Rokan Hulu : Hary Avianto, SH., SIK

Kejaksaan Negeri Rokan Hulu : Sri Mulyani Anom, SH

3) **Anggota**

Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu : Fanny Ariandi, SH

: Alamsyah HS, ST

: Yurnalis, S. Sos.i., MA

: Hasrin,SE.,MM

: M. Zauwir Abdullah, SE., ME

: Ceppy Prana Shakti, S.Ap

: Faizul Ika, Amd.,Pa

: Nahrul Yaumi. Amd

Polres Rokan Hulu : Syafaruddin, SH

: Jonheri, SH

: Sakban, SH

: Mirwan Agusman

: San Suriadi Arta, SH

: Beni Indra Ramdana

Kejaksaan Negeri Rokan Hulu : Jenti Siburian, SH

: Rahmat Hidayat, SH

b. **Kewenangan**

Kewenangan Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu adalah suatu lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap setiap Tahapan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 serta berkewajiban menerima dan menindaklanjuti setiap laporan/temuan dugaan terjadinya

pelanggaran Pemilihan Umum. Hal ini tertuang dalam Undang-undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum;

- 1) Penyidik Tindak Pidana Pemilihan adalah Penyidik Polri yang diberi Kewenangan khusus untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pemilihan Umum.
- 2) Jaksa adalah Pejabat yang diberi Wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

**c. Tugas**

- 1) Melakukan koordinasi antara Para Pihak dalam proses penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 2) Melakukan sosialisasi pola Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan Umum Tahun 2019 ke seluruh jajaran para pihak;
- 3) Menyampaikan laporan penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2019 kepada Sentra Gakkumdu Bawaslu Provinsi Riau.

**d. Fungsi**

- 1) Sebagai forum koordinasi antara Para Pihak dalam proses penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 2) Sebagai pelaksanaan pola penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 3) Sebagai pusat data dan informasi Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 4) Pertukaran data dan/ atau informasi;
- 5) Peningkatan kompetensi dalam penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2019; dan
- 6) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi lebih lanjut penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2019.

**e. Pola Kerja**

Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam Proses Penanganan selalu berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu Kabupaten Rokan Hulu, hal ini di pandang perlu agar Informasi awal tentang dugaan tindak pidana pemilihan umum dapat terdeteksi dan ditangani dengan secara cepat dan tepat. Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018, Tentang Sentra Penegak Hukum Terpadu.

**Gambar 4.3.**  
**Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKUMDU) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Pada Tahapan Pemilu Tahun 2019**



Sumber: Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019

#### 4.3.2. Sumberdaya Organisasi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang utama dan terpenting dalam setiap kegiatan sebuah organisasi. Hal tersebut diungkapkan oleh (Simamora, 2006) bahwa Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu aset penting organisasi atau perusahaan yang mengelola sumber daya lain yang dimiliki organisasi secara efektif dan efisien untuk pencapaian tujuan organisasi. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Bawaslu Kabupaten Rokan dan sekretariat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dilaksanakan oleh pegawai yang berstatus PNS dan Non PNS. Adapun data pegawai yang bertugas di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu akan dijelaskan pada tabel 4.2 dibawah ini sebagai berikut:]

**Tabel 4.2 : Data Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021**

NO	NAMA	NIP	JABATAN	STATUS
1	Hasrin, SE.,MM	19790705 200903 1 004	Koordinator Sekretariat	PPS DPK
2	Asmed Efendi, S.Pd	19830220 201001 1 019	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)	PPS DPK
3	Yona Pramudi Astuti, SE	19780206 200604 2 004	Pelaksana PNS	PPS DPK
4	Amah, A.Md	19810221 200604 2 009	Pelaksana PNS	PPS DPK
5	Mawardi, A.Ma	19770501 200701 1 002	Pelaksana PNS	PPS DPK
6	Herpan Ependi, A.Md	19810713 200801 1 014	Pelaksana PNS	PPS DPK
7	Sarmini, A.Md	19791030 200604 2 009	Pelaksana PNS	PPS DPK
8	M. Zauwir Abdullah, SE., ME	Non PNS	Pelaksana Non PNS	PPNPNS
9	Ririn Supliani, S.Si., M.Si	Non PNS	Pelaksana Non PNS	PPNPNS
10	Tengku Ali Akbar, SE	Non PNS	Pelaksana Non PNS	PPNPNS
11	Ceppy Prana Shakti, S.Ap	Non PNS	Pelaksana Non PNS	PPNPNS
12	Yuliana Hasibuan, SE	Non PNS	Pelaksana Non PNS	PPNPNS
13	Bhahtra Bangsawan, S.Ip	Non PNS	Pelaksana Non PNS	PPNPNS
14	Rival Nopiri, SH	Non PNS	Pelaksana Non PNS	PPNPNS
15	Almai Jondri, SH	Non PNS	Pelaksana Non PNS	PPNPNS
16	Nahrul Yaumi, A.Md	Non PNS	Pelaksana Non PNS	PPNPNS
17	Faizul Ika, A.Md.Pa	Non PNS	Pelaksana Non PNS	PPNPNS
18	Samiah Hasibuan	Non PNS	Pelaksana Non PNS	PPNPNS
19	Danel	Non PNS	Pelaksana Non PNS	PPNPNS
20	Risa Andayani	Non PNS	Pelaksana Non PNS	PPNPNS
21	Andi Govala	Non PNS	Pelaksana Non PNS	PPNPNS
22	Syaiful Amri	Non PNS	Pelaksana Non PNS	PPNPNS
23	Detriandi	Non PNS	Pelaksana Non PNS	PPNPNS
24	Raymond Rizal	Non PNS	Satpam	PPNPNS
25	Tengku Abdul Manap	Non PNS	Satpam	PPNPNS
26	Resmina	Non PNS	Pramubakti	PPNPNS
27	Rahmawati Siregar	Non PNS	Pramubakti	PPNPNS

Sumber : Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021

Berdasarkan data pada tabel 4.2 diatas diketahui bahwa sekretariat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu saat ini memiliki 27 orang pegawai yang terdiri dari 7 orang pegawai yang berstatus PPS DPK dan 20 orang pegawai yang berstatus PPNPNS

**a. Program dan Anggaran**

Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilu Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi, laporan Realisasi Anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 15.598.123.000,00 (lima belas milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah). Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp7.512.213.303,00 (Tujuh Milyard lima ratus dua belas juta dua ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga) atau mencapai 48% dari alokasi anggaran sebesar Rp15.598.123.000,00 (lima belas milyar lima ratus Sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Anggaran yang meliputi jumlah besaran anggaran dan realisasi penggunaan anggaran sebagai berikut tertuang dalam bentuk table 4.3 dibawah ini sebagai berikut:

**Tabel 4.3 : Data Kegiatan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 - 2020**

No	Nama Kegiatan	Keterangan
1	2	3
1.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Belum Realisasi, karena penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran diperuntukkan pada tahun 2020
2.	Penyusunan RKA K/L Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020	Belum Realisasi, karena penyusunan RKA K/L Bawaslu Kabupaten/Kota diperuntukkan pada tahun 2020
3.	Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan BMN	Belum Realisasi, karena Bawaslu kabupaten masih dibawah oleh Bawaslu Provinsi Riau dalam hal Pengelolaan Administrasi Keuangan dan BMN
4.	Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan	Belum Realisasi, karena sudah dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Riau
5.	Peliputan, Dokumentasi dan Pengelolaan Media Informasi	Belum Realisasi, Bawaslu Provinsi Riau yang mengadakan Pengelolaan Media Informasi terutama mengenai Pengelolaan Website
6.	Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan	Belum Realisasi, karena sudah dilaksanakan pada kegiatan yang sama di akun yang berbeda
7.	Fasilitasi dan Koordinasi Dengan Mitra Kerja	Belum Realisasi, terkendala dengan waktu yang belum bisa berkoordinasi dengan Mitra Kerja
8.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program	Belum Realisasi, terkendala dengan waktu untuk melakukan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program dengan kondisi Bawaslu Kabupaten
9.	Pengawasan Pemilu Partisipatif (Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif )	Tidak Terealisasi, Karena telah di laksanakan Pada anggaran Program sebelumnya.
10.	Pembinaan/ Penyelenggaraan Pengawasan dan Supervisi Pengawasan Pemilu/ Pemilihan	Belum Realisasi, terkendala dengan waktu pelaksanaan program Pembinaan / Penyelenggaraan pengawasan dan Supervisi Pengawasan Pemilu/ Pemilihan
11.	Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu/ Pemilihan	Belum Realisasi, terkendala dengan waktu pelaksanaan program Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu/ Pemilihan
12.	Pembinaan/ Pelaksanaan Penanganan, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu/ Pemilihan	Belum Realisasi, terkendala dengan waktu pelaksanaan program Pembinaan/ Pelaksanaan Penanganan, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu/ Pemilihan
13.	Evaluasi Pengawasan Pemilu/ Pemilihan	Belum Realisasi, terkendala dengan waktu pelaksanaan program Evaluasi Pengawasan Pemilu/ Pemilihan
14.	Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu (Rakor Pengawasan Tahapan Pemilu dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa)	2 kali terlaksana, sesuai dengan anggaran kegiatan yang sudah ada
15.	Raker Peningkatan Kapasitas Pengawasan Pemilu	1 kali terlaksana, sesuai dengan anggaran kegiatan yang sudah ada
16.	Raker Peningkatan Kapasitas SDM Sekretaria Kabupaten/Kota	1 kali terlaksana, sesuai dengan anggaran kegiatan yang sudah ada
17.	Koordinasi Bawaslu Kab/kota dan Panwaslu	2 kali terlaksana dari 4 kali anggaran kegiatan yang ada, terkendala karena sulitnya menyesuaikan waktu dengan tahapan pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019

1	2	3
18.	Sosialisasi Pengawasan Pemilu (Pembuatan media sosialisasi pengawasan pemilu)	1 kali terlaksana, sesuai dengan anggaran kegiatan yang sudah ada
19.	Sosialisasi Pengawasan Pemilu di <i>Car Free Day</i>	1 kali terlaksana
20.	Sosialisasi Pengawasan <i>Pemilu On The Road</i>	1 kali terlaksana
21.	Teknis Pengawasan Pemilu (Rakernis/Bimtek)	2 kali terlaksana
22.	Rakernis Penyelesaian Sengketa	Belum realisasi, karena tidak terjadi kasus sengketa di Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu
23.	Rakernis Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran	Belum realisasi, karena tidak ada kasus Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu yang dilanjutkan pada tahap persidangan
24.	Bimtek Pengawas Pemilu dengan Pengawas Desa/Kelurahan	3 kali terlaksana
25.	Pembentukan, Pelantikan dan Bimtek Pengawas TPS	Sudah terlaksana dengan baik
26.	Pelatihan Saksi Parpol	Sudah terlaksana dengan baik

Sumber: Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021

**b. Pembagian Tugas dan Fungsi Pengelolaan SDM meliputi:**

- a) Divisi dan Koordinator Wilayah memuat pembagian Divisi dan Koordinator wilayah dibuktikan dengan Berita Acara Pleno sebagai berikut :

**Divisi wakil koordinator divisi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu**

1. Fajrul Islami Damsir, SH., MH Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran
2. Gummer Siregar, S.Ag Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat, Dan Hubungan Antar Lembaga
3. Alamsyah Hasibuan, ST Koordinator Divisi Sumberdaya Manusia dan Organisasi
4. Fanny Ariandi, SH Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi
5. Yurnalis, S.Sos.I., MA Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa

**Tabel 4.4 : Koordinator Wilayah Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu**

No	Wilayah	Koordinator Wilayah
1.	a. Kecamatan Rambah Hilir b. Kecamatan Kepenuhan Hulu c. Kecamatan Kepenuhan d. Kecamatan Bonai Darussalam	Gummer Siregar, S.Ag
2.	a. Kecamatan Bangun Purba b. Kecamatan Rambah c. Kecamatan Tambusai d. Kecamatan Tambusai Utara	Alamsyah Hasibuan, ST
3.	a. Kecamatan Kabun b. Kecamatan Pendalian IV Koto c. Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam d. Kecamatan Kunto Darussalam	Fanny Ariandi, SH
4.	a. Kecamatan Rambah Samo b. Kecamatan Ujung Batu c. Kecamatan Tandun d. Kecamatan Rokan IV Koto	Yurnalis, S.Sos.I., MA

Sumber: Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021

#### c. Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu

Dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau tahun 2018 kami telah melaksanakan beberapa kegiatan yaitu Pembentukan dan Penetapan Panwaslu kecamatan Se-Kabupaten Rokan Hulu. Dalam rangka Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan keputusan Ketua Bawaslu RI tentang pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Adapun nama – nama Panwaslu Desa/Kelurahan (PKD) Se-Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut :

**Tabel 4.5 : Panwaslu Desa/Kelurahan (PKD) Se-Kabupaten Rokan Hulu**

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Nama
1	2	3	4
1.	Bangun Purba	BANGUN PURBA	RUSTAM EFENDI
		BANGUN PURBA BARAT	LISWARNI, S.Pd
		BANGUN PURBA TIMUR JAYA	SUPRIADI, S.Pd
		PASIR AGUNG	HERU DARMAWAN
		PASIR INTAN	SUYANTO

1	2	3	4
		RAMBAH JAYA	DYAN RESTY VEBRIANITA
		TANGUN	PORKOT
2	Bonai Darussalam	SONTANG	SUTRISNO
		TELUK SONO	DEDI IRAWAN
		KASANG MUNGKAL	DARMA ANDRIO
		PAUH	SITI KHADIJAH
		RAWA MAKMUR	WAHYU TRI MURNI, S.Pd
		KASANG PADANG	RUDI HARTONO, SE
		BONAI	SULAIMAN, S.Ud
3	Kabun	KABUN	SUSILO WIBOWO, S.Pd
		ALİANTAN	MOHAMMAD KAHFI
		BENCAH KESUMA	ANWAR ABBAS
		BATULANGKAH BESAR	ZULPAINI, S.Pd
		KOTO RANAH	NURAZMAN
		GITI	RASIDIN
4	Kepenuhan Hulu	KEPENUHAN HULU	AFRIZAL, SH
		PEKAN TEBIH	ANDREY EVISCA, S.Sos
		KEPAYANG	ILMAN AFGANI, S.Pd
		MUARA JAYA	AMAT KOHIDIN
		KEPENUHAN JAYA	SETIYO AJI, S.Pd
5	Kepenuhan	KEPENUHAN BARAT	ZULKIFIKAR
		KEPENUHAN BARAT MULIA	JUFRIZAL, SH
		ULAK PATIAN	ERLINDA GUSNELI, S.Pd
		KEPENUHAN TIMUR	KHOIRUL IMAN
		KEPENUHAN BARAT SEI	SAFRIDIN. S.Sos
		ROKAN JAYA	
		RANTAU BINUANG SAKTI	MUSLIM, S.Pd
		KEPENUHAN HILIR	SUHAIRI
		KEPENUHAN TENGAH	DENI SYAHPUTRA
		KEPENUHAN RAYA	TRİYONO
		KEPENUHAN BARU	RUSLI ISWANDI
6	Kunto Darussalam	SUNGAI KUTI	SUPRIADI
		PASIR INDAH	FADLUN
		KOTA INTAN	INDRA SAPUTRA
		KOTA RAYA	SUMARDI
		MUARA DILAM	JASRI
		BUKIT INTAN MAKMUR	M. TAUFİK
		BAGAN TUJUH	AGUS NUNGROHO
		KOTA BARU	MULYONO
		KOTA LAMA	AMRIL
		PASIR INDAH	GAZALI
7	Pagaran Tapah	SANGKIR INDAH	SRI RAHAYUNI
		KEMBANG DAMAI	MULYADI
		PAGARAN TAPAH	YANDA FAUZI TAMA
8	Pendalian IV Koto	BENGKOLAN SALAK	AHMAD KOLIL
		SULIGI	BAMBANG SURYA
		PENDALIAN	M.JAMIL
		AIR PANAS	RIATMAN
		SEI KANDIS	ROHMA DONI
9	Rambah Hilir	RAMBAH HILIR	KASIM
		RAMBAH HILIR TENGAH	TASRI
		RAMBAH HILIR TIMUR	MUSARIKO ARDI

1	2	3	4
		PASIR UTAMA	BANGUN SULISTYO
		PASIR JAYA	SUWARDI
		RAMBAH MUDA	IKHSAN GUNAWAN
		SUNGAI SITOLANG	HERU GATI SETIAWAN
		LUBUK KERAPAT	M.ISA ASARI
		RAMBAH	ARIMAL HADI
		SEROMBOU INDAH	AUSI SUNARDI
		SUNGAI DUA INDAH	RUSTAM
		RA MUARAMUSU	MARAMIS
		SEJATI	ARHAMI
10	Rambah Samo	SUNGAI KUNING	ANDIKA PUTRA, SE
		TELUK AUR	REDI ANTONI
		LUBUK BATANG	RISMAN JONI,S.Sos
		LUBUK NAPAL	ROMI APNUR, S.Pd
		RAMBAH SAMO	ANDRI SUMANDRI
		SUNGAI SALAK	JUNARDI, SP
		LANGKITIN	SYAHRIAL
		PASIR MAKMUR	NURYANTO
		MARGA MULYA	MASKUT, S.Pd
		KARYA MULYA	PRAMONO
		RAMBAH SAMO BARAT	IRWIN SYAHDI
		RAMBAH BARU	GUNADI,S.Pd
		RAMBAH UTAMA	HERU SUTIKNO, S.Pd., SE
		MASDA MAKMUR	WIDODO ,S.Pd.I
11	Rambah	KELURAHAN PASIR PENGARAIAN	APRIJON
		RAMBAH TENGAH HULU	TIZEN LUBIS
		MENAMING	EBDIVAUNDRI
		RAMBAH TENGAH BARAT	ALFAISAL
		SIALANG JAYA	YANMAR
		RAMBAH TENGAH HILIR	DELVIA SAPUTRA, SE
		PEMATANG BERANGAN	MESRAN
		RAMBAH TENGAH UTARA	AMAN NASUTION
		BABUSSALAM	SYAFRIAL DASA
		TANJUNG BELIT	ZULFIKAR
		PASIR BARU	SUPRIYONO
		PASIR MAJU	SUGIANTORO
		KOTO TINGGI	SUAMAJENI
		SUKA MAJU	SUHENDRI
12	Rokan IV Koto	ROKAN	EDRI
		ROKAN KOTO RUANG	UNTUNG HENDRA
		CIPANG KIRI HILIR	PUTRA
		CIPANG KIRI HULU	ALPAT, S.Pd
		CIPANG KANAN	ISKANDAR
		TIBAWAN	SUHENDI, S.Sos
		ROKAN TIMUR	ADE CANDRA
		SIKEBAU JAYA	SISWONO
		ALAHAN	IKHSAN SUNANDRI
		LUBUK BETUNG	RAMZAMA
		LUBUK BENDAHARA	PAHRIZUL PADLAN
		LUBUK BENDAHARA TIMUR	MUHAMMAD YAMIN
		PEMANDANG	VINO ARCA PUTRA

1	2	3	4
13	Tambusai Utara	TANJUNG MEDAN	YEFFINO
		MAHATO	AFRIANSYAH
		TAMBUSAI UTARA	SEHAT, SP
		BANGUN JAYA	IMAM MUHYI
		SIMPANG HARAPAN	WAWAN SETIAWAN
		PAGAR MAYANG	TARKO
		PAYUNG SEKAKI	EKO PURNOMO, S.Pd
		MEKAR JAYA	GUNAWAN
		TANJUNG MEDAN	MIFTAHUDIN
		RANTAU SAKTI	SUTRISNO
		MAHATO SAKTI	PRIANTO
14	Tambusai	SUKA DAMAI	KUNCORO NINGRAT
		KELURAHAN TAMBUSAI TENGAH	DONI HANDIKA
		TAMBUSAI BARAT	PANGADILAN
		TAMBUSAI TIMUR	RIDOAN
		TALIKUMAIN	DEDI CANDRA
		BATAS	ALRIBOWO
		SUNGAI KUMANGO	SAHRIZAL PULUNGAN
		BATANG KUMU	HASAN BASRI
		SIALANG RINDANG	SITI MAYUKA
		RANTAU PANJANG	DAMSIR
		TINGKOK	M. HATTA PULUNGAN
15	Tandun	SUKA MAJU	ADE NINGSIH
		LUBUK SOTING	ASWARUDDIN
		TANDUN	ALI AMRAN, S.Pd.I
		DAYO	NURHOLIS, S.Sos
		KOTO TANDUN	MUHAMMAD RIZAL, S.Pd
		TANDUN BARAT	IRWAN EFFENDI
		TAPUNG JAYA	WILDA AHMAD GUNAWAN
		BONO TAPUNG	MUHAMMAD SAIKU, S.Pd.I
		KUMAIN	SUPIANTO, S.Pd
16	Ujung Batu	PUO RAYA	Ir. HERMAN PUTRA
		SEI KUNING	PRIHARTONO
		UJUNG BATU	SIMANJUNTAK, S.H
		SUKA DAMAI	ZAINAL ABIDIN
		PEMATANG TEBIH	SYAHRUL RAMADHANI
UJUNG BATU TIMUR	ENDRI		
NGASO	BONA NORFIANDRI, S.Pd		
		ARDI	

Sumber: Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021

## BAB V

### ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

#### 5.1. Gambaran Subjek Penelitian

Sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam metode penelitian ini, bahwa yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, seluruh aparatur yang bertugas di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, Ketua Panwascam se Kabupaten Rokan Hulu PPS dan PPK se Kabupaten Rokan Hulu dengan jumlah keseluruhan adalah 4 orang.

Namun dari keseluruhan sampel tersebut, jumlah sampel penelitian yang diberikan quisioner penelitian hanya aparatur yang bertugas di Bawaslu dan sekretariat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu beserta Ketua Panwascam se Kabupaten Rokan Hulu dengan jumlah 40 orang sampel. Sementara sampel penelitian yang terdiri dari ketua dan anggota KPUD Kabupaten Rokan Hulu, Ketua dan anggota PPK Kecamatan dan Ketua beserta anggota PPS Desa dengan jumlah 9 orang hanya dilakukan wawancara penelitian, tanpa diberikan quisioner penelitian

Untuk menjelaskan karakteristik dari keseluruhan sampel penelitian yang diberikan quisioner penelitian, maka peneliti terlebih dahulu menyajikan data-data mengenai identitas responden penelitian yang meliputi jenis kelamin, umur, pendidikan dari para responden.

Untuk mengetahui keadaan responden/sampel penelitian, maka diuraikan secara singkat mengenai karakteristik responden berdasarkan Jenis Kelamin, Umur dan tingkat pendidikan sebagai berikut :

### 1). Jenis Kelamin Responden

**Tabel 5.1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	29	72,50
2	Perempuan	11	27,50
<b>Jumlah</b>		<b>40</b>	<b>100,00</b>

*Sumber : Data Olahan Penelitian 2021*

Berdasarkan tabel 5.1 diatas terlihat bahwa responden yang memiliki jenis kelamin laki-laki sebanyak 29 orang atau 72,50 %. Sedangkan responden yang memiliki jenis kelamin Perempuan sebanyak 11 orang atau 27,50%. Dengan demikian terlihat bahwa responden penelitian Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Pengawasan Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 lebih banyak berjenis kelamin laki-laki dari pada jenis kelamin Perempuan.

### 2). Umur Responden

**Tabel 5.2. Identitas Responden Berdasarkan Tingkatan Umur**

No	Umur	Jumlah	Persentase %
1	20-30 tahun	5	12,50
2	31-40 tahun	20	50,00
3	41-50 tahun	13	32,50
4	> 50 Tahun	2	5,00
<b>Jumlah</b>		<b>40</b>	<b>100,00</b>

*Sumber : Data Olahan Penelitian 2021*

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa responden yang berumur 20-30 tahun sebanyak 5 orang atau 12,50% dari keseluruhan jumlah responden. Responden yang berumur 31-40 tahun sebanyak 20 orang atau 50,00% dari keseluruhan jumlah responden. Responden yang berumur 41-50 tahun sebanyak 13 orang atau 32,50% dari keseluruhan jumlah responden. Responden yang berumur > 50 tahun sebanyak

2 orang atau 5,00% dari keseluruhan jumlah responden. Jadi dari data tersebut diketahui jumlah responden berdasarkan umur terbanyak adalah responden yang berumur  $31 > 40$  tahun.

### 3). **Tingkat Pendidikan Responden**

Tingkat pendidikan responden penelitian terdiri dari berbagai disiplin ilmu dari berbagai jenjang pendidikan. Untuk mengetahui tingkat pendidikan responden penelitian, dapat dilihat pada tabel 5.3 dibawah ini sebagai berikut :

**Tabel 5.3. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	S2	3	7,50
2	S1	22	55,00
3	Diploma	4	10,00
4	SLTA	11	27,50
5	SLTP	0	0,00
6	SD	0	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>40</b>	<b>100.00</b>

*Sumber : Data Olahan Penelitian 2020*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang memiliki tingkat pendidikan Sarjana Srata – 2 (S2) sebanyak 3 orang atau 7,50%, responden dengan tingkat pendidikan Sarjana Srata 1 (S1) sebanyak 22 orang atau 55,00%, responden yang memiliki tingkat pendidikan Diploma sebanyak 4 orang atau 10,00% dari keseluruhan responden, responden yang memiliki tingkat pendidikan SLTA sebanyak 11 orang atau 27,50% dari keseluruhan responden, responden yang memiliki tingkat pendidikan SLTP sebanyak 0 orang atau 0% dari keseluruhan responden, responden yang memiliki tingkat pendidikan SD sebanyak 0 orang atau 0% dari keseluruhan responden.

Dengan demikian terlihat bahwa responden penelitian Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Pengawasan Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 lebih banyak memiliki tingkat Pendidikan S1.

## **5.2. Analisa Data Hasil Penelitian.**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu adalah Badan Pengawas yang melakukan tugas terhadap Pecegahan dan penindakan diwilayah Kabupaten Kota terhadap pelanggaran Pemilu dan Proses Sengketa Pemilu sesuai dengan amanat Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum Pasal 101.

Secara Umum Pengawasan Pemilu dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, akan tetapi secara spesifik dilakukan oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Setiap Tingkatan Jajaran memiliki tugas untuk mengawasi sesuai dengan wilayah kerja dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemilu di ruang lingkup wilayahnya. Oleh karena itu, hendaknya Bawaslu beserta seluruh lapisan masyarakat saling berkoordinasi untuk melakukan pengawasan sehingga terwujudnya Pengawas yang terpercaya dalam penyelenggaraan Pemilu Demokrtis.

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum antara lain:

1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/kota terhadap:
  - a. Pelanggaran Pemilu; dan
  - b. Sengketa proses Pemilu;
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:
  - a. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  - b. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
  - c. Penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
  - d. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
  - e. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  - f. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
  - g. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
  - h. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dan tingkat TPS sampai ke PPK;
  - i. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan seluruh kecamatan;
  - j. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  - k. Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota;
3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten/Kota;
4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:
  - a. Putusan DKPP;
  - b. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
  - c. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - d. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
  - e. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
8. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

Disamping itu, analisis yang dilakukan dalam penelitian ini juga membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Tugas Badan Pengawas

Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019.

Dalam pengambilan keputusan interpretasi *mean* deskriptif dari masing-masing sub variabel yang diteliti, penulis menggunakan pedoman dari Ghozali (2006) sebagai berikut:

**Tabel. 5.4. Penilaian Interpretasi *Mean* Variabel Penelitian**

No	Nilai <i>Mean</i>	Interprestasi
1	1 – 1,79	Tidak Baik
2	1,80 – 2,59	Kurang Baik
3	2,60 – 3,39	Cukup Baik
5	3,40 – 4,19	Baik
6	4,20 – 5,00	Sangat Baik

*Sumber : Ghozali 2007*

Hasil tanggapan responden yang berjumlah 40 orang (sampel yang diberikan kuisisioner), berdasarkan hasil kuesioner penelitian akan diuraikan dalam bentuk tabel tabulasi frekuensi dengan skor untuk setiap indikator variabel dan sub indikator variabel adalah sebagai berikut:

### 5.2.1. Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemilu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan badan independen yang dibentuk dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum yang berintegritas dan berkredibilitas sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luberjurdil). Pemilu yang berintegritas akan dapat membangun kepercayaan publik terhadap berbagai lembaga politik. Selain daripada itu integritas pemilu juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mampu meredam aktivitas protes massa.

Bawaslu mengawasi kepatuhan semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pesta demokrasi, yakni penyelenggaraan pemilihan presiden, pemilihan legislative, maupun pemilihan kepala daerah, termasuk mengawasi kepatuhan netralitas ASN, netralitas anggota TNI, dan netralitas anggota Kepolisian RI. Dalam hal itu Bawaslu mempunyai kewenangan menerbitkan rekomendasi kepada instansi yang berwenang menjatuhkan sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran.

Salah satu kewenangan Bawaslu adalah melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu yang tidak dimiliki oleh lembaga penyelenggara Pemilu lainnya. Kewenangan tersebut yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diantaranya memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu. "Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang. Dan menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi hingga memutus penyelesaian sengketa proses pemilu.

Dalam penelitian ini, dimensi variabel pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu yang dijadikan analisis penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu
2. Pencegahan dan penindakan sengketa proses Pemilu

Berdasarkan hasil penyebaran quisioner penelitian mengenai dimensi variabel variabel pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu, akan dijelaskan pada tabel 5.5 dibawah ini sebagai berikut:

**Tabel 5.5. Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Variabel Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019**

No	Pertanyaan		Kriteria Penilaian					Jumlah	Rata-rata
			SB	B	CB	KB	TB		
1	Pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu	Frekuensi	15	19	6	0	0	40	<b>4,23 Sangat Baik</b>
		Skor	75	76	18	0	0	169	
2	Pencegahan dan penindakan sengketa proses Pemilu	Frekuensi	5	29	6	0	0	40	<b>3,98 Baik</b>
		Skor	25	116	18	0	0	159	
<b>Rata-Rata Penilaian Dimensi Variabel Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemilu</b>								<b>4,10 Baik</b>	

*Sumber : Data Olahan Penelitian 2021*

**Keterangan:**

Rentang skala skor indikator sosialisasi

- a. Tidak Baik : 1 – 1,79
- b. Kurang Baik : 1,80 – 2,59
- c. Cukup Baik : 2,60 – 3,39
- d. **Baik : 3,40 – 4,19**
- e. Sangat Baik : 4,20 – 5,00

Berdasarkan data pada tabel 5.5 diatas terlihat bahwa tanggapan responden mengenai indikator Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemilu dengan nilai rata-rata sebesar 4,10 berada pada katagori Baik. Skor tertinggi yang diperoleh sebesar 4,23 yaitu mengenai Pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan skor terendah sebesar 3,984 yaitu mengenai Pencegahan dan penindakan sengketa proses Pemilu.

Berdasarkan data pada tabel 5.5 diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 menurut sebahagian besar responden penelitian rata-rata tertinggi berada pada kategori Baik.

Guna melengkapi data kualitatif terkait, peneliti menanyakan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu mengenai upaya pencegahan yang telah dilakukan

Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu selama ini dalam mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 akan dijelaskan sebagai berikut:

“Dalam mengawasi jalannya Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu, maka Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu berperan sangat penting terutama sekali dalam mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu. Berbagai upaya pencegahan sesuai dengan kewenangan Bawaslu Kabupaten sudah kita lakukan. Salah satu bentuk pencegahan yang terbaik adalah dengan melakukan penindakan tegas terhadap setiap tindakan pelanggaran Pemilu yang terjadi. Hal ini sesuai dengan cita-cita Bawaslu sebagai lembaga bermartabat dan berkualitas. Disamping itu kita juga sudah berkoordinasi dengan berbagai lembaga/stake holder terkait dalam memberikan pemahaman yang baik terhadap segala aturan pelaksanaan Pemilu serta sama sama melakukan pengawasan bersama secara melakat kepada penyelenggara pemilu di Kabupaten Rokan Hulu”

Tanggapan berikutnya juga disampaikan oleh Ketua Panwascam Kecamatan Kabun sebagai berikut:

“Upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 menurut saya sudah sangat baik. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu selalu melakukan Bimtek dan sosialisasi kepada Masyarakat, meningkatkan pengawasan Partisipatif, serta selalu mengedepankan upaya pencegahan pelanggaran Pemilu, agar pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu dapat berjalan dengan sukses, berintegritas dan berkredibilitas serta penyelenggaraan pemilihan umum yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis.”

Namun tanggapan yang berbeda disampaikan oleh anggota KPUD Kabupaten Rokan Hulu mengenai upaya pencegahan dan penindakan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam Pemilu tahun 2019 sebagai berikut:

“Menurut pendapat saya, upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu belum maksimal. karena masih adanya beberapa pelanggaran yang belum diklarifikasi oleh Bawaslu, setidaknya walaupun hal tersebut bukan di kategorikan sebagai pelanggaran, Bawaslu hendaknya memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat agar tidak timbul kerancuan ditengah-tengah masyarakat terkait dugaan pelanggaran Pemilu yang terjadi.”

“Tanggapan serupa juga disampaikan oleh salah satu anggota KPUD Kabupaten Rokan Hulu terkait dengan upaya pencegahan dan penindakan

pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut”

“Upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menurut saya belum maksimal karena upaya yang dilakukan kebanyakan masih bersifat umum dan ceremonial saja sehingga tidak terlalu berdampak bagi pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilu yang mengakibatkan masih banyaknya terjadi pelanggaran pada Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu. Seperti halnya pelanggaran pemasangan alat peraga peserta kampanye, seperti poster, bendera, umbul-umbul, spanduk, dan lain lain dipasang sembarangan (ditempat-tempat yang dilarang). seperti di jalan-jalan utama atau jalan protokol Pasir Pengaraian Rokan Hulu. Terjadinya kegiatan arak-arakan baik disaat sebelum dilakukannya kampanye pemilu ataupun sesudah kegiatan kampanye pemilu masih saja dilakukan oleh simpatisan dari masing-masing peserta pemili di Kabupaten Rokan Hulu, sehingga dengan adanya aktivitas seperti ini cukup mengganggu masyarakat khususnya pengguna jalan raya. Masih ditemui situasi ataupun penggunaan waktu kampanye yang melebihi batas waktu yang ditentukan. Ini menunjukkan rendahnya tingkat pemahaman peserta Pemilu dan juga masyarakat simpatisan Pemilu mengenai segala aturan pelaksanaan Pemilu yang harus di laksanakan. Hal ini juga menunjukkan bahwa upaya sosialisasi pelaksanaan Pemilu bagi seluruh masyarakat peserta dan simpatisan Pemilu tidak terlaksana sesuai dengan yang diharapkan dimana kegiatan sosialisasi Pemilu ini menjadi bagian darai tugas Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam pelaksanaan tugasnya.”

Upaya pencegahan pelanggaran Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Bawaslu sebagai implementasi pelaksanaan tugas dan Fungsi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan laporan konprehensif tahun 2019 akan dijelaskan pada tabel 5.6 dibawah ini sebagai berikut:

**Tabel 5.6. Laporan Konprehensif Koordinasi Antar Lembaga Dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran Pemilu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019**

No 1	Tahapan/Non Tahapan 2	Uraian 3
1.	Pengawasan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih	1. Melakukan koordinasi dengan Stakeholder terkait diantaranya Disdukcapil, KPU, Pemantau Pemilu dan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, terkait daftar pemilih guna mengantisipasi beberapa hal yang kemungkinan akan terjadi pada proses pemuktahiran daftar pemilih dan sama sama melakukan pengawasan bersama secara melakat kepada penyelenggara pemilu. 2. Menyurati Ketua DPD/ DPC Partai Politik Kabupaten Rokan Hulu Tanggal 5 Juli 2018 Nomor 152/RI-07/TU.00/7/2018.

1	2	3
		<p>Tentang Masukan Dan Tanggapan DPS Pemilu 2019, Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018, Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.</p> <p>3. Menyurati Ketua KPU Kabupaten Rokan Hulu Tanggal 6 Juli 2018 Nomor:153/RI-07/TU.03/7/2018 Tentang Permintaan Salinan DPS.</p> <p>4. Menyurati Ketua komisi Pemilihan Umum Kabuapten Rokan Hulu Tanggal 27 Agustus 2018. 09/RI-07/TU.10/08/2018. Tentang Permintaan Salinan Daftar Pemilih Tetap ( DPT).</p> <p>5. Menyurati Ketua komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tanggal 10 September 2018, 022/RI-07/PM.00.02/9/2018. Tentang Hasil Pengawasan Pencermatan Terhadap Daftar Pemilih.</p> <p>6. Melakukan koordinasi dengan disduk capil Kabupaten Rokan Hulu terkait dengan Daftar Pemilih Pemilihan Umum 2019</p>
2.	Tahapan Pencalonan	<p>1. Menyurati seluruh DPC/DPD-2 Partai politik terkait persyaratan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu</p> <p>2. Menyurati KPU Kabupaten Rokan Hulu agar melaksanakan Penerimaan Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan aturan dalam PKPU nomor 20 Tahun 2018</p> <p>3. Menyurati Partai Politik tentang tahapan, Program dan jadwal Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu.</p> <p>4. Berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Rokan Hulu tentang persyaratan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu yang sesuai dengan PKPU nomor 20 tahun 2018.</p> <p>5. Menyurati KPU Kabupaten Rokan Hulu tentang Tahapan dan jadwal Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu.</p> <p>6. Menyurati Kabag Hukum Kantor Bupati Kabupaten Rokan Hulu Perihal Permintaan data Surat Keputusan Kepala Desa Se Kabupaten Rokan Hulu.</p> <p>7. Menyurati Islamik Center Perihal Permintaan salinan Surat Keputusan terhadap indikasi Pegawai Islamic center yang ikut mencalonkan diri Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu.</p>
3.	Tahapan Pengawasan Kampanye	<p>1. Menyurati Partai Politik ditingkat Kabupaten rokan Hulu dengan Nomor 117/RI-07/PM.00.02/05/2018 tentang Pengawasan Kampanye sebelum jadwal tahapan kampanye Pemilu 2019 tanggal 8 Mei 2018</p> <p>2. Menyurati Partai Politik dengan Nomor 028/RI-07/HK.01.00/9/2018 tentang Himbuan Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten tanggal 17 September 2018</p> <p>3. Menyurati Ketua Partai Politik Tingkat Kabupaten Rokan Hulu tentang himbuan Sosialisasi dengan nomor surat 030/RI-07/HK.01.00/9/2018 tanggal 20 September 2018</p> <p>4. Menyurati Ketua DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Rokan Hulu perihal Pencegahan Pelanggaran Kampanye Pemilu 2019 pada tanggal 26 september 2018 dengan nomor surat 036/RI-07/HK.01.00/9/2018.</p> <p>5. Menyurati Bupati Rokan Hulu Nomor surat 047/RI-07/HK.01.00/10/2018 tentang Pencegahan/sosialisasi pejabat Negara masa kampanye pemilu 2019 tanggal 4 Oktober 2018</p>

1	2	3
4.	Tahapan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Rokan Hulu, serta menjalankan Alat Kerja yang sudah di buat oleh Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi
5.	Tahapan Pengawasan Dana Kampanye	Menyurati Pimpinan Partai Politik Se-Kabupaten Rokan Hulu yang pada pokoknya mengingatkan bahwa peserta pemilu tingkat Kabupaten Rokan Hulu wajib melaporkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 02 januari 2019, Surat tertanggal 26 Desember 2019
6.	Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan koordinasi dengan stakeholder dengan makan sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan pemilih Pemula melalui upaya penyampaian dengan surat nomor : 069/RI-07/PM.01.02/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang di tujukan kepada Kepala Sekolah SMU/SMK/MA se-Kabupaten Rokan Hulu;</li> <li>2. Melakukan sosialisasi kepada Peserta Pemilu agar mematuhi peraturan perundang - undangan;</li> <li>3. Melakukan Koordinasi dengan Partai Politik supaya mengikuti Pedoman, Jadwal yang terdapat dalam PKPU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tahun 2019 menjelang pungut hitung dan masa tenang;</li> <li>4. Melakukan sosialisasi untuk pencegahan terkait upaya terjadinya pelanggaran yang akan terjadi pada tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara pada Pemilu Tahun 2019.</li> <li>5. Menyurati Ketua Partai Politik Se-Kabupaten Rokan Hulu dengan surat nomor:070/RI-07/TU-03/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang Permintaan Nama-nama Saksi Partai Politik di TPS;</li> <li>6. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menyurati Ketua Partai politik Se-Kabupaten Rokan Hulu terkait permintaan surat keputusan nama-nama Saksi Partai Politik dengan surat nomor :077/K.RI-07/TU.01/III/2019 tanggal 20 maret 2019;</li> <li>7. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menyurati Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Rokan Hulu pada kegiatan Sosialisasi Penyusunan dan Penggunaan Aplikasi TPS Rawan dengan surat nomor :098/K.RI-07/TU.03/IV/2019 tanggal 04 April 2019</li> <li>8. Penyampaian surat yang di tujukan kepada ketua Partai Politik se-kabupaten Rokan Hulu dan ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 01 dan 02, dengan Surat nomor : 099/K.RI-07/TU.03/IV/2019 tanggal 04 April 2019 dari Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu pada acara Rapat Koordinasi saksi Partai Politik di TPS pada Pemilihan Umum Tahun 2019;</li> </ol>

**Sumber:** *Laporan Konprehensif Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019*

Berdasarkan data kegiatan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019 pada tabel 5.6 diatas diketahui bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hhulu sudah berupaya

melakukan koordinasi antar lembaga, terkait pelaksana Pemilu agar senantiasa mematuhi rambu-rambu pelaksanaan kegiatan Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019. Upaya ini dilakukan sebagai wujud pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam mengawasi pelaksanaan pemilu serta menjamin terselenggaranya kegiatan Pemilu yang berintegritas dan berkredibilitas serta penyelenggaraan pemilihan umum yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis.

Selama pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu mendapatkan beberapa temuan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Adapun temuan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilu tersebut akan dijelaskan pada tabel 5.7 dibawah ini sebagai berikut:

**Tabel 5.7. Tabel Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019.**

No	Penemu	Pelaku	Uraian Singkat	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
1.	Gummer Siregar (Anggota Panwaslu Rokan Hulu)	Basron (Kepala Desa Babussalam)	Bahwa pada hari minggu tanggal 7 Oktober 2018 saudara Gummer Siregar menemukan di akun mediaa social atas nama Basron Iyon dengan membuat status " "Alhamdulillah.. dapek wak bapoto dengan Caleg No 1 Dapil 1 dari Gerindra... Abdul Halim,S.Ag., SH... (SAH) tetap Sahabat Abdul Halim..." yang mengarah kepada dukungan salah satu calon Legislatif Kabupaten Rokan Hulu. Ditemukan adanya dugaan pelanggaran mengupload foto dengan menggunakan simbol jari telunjuk bersama calon Legislatif partai Gerindra, dengan keadaan menjadi Kades aktif Desa Babussalam dan juga membuat status di akun Facebook. Minggu, tanggal 7 Oktober 2018 Taman Kota Pasir Pengaraian Kabuapten Rokan Hulu.	Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pidana pemilu

1	2	3	4	5
2.	Rofi Yulianda (Anggota Panwascam Kecamatan Rambah)	Sofian (Kepala Desa Rambah Tengah barat), Mardiani (Ketua BPD Rambah Tengah Barat) dan Ansari (Kepala Dusun Setia Baru Desa Rambah Tengah Barat) (Kepala Dusun).	Pada Jumat 26 Oktober 2018 diadakan Kampanye Dialogis oleh Caleg DPRD Provinsi Riau Dapil 3 dari Partai Demokrat No Urut 3 atas nama Kelmi Amri, SH. Kampanye tersebut diadakan pada jam 13:20 s/d 15:20 WIB di kediaman Maskot Daulay di Desa Rambah Tengah Barat. Berdasarkan pengawasan aktif yang dilakukan oleh Panwaslu Desa dan Panwaslu Kecamatan Rambah, dimana pada saat kampanye tersebut turut dihadiri oleh Sofian yang juga merupakan Kepala Desa Aktif Rambah Tengah Barat. Kemudian Ketua BPD Mardiani yang juga istri dari Bapak Maskot Daulay yang rumahnya dijadikan tempat Kampanye Dialogis seperti diatas. Selanjutnya hadir dan memberi kata sambutan serta penyampaian aspirasi oleh Ansari sebagai Kepala Dusun Setia Baru.	Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pidana pemilu
3.	Andi Govala (Staf Pawaslu Kec. Rambah Kordiv. Bidang Organisasi dan SDM )	Kepala Dusun Kubu Patembang An. Suherman, SE dan Sekretaris Desa Suka Maju An. Anwar	Bahwa pada tanggal 28 November 2018 Berawal yang dilakukan oleh saudara Suherman menyelenggarakan acara Silaturahmi bersama anggota DPRD Prov. Riau yang diduga melanggar Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 51 Huruf “j” “Perangkat desa dilarang ikut serta dan /atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah” menimbang tahapan kampanye yang sedang berjalan pada pemilihan umum tahun 2019.	Tidak ditindaklanjuti karna tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan umum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
4.	Dedi Irawan Anggota Panwaslu Desa Teluk Sono, Kec. Bonai Darussalam.	Tarmidi (kepala desa teluk sono)	Bahwa pada hari rabu tanggal 7 November 2018 sekira pukul 22.26 wib, Oknum yang diduga Kades Teluk Sono, telah memposting nama salah satu Calon Legislatif DPRD Provinsi Riau, Partai Amanat Nasional Nomor urut 6, Atas Nama Ayu Lestari, pada Pemilihan Umum tahun 2019, di jejaring social Akun Facebook Pemdes Teluk Sono, peristiwa : Oknum yang diduga Kades Teluk Sono memposting/mengupload nama salah satu Calon Legislatif An. Ayu Lestari (Calon Anggota Legis latif Provinsi Riau dari Partai PAN Nomor urut 6, pada Pemilihan Umum tahun 2019, di pada jejaring social Akun Facebook Pemdes Teluk Sono, dengan kapasitasnya sebagai Kades Aktif Teluk Sono	tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan umum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

1	2	3	4	5
4.			dan juga membuat status di akun Facebook “Satu-satunya kader terbaik dari Bonai, mari kita dukung bersama...” yang mengarah kepada dukungan salah satu calon Legislatif Provinsi.	
5.	Adi Saputra Ketua Panwaslu Kecamatan Tandun	Patrun Rahman ( Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu )	Oknum Calon Legislatif DPRD Kab. Rokan Hulu Menyerahkan bantuan berupa satu unit motor pengangkut sampah untuk kebersihan Pasar Tandun dan Mengupload foto kegiatan tersebut di Facebook dengan latar balihho yang bersangkutan. Perbuatan yang dilakukan oleh saudara Patrun Rahman sebagai Calon Legislatif DPRD Kab. Rokan Hulu Dugaan melanggar Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 280 Ayat 1 Huruf “j” “Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu.” Menimbang tahapan kampanye yang sedang berjalan pada pemilihan umum tahun 2019.	Dihentikan (tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana kampanye)
6.	Nurman Hadi, Febri Irmansyah , Akhsanul Holikin, Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Tambusa i	Kepala desa Sdr. Mualimin , Kepala dusun Sdr. Indra, PNS Sdri. Supriyanti S.Pd, Sdri. Rohaya, Sdr. Salman Alfaridi S.Ag dan Sdri. Nelmawati.	Kehadiran Kepala desa Sdr. Mualimin, Kepala dusun Sdr. Indra, PNS Sdri. Supriyanti S.Pd, Sdri. Rohaya, Sdr. Salman Alfaridi S.Ag dan Sdri. Nelmawati pada kampanye partai demokrat dengan nomor STTP : 143/XI/2018/DIT Intelkam. Tempat kajadian di Rumah bapak nofrizal, Desa talikumain pada Hari Kamis, 22 November 2018 Pukul 14 :00 WIB.	Dihentikan (tidak memenuhi unsur pelanggaran lainnya )
7.	Rofi Yulianda, Koordinator divisi Hukum, Penindakan dan pelanggaran	Kepala Dusun Pawan Hulu 01 Atas nama. Bahtar dan KAUR Desa Rambah Tengah Hulu Atas nama Tiurma Sinaga.	Pada Jumat tanggal 30 November 2018 diadakan Kampanye Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dari Partai Golongan Karya An. Kasmawati, S.S.Pd, MIP Kampanye tersebut diadakan pada jam 20.00 s/d 23.00 WIB di Dusun Pawan Hulu. Berdasarkan pengawasan aktif yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Rambah, dimana pada saat kampanye tersebut turut dihadiri oleh Tiurma Sinaga yang juga merupakan KAUR Rambah Tengah Hulu. Kemudian Kepala Dusun Pawan Hulu 01 An. Bahtar.	tidak ditindak lanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan umum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

**Sumber:** Laporan Komprehensif Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

Berdasarkan data pada tabel 5.7 diatas diketahui bahwa berbagai dugaan pelanggaran Pemilu sudah ditemukan oleh anggota Bawaslu, Panwaslu dan juga Panwascam di seluruh wilayah Kabupaten Indragiri Hulu. Bentuk dugaan pelanggaran yang terjadi adalah berupa dukungan baik atas nama pribadi ataupun organisasi dari masing-masing oknum. Namun dari semua temuan tersebut tidak dapat ditindak lanjuti karena secara perundang-undangan belum memenuhi unsur pelanggaran. Terkait dengan semua dugaan pelanggaran Pemilu yang terjadi tersebut, maka segenap jajaran Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu sudah melakukan mediasi dan menyelesaikan perkara tersebut di lokasi kejadian, sehingga tidak berujung pada tuntutan pengadilan.

Terjadinya beberapa dugaan pelanggaran Pemilu tersebut menunjukkan bahwa upaya sosialisasi pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu belum dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat baik itu peserta Pemilu ataupun simpatisan Pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisai Pemilu yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Begitu juga dari informasi yang diperoleh diketahui bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu belum melakukan klarifikasi atas dugaan pelanggaran yang terjadi tersebut kepada masyarakat walaupun dugaan pelanggaran tersebut tidak dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran. Kurang maksimalnya upaya klarifikasi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu terhadap dugaan pelanggaran tersebut kepada masyarakat menyebabkan miss informasi ataupun kerancuan ditengah-tengah masyarakat dan untuk beberapa kasus dugaan pelanggaran Pemilu

yang terjadi sehingga sebagian masyarakat merasa tidak puas atas pelaksanaan Pemilu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019

Dalam upaya pencegahan dan penindakan sengketa proses Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 maka salah satu divisi di Bawaslu yaitu Divisi Penyelesaian Sengketa dan juga Bidang Penindakan Pelanggaran serta Bidang Sengketa sudah melakukan beberapa proses pengawasan dalam meningkatkan kapasitas penyelenggara pemilu untuk menghadapi sengketa pada Pemilu 2019. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu juga mengikuti dan melaksanakan mengikuti kegiatan antara lain :

**Tabel 5.8. Kegiatan Divisi Penyelesaian Sengketa Pemilu di Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019.**

No	Uraian Kegiatan	Keterangan
1.	Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu	Dengan tidak adanya Penyelesaian Proses yang disampaikan oleh peserta pemilihan umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Rokan Hulu terkait dugaan sengketa proses pemilihan umum di Kabupaten Rokan Hulu, Tidak ada Sengketa proses pemilu untuk di tindak lanjuti
2.	Putusan penyelesaian sengketa proses	Bahwa berdasarkan tidak ada proses penyelesaian sengketa di bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, Maka Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu tidak ada mengeluarkan putusan terkait dengan proses penyelesaian sengketa pemilu 2019.
3.	Tindak lanjut	Bedasarkan Point (a dan b) Bawaslu Kabupaten Rokan hulu Tidak ada menindak lanjuti Proses sengketa pemilu 2019.
4.	Penyelesaian sengketa acara cepat	Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu tidak melakukan penyelesaian sengketa acara cepat, karena peserta pemilihan umum 2019 tidak ada melaporkan pelanggaran atau kecurangan yang dapat merugikan salah satu peserta pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Rokan Hulu,

*Sumber: Laporan Komprehensif Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019*

Berdasarkan data pada tabel 5.8 di atas diketahui bahwa selama pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019 tidak ada proses penyelesaian sengketa di Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, Maka Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu tidak ada mengeluarkan putusan terkait dengan proses penyelesaian sengketa pemilu 2019.

Hal ini disebabkan karena peserta pemilihan umum 2019 tidak ada melaporkan pelanggaran atau kecurangan yang dapat merugikan salah satu peserta pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Rokan Hulu.

Adapun alur pelaporan pelanggaran Pemilu akan dijelaskan pada gambar

**Gambar 5.1.**  
**Alur Pelaporan Pelanggaran Pemilu**



Sumber: Perbawaslu No 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu.

Berdasar gambar 5.1 diatas, dapat diketahui bahwa dalam melakukan penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu berbagai tahapan yang harus dilalui diatur dalam Perbawaslu No 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu. Laporan yang diterima oleh Bawaslu dapat berasal dari masyarakat umum yang telah memiliki hak pilih, pemantau Pemilu ataupun peserta Pemilu yang telah memenuhi persyaratan dan disampaikan langsung oleh pelapor kepada Bawaslu. Setelah laporan tersebut diterima, maka petugas Bawaslu mengisi formulir tanda bukti penerimaan laporan dalam form B1 dan disertai dengan tanda bukti laporan dalam form B3. Setelah seluruh syarat administrasi penerimaan laporan di terima oleh pihak Bawaslu, kemudian pengawas Bawaslu melakukan kajian awal atas laporan yang masuk tersebut (2 hari).

Setelah dilakukan kajian awal dari laporan pengaduan tersebut, maka pihak pengawas Bawaslu memutuskan untuk melanjutkan ataupun tidak melanjutkan laporan tersebut. Untuk laporan yang memenuhi syarat formil dan/atau materi maka laporan tersebut akan ditindak lanjuti dan dilakukan registrasi laporan. Sementara untuk laporan yang tidak memenuhi syarat formil dan/atau materil maka laporan tersebut tidak akan ditindak lanjuti dan tidak dilakukan registrasi laporan.

Tidak lanjut laporan yang telah memenuhi memenuhi syarat formil dan/atau materil maka Pengawas Pemilu akan melakukan klarifikasi kepada pelapor dan terlapor serta saksi terkait laporan tindakan pelanggaran Pemilu tersebut.

Setelah dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, maka Pengawas Pemilu melakukan kajian untuk menentukan jenis pelanggaran Pemilu yang terjadi. Jika pelanggaran tersebut termasuk jenis pelanggaran administratif Pemilu maka

akan dilakukan sidang administrasi Pemilu. Jika pelanggaran tersebut termasuk jenis penaggaran kode etik Pemilu, maka akan diteruskan kepada DKPP. Jika jenis pelanggaran Pemilu tersebut termasuk dalam jenis pelanggaran pidana Pemilu, maka akan diserahkan pada Sentra Gakumdu untuk melakukan tindak lanjut pelanggaran tersebut, dan jika termasuk dalam kategori pelanggaran hukum lainnya maka Bawaslu akan mengeluarkan rekomendasi sesuai dengan Peraturan terkait yang dilanggar. Dan jika laporan yang diterima tersebut dikategorikan tidak melanggar aturan Pemilu, maka laporan akan dihentikan.

Tanggapan mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pemilu ini disampaikan oleh Kepala Divisi Penyelesaian Sengketa Pemilu Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut:

“Dalam upaya pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu khususnya pada kegiatan pengawasan dan penindakan sengketa proses Pemilu, kita sudah melakukan tugas dengan baik. Seperti halnya jika element masyarakat ada yg melapor baik itu secara online ataupun langsung Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu langsung memproses sesuai aturan dan perundang undangan yg berlaku pada no 7 tahun 2017. Namun selam pelaksanaan Pemilu tahun 2019 di wilayah kabupaten Rokan Hulu Alhamdulillah tidak ada peserta Pemilu ataupun simpatisan Pemilu tidak ada melaporkan pelanggaran atau kecurangan yang dapat merugikan salah satu peserta pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Rokan Hulu. Sehingga kami dari Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu tidak ada melakukan proses penyelesaian sengketa di Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu juga tidak ada mengeluarkan putusan terkait dengan proses penyelesaian sengketa pemilu 2019.”

Tanggapan berikutnya terkait dengan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan oleh salah seorang anggota Panwascam Kecamatan Kabun sebagai berikut:

“Sebatas sepengetahuan saya, Bawaslu Rokan Hulu dalam melaksanakan penindakan yang berskala besar belum ada dan mengenai penyelesaian sengketa pemilu itu sebatas kasus kecil yang bisa di selesaikan di tempat, contohnya

mengenai pemasangan APK bagi peserta pemilu. Itu semua tidak terlepas dari keberhasilan upaya pencegahan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Rokan Hulu. “

Tanggapan terkait dengan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan oleh Kepala Bidang Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut:

“ Dalam upaya penyelesaian sengketa proses pelanggaran Pemilu kami di Bawaslu Kabupaten masih memiliki beberapa kendala khususnya pada keterbatasan kewenangan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan klarifikasi terhadap saksi yang hanya berbentuk undangan membuat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu masih mengalami kesulitan dalam mencari dan menemukan alat bukti dari keterangan saksi. Bawaslu tidak bisa melakukan pemanggilan paksa terhadap saksi-saksi tersebut. Jadi disaat para saksi yang dibutuhkan untuk melengkapi dugaan pelanggaran diberikan undangan. Karena kekurangan alat kelengkapan kasus tersebut menyebabkan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu terpaksa menghentikan temuan dugaan pelanggaran Pelanggaran Pemilihan Umum dikarenakan kurangnya alat bukti berupa keterangan saksi yang mana saksi tidak bersedia memenuhi undangan klarifikasi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu. Tidak adanya kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti membuat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu juga mengalami kesulitan dalam melakukan proses penanganan pelanggaran, terkait adanya barang bukti yang dibutuhkan dalam penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu hanya menuangkan dalam sebuah berita acara atau tanda terima penitipan berkas atau dokumen semata. Jadi ini salah satu kendala kita dalam melanjutkan temua dugaan pelanggaran Pemilu yang terjadi.”

Berdasarkan hasil tanggapan informan penelitian, data terkait dengan upaya Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu serta observasi peneliti dalam melaksanakan tugas pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu serta penyelesaian sengketa proses Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 disaat melaksanakan penelitian diketahui bahwa:

1. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu sudah melaksanakan upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019 dengan baik. Upaya tersebut dilaksanakan dengan melakukan koordinasi antar lembaga terkait pemilu, peserta Pemilu dan juga simpatisan Pemilu dalam memberikan

pemahaman yang baik terhadap proses pelaksanaan Pemilu dan juga menghimbau berbagai sama sama melakukan pengawasan bersama secara melekat kepada penyelenggara Pemilu agar Pemilu dapat berjalan dengan baik.

2. Dalam pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu sudah berupaya menanggapi berbagai masukan ataupun gejala yang terjadi ditengah tengah masyarakat selama pelaksanaan Pemilu tahun 2019. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu selalu berupaya untuk menanggapi laporan dari element masyarakat ada yg melapor baik itu secara online ataupun langsung Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu langsung memproses sesuai aturan dan perundang undangan yang berlaku.
3. Terbatasnya kewenangan Bawaslu Kabupaten dalam pengumpulan alat bukti berupa keterangan saksi. Begitu juga dengan tidak adanya kewenangan bagi Bawaslu Kabupaten untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti membuat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu mengalami kesulitan dalam melakukan proses penanganan pelanggaran Pemilu.
4. Selama pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu tidak ada melakukan proses penyelesaian sengketa di Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu juga tidak ada mengeluarkan putusan terkait dengan proses penyelesaian sengketa pemilu 2019. Untuk sengketa proses pelaksanaan Pemilu dalam skala kecil, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu berusaha menyelesaikan permasalahan di tempat terjadinya perkara dan sudah dapat dilaksanakan dengan baik secara mediasi oleh Bawaslu tanpa adanya proses penyelesaian sengketa dipengadilan dan

Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu juga tidak pernah mengeluarkan putusan terkait dengan proses penyelesaian sengketa Pemilu.

### **5.2.2. Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu.**

Pelaksanaan tugas Bawaslu khususnya Bawaslu Kabupaten/Kota berikutnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berikutnya adalah mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:

1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
3. Penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
4. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
7. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dan tingkat TPS sampai ke PPK;
9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan seluruh kecamatan;
10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
11. Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota;

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam upaya pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

#### **a. Pengawasan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih**

Data dan Daftar pemilih dalam proses pemungutan suara di Pemilu 2019 menggunakan mekanisme Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Ketiga pengelompokan tersebut untuk

memenuhi hak pilih terutama pertimbangan perpindahan lokasi memilih dan syarat kepemilikan dokumen KTP elektronik.

Pengawasan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilihan Umum tahun 2019 diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pengawasan Pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam Pemilihan diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum maka Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu pada Tahapan Pemuktahiran Daftar Pemilih dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019 melakukan berbagai upaya pencegahan diantaranya sebagai berikut :

- 1) Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait diantaranya Disdukcapil, KPU, Pemantau Pemilu dan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, terkait daftar pemilih guna mengantisipasi beberapa hal yang kemungkinan akan terjadi pada proses pemuktahiran daftar pemilih dan sama sama melakukan pengawasan bersama secara melakat kepada penyelenggara pemilu.
- 2) Mengadakan Bimbingan Teknis (BIMTEK) bersama jajaran Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu bagi Panwascam Se Kabupaten Rokan Hulu mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum 2019.
- 3) Menyurati Ketua DPD/ DPC Partai Politik Kabupaten Rokan Hulu Tanggal 5 Juli 2018 Nomor 152/RI-07/TU.00/7/2018. Tentang Masukan Dan Tanggapan DPS Pemilu 2019, Sesuai dengan Perturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018, Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- 4) Menyurati Ketua KPU Kabupaten Rokan Hulu Tanggal 6 Juli 2018 Nomor 153/RI-07/TU.03/7/2018 Tentang Permintaan Salinan DPS.
- 5) Menyurati Ketua dan Anggota Panwascam Kecamatan Se-Kabupaten Rokan Hulu, Tanggal 13 Juli 2018. Nomor 159/RI-07/HK10/07/2018 Tentang Instruksi Pengawasan Pemutakhiran DPSHP Pemilu.
- 6) Menyurati Ketua komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tanggal 27 Agustus 2018. 09/RI-07/TU.10/08/2018. Tentang Permintaan Salinan Daftar Pemilih Tetap ( DPT).

- 7) Menyurati Ketua komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tanggal 10 September 2018, 022/RI-07/PM.00.02/9/2018. Tentang Hasil Pengawasan Pencermatan Terhadap Daftar Pemilih.
- 8) Pantarlih dan Coklik
  - ✓ Melakukan koordinasi dengan disduk capil Kabupaten Rokan Hulu terkait dengan Daftar Pemilih Pemilihan Umum 2019
  - ✓ Pada tahapan pantarlih dan Coklik tidak dilakukan di Pemutakhiran Daftar pemilih Pemiluhan Umum 2019 Hanya dilakukan sinkronisasi data Disdukcapil dengan DPT pemilihan Gubernur dengan wakil Gubernur tahun 2018 jumlah 305.457 Pemilih dan ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) jumlah 5.400 Pemilih
- 9) Daftar Pemilih Sementara (DPS)
  - ✓ Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melakukan pengawasan terhadap Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 di KPU Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 17 Juni 2018 dengan hasil sebagai berikut:

**Tabel 5.9. Table Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pada Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019**

No:	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Ujung Batu	5	126	13.108	13.090	26.198
2	Rokan IV Koto	14	85	7.646	7.422	15.068
3	Rambah	14	144	14.389	14.540	28.929
4	Tambusai	12	146	16.403	16.067	32.470
5	Kepenuhan	10	64	6.801	6.679	13.480
6	Kunto Darussalam	10	111	11.497	10.799	22.296
7	Rambah Samo	14	91	10.163	9.836	19.999
8	Rambah Hilir	13	130	13.100	13.070	26.170
9	Tambusai Utara	11	236	23.490	22.510	46.000
10	Bangun Purba	7	55	6.137	5.943	12.080
11	Tandun	9	87	10.293	9.827	20.120
12	Kabun	6	72	7.930	7.598	15.528
13	Bonai Darussalam	7	59	5.900	5.499	11.399
14	Pagaran Tapah Darussalam	3	35	3.398	3.256	6.654
15	Kepenuhan Hulu	5	49	4.880	4.797	9.677
16	Pendalian IV Koto	5	34	4.214	3.987	8.201
<b>Total</b>		<b>145</b>	<b>1524</b>	<b>159.349</b>	<b>154.920</b>	<b>314.269</b>

*Sumber: Laporan Konprehensif Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019*

Dengan ditetapkan Daftar Pemilih Sementara Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melakukan pengawasan terhadap DPS

- ✓ Pengumuman DPS disetiap TPS yang mudah dilihat oleh masyarakat
  - ✓ Menganalisa DPS untuk memastikan yang masuk dalam DPS pemilih yang memenuhi syarat
- 10) Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)  
Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melakukan pengawasan terhadap Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS berdasarkan Daftar Pemilih Sementara diatas, PPS melakukan Faktual sehingga terdapat pemilih tambahan dan dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 22 juli 2018
- 11) Daftar Pemilih Tetap (DPT)  
DPT adalah daftar pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang terdaftar dalam daftar Pemilih Sementara hasil pemutakhiran yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU kabupaten Rokan Hulu hasil pengawasan sebagai berikut :

**Tabel 5.10. Table Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pada Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019**

No:	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Ujung Batu	5	125	12.883	12.862	25.745
2	Rokan IV Koto	14	85	7.539	7358	14.894
3	Rambah	14	145	14.572	14.392	28.967
4	Tambusai	12	146	16.343	16.166	32.509
5	Kepenuhan	10	64	6.850	6.777	13.627
6	Kunto Darussalam	10	111	11.743	11.036	22.779
7	Rambah Samo	14	91	10.087	9.772	19.859
8	Rambah Hilir	13	130	12.862	12.846	25.708
9	Tambusai Utara	11	236	22.551	21.633	44.184
10	Bangun Purba	7	55	6.033	5.876	11.685
11	Tandun	9	87	10.035	9.650	19.685
12	Kabun	6	69	7.866	7.547	15.413
13	Bonai Darussalam	7	59	5.916	5.491	11.407
14	Pagaran Tapah Darussalam	3	35	3.371	3.234	6.605
15	Kepenuhan Hulu	5	46	4.950	4.854	9.804
16	Pendalian IV Koto	5	34	4.157	3.916	8.073
<b>Total</b>		<b>145</b>	<b>1.515</b>	<b>157.758</b>	<b>153.413</b>	<b>311.171</b>

*Sumber: Laporan Komprehensif Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019*

b. Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik

1) Kegiatan Pengawasan

- ✓ Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melakukan Koordinasi dengan KPU Kabupaten Rokan Hulu tentang Pengumuman Pendaftaran dan Penelitian Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019,
  - ✓ Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menerbitkan surat Ke KPU Kabupaten Rokan Hulu dengan Nomor 012/Bawaslu/RH/10/2017 tertanggal 2 Oktober 2017 Perihal Pelaksanaan Penerimaan Salinan Bukti Keanggotaan Partai Calon Peserta Pemilu 2019 berdasarkan surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 0891/BAWASLU/PM.00.00/IX/2017 tanggal 29 September 2017
  - ✓ Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menerbitkan surat Ke KPU Kabupaten Rokan Hulu dengan Nomor 27/RI-07/PM.05.02/10/2017 tentang Penegasan Melaksanakan Semua Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu dan menyampaikan tebusan kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 20 Huruf a dan b, tertanggal 31 Oktober 2017.
  - ✓ Melaksanakan Pengawasan Pendaftaran dan Penelitian Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 sesuai dengan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 0889/BAWASLU/PM.00.00/IX/2017 tertanggal 29 September 2017
- 2) Aktivitas Pengawasan
- ✓ Sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019. Dalam PKPU tersebut telah dimuat jadwal pendaftaran parpol calon peserta Pemilu 2019, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam Pengawasan Pendaftaran dan Penelitian Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 dan Penerimaan salinan Bukti keanggotaan Partai Politik Oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu dengan pada tanggal 3 s.d 16 Oktober 2017
- c. Pengawasan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 233/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia
- 1) Koordinasi kesekretariat KPU Kabupaten Rokan Hulu mengenai Verifikasi Faktual kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Berkarya dan Garuda.
  - 2) Pengawasan Penetapan Sampel Awal Partai Berkarya dan Partai Garuda calon Peserta Pemilu Tahun 2019. Pada tanggal 31 Desember 2017.
  - 3) Pengawasan Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik.
  - 4) Pengawasan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik
- d. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Calon DPRD Kabupaten/Kota,
1. Kegiatan Pengawasan

Pengawasan pencalonan Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Rokan Hulu meliputi:

a) Pencegahan

- ✓ Melakukan Koordinasi dengan KPU Kabupaten Rokan Hulu;
- ✓ Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menerbitkan surat Nomor 165/RI-07/TU.03/07/2018 tentang Undangan Rakor Pengawasan Pencalonan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Pemilu 2019 pada tanggal 22 Juli 2018.

b) Aktivitas Pengawasan

Dalam melakukan kegiatan peningkatan pengawasan pada Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melakukan :

- ✓ Pada tanggal 4 Juli 2018 melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Rokan Hulu terkait dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 tahun 2018, yang jadi topik pembahasan adalah kemungkinan kemungkinan yang akan ditemukan pada saat penerimaan syarat-syarat Pendaftaran Pencalonan
- ✓ Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu membentuk Tim pengawasan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu, sesuai hasil koordinasi dengan KPU Kabupaten Rokan Hulu tentang sistem dan Strategi Penerimaan Pendaftaran Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu dibentuk menjadi 4 Tim Pengawasan
- ✓ Melakukan Pengawasan di Kantor KPU Kabupaten Rokan Hulu memperhatikan ketepatan waktu dan Prosedur dalam pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan PKPU nomor 20 Tahun 2018
- ✓ Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menerbitkan surat Nomor : 022/RI-07/TU.01/01/2019 tentang Permintaan Keterangan Status DCT Yang Belum Menyerahkan SK Pemberhentian Yg Sumber Gaji APBD & APBN kepada Ketua KPU Kabupaten Rokan Hulu tanggal 31 Januari 2019.

e. Pengawasan Pencalonan DPD Republik Indonesia

Pencalonan DPD Republik Indonesia sesuai dengan PKPU 10 Tahun 2019 Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 proses Pencalonan DPD RI sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 883/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Dan Verifikasi Pencalonan Perseorangan Pemilu Anggota DPD

f. Pelaksanaan Tahapan Pengawasan Kampanye

Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu fokus mengawasi tahapan dan sub tahapan kampanye sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan sub tahapan Kampanye
  - a. Pencegahan
  - b. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menyurati Partai Politik ditingkat Kabupaten rokan Hulu dengan Nomor 117/RI-07/PM.00.02/05/2018 tentang Pengawasan Kampanye sebelum jadwal tahapan kampanye Pemilu 2019 tanggal 8 Mei 2018
  - c. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menyurati Partai Politik dengan Nomor 028/RI-07/HK.01.00/9/2018 tentang Himbauan Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten tanggal 17 September 2018
  - d. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menyurati Ketua Partai Politik Tingkat Kabupaten Rokan Hulu tentang himbauan Sosialisasi dengan nomot surat 030/RI-07/HK.01.00/9/2018 tanggal 20 September 2018;
  - e. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu meyurati Ketua DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Rokan Hulu perihal Pencegahan Pelanggaran Kampanye Pemilu 2019 pada tanggal 26 september 2018 dengan nomor surat 036/RI-07/HK.01.00/9/2018.
  - f. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menyurati Bupati Rokan Hulu Nomor surat 047/RI-07/HK.01.00/10/2018 tentang Pencegahan/sosialisasi pejabat Negara masa kampanye pemilu 2019 tanggal 4 Oktober 2018;
  - g. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menyurati Ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hulu dengan Nomor surat 071/RI-07/HK.01.00/10/2018 tentang Intruksi Pendataan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilu 2019 tanggal 29 Oktober 2018;
  - h. Bawaslu Go to Campus STKIP Rokania Kab. Rokan Hulu
  - i. Sosialisasi tahapan Kampanye ke Partai Politik dan Calon Legislatif se-Kabupaten Rokan Hulu
  - j. Bawaslu Go to school SMA/SMK/MA
2. Hasil Pengawasan Tahapan dan sub tahapan Kampaye
  - a. Temuan
    1. Temuan Nomor 01/TM/PL/Kab./04.09/X/2018 tanggal 7 Oktober 2018 terlapor Kepala Desa Babussalam An. Basron tentang ditemukan adanya dugaan pelanggaran mengapload foto dengan menggunakan simbol jari telunjuk bersama calon legislative partai Gerindra;
    2. Temuan 01/TM/PL/Cam.Rambah/04.09/X/2018 tanggal 26/10/2018 terlapor saudara Sofian (Kepala Desa Rambah Tengah barat), Mardiani (Ketua BPD Rambah Tengah Barat) dan Ansari (Kepala

- Dusun Setia Baru Desa Rambah Tengah Barat) tentang dugaan ikut mengkampanyekan calon Caleg DPRD Provinsi Riau Dapil 3 dari Partai Demokrat No Urut 3 atas nama Kelmi Amri, SH;
3. Temuan 02/TM/PL/Cam-Rambah/04.09/X/2018 tanggal 28/10/2018 terlapor Kepala Dusun Kubu Patembang An. Suherman, SE dan Sekretaris Desa Suka Maju An. Anwar diduga diduga melanggar Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 51 Huruf “j” “Perangkat desa dilarang ikut serta dan /atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah” menimbang tahapan kampanye yang sedang berjalan pada pemilihan umum tahun 2019;
  4. Temuan Nomor : 01/TM/PL/kec. Bonai D/04.09/XI/2018 tanggal 07 November 2018 Terlapor Tarmidi (Kepala Desa Teluk Sono Tentang dugaan Mengampayekan dengan cara meposting nama salah satu Calon Legislatif DPRD Provinsi Riau, Partai Amanat Nasional Nomor 6 Atas Nama Ayu Lestari di jejaring sosial Akun Facebook Pemdes Teluk Sono dengan membuat status “Satu-satunya kader terbaik dari Bonai mari kita dukung bersama....”;
  5. Temuan Nomor : 02/TM/PL/Kec.Tandun/XI/2018 Tanggal 19 November 2018 Terlapor Patrun Rahman (Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu) menyerahkan bantuan berupa satu unit motor pengangkut sampah untuk kebersihan pasar tandun dengan mengupload foto kegiatan tersebut di facebook dengan latar baliho yang bersangkutan;
  6. Temuan Nomor : 01/TM/PL/KEC.TAMBUSAI/04.09/XI/2018 Tanggal 22 November 2018 Terlapor Kepala desa Sdr. Mualimin, Kepala dusun Sdr. Indra, PNS Sdri. Supriyanti S.Pd, Sdri. Rohaya, Sdr. Salman Alfaridi S.Ag dan Sdri. Nelmawati. Hadir pada kampanye partai Demokrat, tempat kejadian di rumah Bapak Nofrizal, desa Talikumain;
  7. Temuan Nomor : 03/TM/PL/Kec.Rambah/04.09/XII/2018 Tanggal 30 November 2018 terlapor Kepala Dusun Pawan Hulu 01 Atas nama. Bahtar dan KAUR Desa Rambah Tengah Hulu Atas nama Tiurma Sinaga dimana hadir pada saat kampanye Calon Legislatif dari Partai Golkar an. Kasmawati, S.Pd M. IP;
  8. Temuan nomor : 01/TM/PL/Kec. Ujung Batu/2019 tanggal 9 Januari 2019 terlapor Berlian Siregar Tentang Dugaan mengkampanyekan dengan cara mengupload foto salah satu caleg DPRD Kabupaten Rokan Hulu di media sosial Facebook dengan nama akun Berlian Siregar;
  9. Temuan Nomor 02/TM/PL/Kab.04.09/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 Terlapor Anggota PPK Kecamatan Rambah Samo dugaan Kampanye dimedia Sosial Facebook mengupload Status dalam bentuk Foto dengan nama akun Davit Sunarto dugaan mengarahkan dukungan kepada salah satu calon Presiden dan wakil Presiden;
  10. Temuan Nomor : 01/TM/PL/Cam. Rambah/04.09/III/2019 Tanggal 05 Maret 2019 Terlapor Herpan Effendi ( Sekretaris desa Pematang

Berangan ) Berdasarkan pengawasan aktif yang dilakukan oleh Panwaslu Desa dan Panwaslu Kecamatan Rambah, dimana pada saat kampanye tersebut Sdr. Herpan Effendi menghadiri kampanye dialogis Caleg DPR RI Dapil Riau 1 dari Partai Demokrat Nomor urut 4 Drs.H.Achmad.M.Si, Caleg DPRD Provinsi Riau dapil 1 dari partai Demokrat Hj.Magdalismi dan Caleg DPRD Kab.Rokan hulu Riski Ahmadi Putra Dari partai Demokrat Nomor urut 11 sedangkan perangkat desa dan ASN menurut perundang-undang dilarang menghadiri kampanye.

- 11.Temuan Nomor : 01/TM/PL/Kec.Kep.Hulu/III/2019 Tanggal 03 April 2019 terlapor Budi Kustomo, S.Sos ( Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kepenuhan Hulu) Pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 telah kami temukan bahwa Sdr. Budi Kustomo, S.Sos yang pada saat ini Bertugas sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum 2019 ditingkat Kecamatan Kepenuhan Hulu, diduga yang bersangkutan terlibat sebagai Anggota Pengurus Dewan Pakar Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Rokan Hulu dengan bukti Surat Keputusan (SK) Nomor: SKEP/07/DPD-HANURA/RIAU/2016 terlampir.
- 12.Temuan 01/TM/PL/Cam.Rambah/04.09/III/2019 tanggal 06/03/2019 terlapor perangkat desa Babussalam dan ASN tentang dugaan ikut serta kampanye Caleg DPRD Provinsi Riau dapil 1 dari partai Demokrat Hj.Magdalismi dan Caleg DPRD Kab. Rokan hulu Riski Ahmadi Putra Dari partai Demokrat Nomor urut 11;
- 13.Dugaan Temuan Marulag Nainggolan di Tandun dari Partai PDIP;
- 14.Dugaan Temuan Money Politik H. Porkot Hasibuan di Tambusai dari Partai PDIP;
- 15.Dugaan Temuan Kampaye dimasa Tenang Ernila Wati dari Partai Nasdem;
- 16.APK yang Melanggar.

- g. Pelaksanaan Tahapan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Perlengkapan Penyelenggara pemilu adalah perlengkapan yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu, meliputi perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya. Perlengkapan Pemungutan Suara adalah perlengkapan yang digunakan dalam pemungutan suara dan secara langsung mendukung Penyelenggaraan Pemilu. Dukungan Perlengkapan Lainnya adalah perlengkapan

yang digunakan untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Berdasarkan Perbawaslu No 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bahwa Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu dan dukungan perlengkapan lainnya dilaksanakan berdasarkan standar dan prinsip tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas dan efisien.

Pengawasan perlengkapan pemungutan suara dilaksanakan dengan cara memeriksa jadwal, jenis, pengadaan dan pendistribusian serta pengamanan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu dan dukungan perlengkapan lainnya serta memberikan saran perbaikan jika ditemukan potensi permasalahan dan pelanggaran terhadap proses perencanaan. Dalam Tahapan ini Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melakukan pengawasan sebagai berikut :

- 1) Memastikan tersusunnya jadwal kegiatan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dan Dukungan Perlengkapan Lainnya;
- 2) Memastikan telah ditentukannya jenis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dan Dukungan Perlengkapan Lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- 3) Memastikan telah ditentukannya jumlah Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dan Dukungan Perlengkapan Lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- 4) Memastikan telah ditentukannya spesifikasi teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dan Dukungan Perlengkapan Lainnya.

Hasil Temuan:

Tidak ada temuan dalam Tahapan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

#### h. Pengawasan Dana Kampanye

1. Kegiatan pengawasan
  - a) Pencegahan

Pengawasan Dana Kampanye dilakukan terhadap kepatuhan, kebenaran, akuntabilitas, dan transparansi pelaporan Dana Kampanye yang meliputi:

- 1) sumber Dana Kampanye;
- 2) RKDK;
- 3) LADK;
- 4) LPSDK;
- 5) batasan Dana Kampanye;
- 6) LPPDK;
- 7) audit Dana Kampanye.

Pengawasan terhadap Dana kampanye Bawaslu Rokan Hulu memastikan dengan cara melakukan pengawasan langsung, memeriksa kebenaran, akuntabilitas, dan kelengkapan laporan dan memastikan kepatuhan waktu pelaporan. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melakukan berbagai upaya pencegahan diantaranya sebagai berikut:

- ✓ Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melakukan pengawasan secara melekat terhadap proses penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) di KPU Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 22 September 2018.
- ✓ Melakukan analisis terhadap Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang dilaporkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu.
- ✓ Melaksanakan pengawasan secara melekat terhadap pengumuman penerimaan penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) di KPU Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 23 September 2018.
- ✓ Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Menyurati Pimpinan Partai Politik Se-Kabupaten Rokan Hulu yang pada pokoknya mengingatkan bahwa peserta pemilu tingkat Kabupaten Rokan Hulu wajib melaporkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 02 Januari 2019, Surat tertanggal 26 Desember 2019.
- ✓ Melaksanakan pengawasan secara melekat dan dokumen terhadap proses penyerahan penerimaan Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) di KPU Kabupaten Rokan Hulu .
- ✓ Melaksanakan pengawasan secara melekat dan dokumen terhadap proses penyerahan Laporan Penerimaan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) secara melekat dan dokumen pada tanggal 26 April s.d 01 Mei 2019 di KPU Kabupaten Rokan Hulu.

#### Hasil Temuan

Selama dalam proses pengawasan yang dilaksanakan pada tahapan Dana Kampanye Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu tidak menemukan pelanggaran dalam Tahapan ini.

- i. Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan, Dan Rekapitulasi Suara .

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Rokan Hulu melakukan beberapa upaya pencegahan dalam melakukan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi suara adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan stakeholder dengan mengadakan sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan pemilih Pemula melalui upaya penyampaian dengan surat nomor : 069/RI-07/PM.01.02/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang di tujukan kepada Kepala Sekolah SMU/SMK/MA se-Kabupaten Rokan Hulu;
2. Melakukan sosialisasi kepada Peserta Pemilu agar mematuhi peraturan Perundang - undangan;
3. Melakukan Koordinasi dengan Partai Politik supaya mengikuti Pedoman, Jadwal yang terdapat dalam PKPU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tahun 2019 menjelang pungut hitung dan masa tenang;
4. Melakukan sosialisasi untuk pencegahan terkait upaya terjadinya pelanggaran yang akan terjadi pada tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara pada Pemilu Tahun 2019.
2. Menyurati Ketua Partai Politik Se- Kabupaten Rokan Hulu dengan surat nomor : 070/RI-07/TU-03/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang Permintaan Nama-nama Saksi Partai Politik di TPS;
3. Melaksanakan Bimbingan Teknis Training of Trainer (ToT) Saksi Partai Politik Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Rokan Hulu undangan Nomor: 072/RI-07/TU.03/III/2019 pada hari Rabu dan kamis tanggal 20 Maret s.d 21 Maret 2019 di Hotel Gelora Bhakti Pasir Pengaraian.
4. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menyurati Ketua Partai politik Se-Kabupaten Rokan Hulu terkait permintaan surat keputusan nama-nama Saksi Partai Politik dengan surat nomor : 077/K.RI-07/TU.01/III/2019 tanggal 20 maret 2019;
5. Bawaslu Kabaupaten Rokan Hulu mangadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi surat suara pemilihan umum tahun 2019 dengan surat nomor : 096/K.RI-07/TU.03/IV/2019 tanggal 03 April 2019, dengan peserta ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Rokan Hulu;
6. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menyurati Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Rokan Hulu pada kegiatan Sosialisasi Penyusunan dan Penggunaan Aplikasi TPS Rawan dengan surat nomor : 098/K.RI-07/TU.03/IV/2019 tanggal 04 April 2019;
7. Penyampaian surat yang di tujukan kepada ketua Partai Politik se-kabupaten Rokan Hulu dan ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 01 dan 02, dengan Surat nomor : 099/K.RI-07/TU.03/IV/2019 tanggal 04 April 2019 dari Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu pada acara Rapat Koordinasi saksi Partai Politik di TPS pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

8. Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Rokan Hulu menyelenggarakan Acara dengan mengundang Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Rokan Hulu sebagai peserta pada acara meminta kesedian dari Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Riau, KPU Kabupaten Rokan Hulu, KAPOLRES Kabupaten Rokan Hulu untuk menjadi Narasumber pada acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemungutan dan Penghitungan suara pada Pemilu tahun 2019 bagi staf Bawaslu dan Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Rokan Hulu;
9. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu mengadakan Sosialisasi Pemilih Partisipatif dan Satgas Anti Money Politik yang dilaksanakan di setiap kecamatan se-Kabupaten Rokan Hulu dari tanggal 14 April s.d 16 April 2019.

Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melakukan pengawasan melekat pada seluruh tahapan pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi suara dengan Aktivitas sebagai berikut:

1. Pada tanggal 15 April 2019 Pimpinan Bawaslu Rokan Hulu membagi 5 Tim Koordinator Wilayah pengawasan di 16 kecamatan se kabupaten Rokan Hulu;
2. Pada tanggal 17 April 2019 Pimpinan dan Tim Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melakukan pengawasan melekat Monitoring dan Supervisi ke TPS untuk memastikan Pengawas TPS di seluruh TPS melakukan Pengawasan sebagai berikut :
  - a) Seluruh 1.515 Pengawas TPS sudah hadir paling lambat pukul 06.30 Wib;
  - b) Pemeriksaan TPS Dan Perlengkapan TPS untuk memastikan Perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya tersedia atau tidak, BA serah terima Perlengkapan Pemungutan Suara, dan Perlengkapan Pemungutan Suara yang diterima dalam kondisi baik dan tersegel atau tidak, dituangkan dalam Form A;
  - c) Memastikan disetiap TPS Pemasangan Salinan DPT, DPTb, Daftar Pasangan Calon, DCT Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Riau , dan DPRD Kabupaten Rokan Hulu;
  - d) Pengawasan terhadap Saksi peserta Pemilu memastikan Jika tidak membawa mandat dari Parpol atau Tim Kampanye PTPS memberi saran melalui Ketua KPPS untuk saksi tersebut berada diluar TPS;
  - e) Memastikan dilaksanakannya Pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS yang dipandu oleh Ketua KPPS;
  - f) Pengawasan Ketersediaan Perlengkapan Pemungutan Surat Suara;
  - g) Pengawasan Pemilih Yang Berhak Memilih Di TPS dengan memastikan Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPT di TPS, Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPTb di TPS, Pemilik KTP-el atau penduduk yang tidak

- terdaftar dalam DPT dan DPTb, namun memenuhi syarat untuk dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari pemungutan suara TPS;
- h) Pengawasan Sarana Dan Prasarana Perhitungan Suara;
  - i) Memastikan Pencatatan Jumlah Pemilih Surat Suara dan Jumlah Surat Suara Sebelum Penghitungan Suara;
  - j) Memastikan Pelaksanaan Penghitungan Surat Suara Penghitungan surat suara dimulai dari Surat Suara PPWP, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten;
  - k) Memastikan Pencatatan Hasil Hasil pemeriksaan pencoblosan surat suara dibacakan oleh KPPS dan diumumkan dengan suara yang jelas dan terdengar serta memperlihatkan Surat Suara yang dicoblos di hadapan Saksi, Pengawas TPS dan warga masyarakat/ Pemilih yang hadir;
  - l) Memastikan Pembuatan Berita Acara Dan Penandatanganan Berita Acara Pencatatan dan pengisian Berita Acara dan C1 hologram dilakukan di lokasi TPS dan sesuai C1 Plano;
  - m) Memastikan Penyerahan Salinan C1 Pengawas TPS dan saksi peserta pemilu, masing-masing menerima salinan C1 dari KPPS;
  - n) Pengawasan Pengumuman Hasil Penghitungan Surat Suara Ketua dan/atau anggota KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara dengan cara menempelkan hasil penghitungan suara dilokasi TPS;
  - o) Pengawasan Penyegehan Kotak Surat Suara KPPS wajib menyegel, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat penghitungan Suara di TPS;
  - p) Pengawasan Penyerahan Kotak Suara Ke PPK Melalui PPS KPPS wajib menyerahkan kotak Suara dan Salinan Formulir dengan menggunakan Formulir Model C4 KPU pada hari dan tanggal pemungutan suara kepada PPK melalui PPS;
  - q) Memastikan seluruh Pengawas TPS membuat Laporan Online SIWASLU dengan mengupload C1 Plano setiap tingkatan Pemilu tahun 2019 sesuai dengan Time line yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil Laporan Konprehensif Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 diatas dapat diketahui bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu sudah melaksanakan tugas Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 dengan berbagai kegiatan. Upaya ini dilakukan sebagai upaya untuk menjamin terselenggaranya Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis.

Dalam penelitian ini, dimensi variabel Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan

Pemilu yang dijadikan analisis penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu
2. Pencegahan dan penindakan sengketa proses Pemilu
3. Pemutakhiran dan penetapan data pemilih,
4. Pengawasan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten
5. Pengawasan Penetapan calon anggota DPRD Kabupaten
6. Pengawasan pelaksanaan kampanye dan dana kampanye
7. Pengawasan pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya
8. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu
9. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara
10. Pengawasan pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK
11. Pengawasan proses Rekapitulasi suara
12. Pengawasan Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan
13. Pengawasan proses penetapan Hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten

Berdasarkan hasil penyebaran quisioner penelitian mengenai dimensi variabel variabel pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu, akan dijelaskan pada tabel 5.11 dibawah ini sebagai berikut:

**Tabel 5.11. Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Variabel Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019**

No	Pertanyaan		Kriteria Penilaian					Jumlah	Rata-rata
			SB	B	CB	KB	TB		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pemutakhiran dan penetapan data pemilih	Frekuensi	9	22	9	0	0	40	<b>4,00</b> <b>Baik</b>
		Skor	45	88	27	0	0	160	
2	Pengawasan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten	Frekuensi	7	29	4	0	0	40	<b>4,08</b> <b>Baik</b>
		Skor	35	116	12	0	0	163	
3	Pengawasan Penetapan calon anggota DPRD Kabupaten	Frekuensi	6	28	6	0	0	40	<b>4,00</b> <b>Baik</b>
		Skor	30	112	18	0	0	160	
4	Pengawasan pelaksanaan kampanye dan dana kampanye	Frekuensi	8	9	15	8	0	40	<b>3,43</b> <b>Baik</b>
		Skor	40	36	45	16	0	137	
5	Pengawasan pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya	Frekuensi	6	24	10	0	0	40	<b>3,90</b> <b>Baik</b>
		Skor	30	96	30	0	0	156	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu	Frekuensi	7	20	13	0	0	40	<b>3,85 Baik</b>
		Skor	35	80	39	0	0	154	
7	Pengawasan seluruh proses penghitungan suara	Frekuensi	8	27	5	0	0	40	<b>4,08 Baik</b>
		Skor	40	108	15	0	0	163	
8	Pengawasan pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK	Frekuensi	10	26	4	0	0	40	<b>4,15 Sangat Baik</b>
		Skor	50	104	12	0	0	166	
9	Pengawasan proses Rekapitulasi suara	Frekuensi	10	28	2	0	0	40	<b>4,20 Sangat Baik</b>
		Skor	50	112	6	0	0	168	
10	Pengawasan Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan	Frekuensi	9	27	4	0	0	40	<b>4,13 Baik</b>
		Skor	45	108	12	0	0	165	
11	Pengawasan proses penetapan Hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten	Frekuensi	11	25	4	0	0	40	<b>4,18 Baik</b>
		Skor	55	100	12	0	0	167	
<b>Rata-Rata Penilaian Dimensi Variabel Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu</b>									<b>4,00 Baik</b>

Sumber : Data Olahan Penelitian 2021

**Keterangan:**

Rentang skala skor indikator sosialisasi

- a. Tidak Baik : 1 – 1,79
- b. Kurang Baik : 1,80 – 2,59
- c. Cukup Baik : 2,60 – 3,39
- d. **Baik : 3,40 – 4,19**
- e. Sangat Baik : 4,20 – 5,00

Berdasarkan data pada tabel 5.11 diatas terlihat bahwa tanggapan responden mengenai indikator pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan nilai rata-rata sebesar 4,00 berada pada katagori Baik. Skor tertinggi yang diperoleh sebesar 4,20 yaitu mengenai Pengawasan proses Rekapitulasi suara dan skor terendah sebesar 3,43 yaitu mengenai Pengawasan pelaksanaan kampanye dan dana kampanye.

Berdasarkan data pada tabel 5.11 diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 menurut sebahagian besar responden penelitian rata-rata tertinggi berada pada kategori Baik.

Tanggapan dari masing-masing responden penelitian mengenai pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 dibawah ini berdasarkan hasil wawancara penelitian akan dijelaskan sebagai berikut:

Tanggapan yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu mengenai pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 akan dijelaskan sebagai berikut:

“Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam melaksanakan tugasnya mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu sudah berupaya untuk melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan Pemilu tersebut dimulai dari pengawasan pemutakhiran data pemilih, pengawasan persyaratan calon peserta Pemilu, penetapan calon, pelaksanaan kampanye, mengawasi ketersediaan dan pendistribusian logistik Pemilu, mengawasi kegiatan pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan penghitungan dan penetapan hasil Pemilu, semua dapat kita laksanakan dengan baik berkat koordinasi dan kerjasama yang kita lakukan dengan berbagai stakeholder pelaksana Pemilu. Alhamdulillah dari proses awal sampai akhir kegiatan Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu dapat berjalan dengan baik. Walaupun ada beberapa permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan Pemilu tersebut, namun semua itu dapat kita atasi dan semua pihak dapat menerima hasil Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu.”

Tanggapan mengenai pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 berikutnya disampaikan oleh anggota KPUD Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut:

“Menurut pendapat saya pelaksanaan pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu sudah dilaksanakan, namun pelaksanaan tugas tersebut belum seluruhnya terselenggara dengan optimal karena petugas yang melakukan pengawasan kurang memahami dengan baik apa saja yang harus dikerjakan pada saat melakukan pengawasan

dan juga objek pengawasan Pemilu yang dilakukan kurang luas hanya menyoar tempat-tempat tertentu saja. Untuk itu diharapkan kepada Bawaslu Kabupaten agar melakukan perbaikan terhadap proses rekrutmen Badan Adhoc di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan tingkat Tempat Pemungutan Suara dan juga memperbaiki cara kepemimpinan di masing-masing lembaga pengawas Pemilu di tingkat Kecamatan dan Desa, serta melakukan Bimtek yang lebih mendalam kepada Staf Sekretariat dan Badan Adhoc terkait pelaksanaan tugas pengawasan disamping itu diharapkan juga kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu agar senantiasa bersikap tegas terhadap penyelenggara yang bermain-main dan tidak jujur dalam pelaksanaan tugas.”

Tanggapan berikutnya mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 disampaikan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

“Pada prinsipnya Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu sudah melaksanakan kegiatan Pengawasan pada setiap tahapan pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu dengan baik. Walaupun dilapangan masih ditemui beberapa dugaan pelanggaran Pemilu yang masih saja terjadi. Kami juga di sekretariat Bawaslu sudah berupaya untuk selalu memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten dalam melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Pemilu.”

Berdasarkan hasil tanggapan informan penelitian, data terkait dengan upaya Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu serta observasi peneliti dalam melaksanakan tugas pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 sudah dilaksanakan, namun pelaksanaan tugas tersebut belum dilaksanakan dengan optimal karena petugas yang melakukan pengawasan kurang memahami dengan baik apa saja yang harus dikerjakan pada saat melakukan pengawasan dan juga objek pengawasan Pemilu yang dilakukan kurang luas hanya menyoar tempat-tempat tertentu saja.

Untuk itu Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu perlu meningkatkan kegiatan Bimtek yang lebih mendalam kepada Staf Sekretariat dan Badan Adhoc terkait pelaksanaan

tugas pengawasan Pemilu. Begitu juga dalam kegiatan perekrutan Badan Adhoc di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan tingkat Tempat Pemungutan Suara yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu agar melakukan upaya perbaikan terhadap proses rekrutmen dan juga memperbaiki cara kepemimpinan di masing-masing lembaga pengawas Pemilu di tingkat Kecamatan dan Desa.

### **5.2.3. Mencegah Praktik Politik Uang.**

Yang menjadi salah satu tugas Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan pengawasan Pemilu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten/Kota.

Namun begitu, pelanggaran politik uang dalam setiap kegiatan Pemilu khususnya pada tahapan kampanye Pemilu masih saja terjadi. Jika hal seperti ini terus dibiarkan, cita-cita untuk mendapatkan pemimpin yang jujur, adil berintegritas dan bekerja untuk rakyat akan sulit dicapai karena pemimpin-pemimpin tersebut lahir dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Hal ini tentu berdampak pada tatanan demokrasi yang sedang dibangun oleh pemerintah.

Hasil indeks kerawanan Pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Rokan Hulu, dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil adalah 66.67 dengan kategori Kerawanan tinggi ini maka Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu memprioritaskan dan Fokus dalam pencegahan terhadap Politik Uang, dan melakukan pengawasan bersama jajaran Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, adapun indikator kerawanan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang adalah :

- a) Letak geografis Kabupaten Rokan Hulu yang begitu luas sehingga berdampak melemahnya pengawasan terhadap Politik Uang;
  - b) Susahnya akses pengawasan dalam wilayah Perusahaan perkebunan di wilayah Kabupaten Rokan Hulu;
  - c) Masyarakat masih kurang memahami regulasi tentang larangan Politik Uang.
1. Kegiatan Pengawasan
    - j. Pencegahan
      - 1) Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu mengkampanyekan larangan Politik Uang kepada masyarakat;
      - 2) Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melakukan koordinasi dengan Partai Politik terkait larangan politik Uang.
    - k. Aktivitas Pengawasan
      - 1) Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melaksanakan kegiatan Apel bersama Pelepasan Satgas Anti Money Politik bersama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Kapolres Rokan Hulu;
      - 2) Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melaksanakan Patroli Satgas Anti money Politik 16 Kecamatan di kabupaten Rokan Hulu;
      - 3) Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan jajarannya melakukan pengawasan melekat.
  2. Hasil-Hasil Pengawasan
    - a. Temuan
 

Tidak ada Dugaan Pelanggaran Politik Uang
    - b. Penanganan Pelanggaran
 

Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu memproses sampai ke Sentra Gakkumdu Kabupaten Rokan Hulu dan diputuskan tidak mempunyai pelanggaran Politik uang pada Proses Tahapan Pemilu tahun 2019;
    - c. Tindaklanjut Rekomendasi

Berdasarkan hasil penyebaran quisioner penelitian mengenai dimensi variabel mencegah politik uang oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu, akan dijelaskan pada tabel 5.12 dibawah ini sebagai berikut:

**Tabel 5.12. Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Variabel Mencegah Politik Uang Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019**

No	Pertanyaan		Kriteria Penilaian					Jumlah	Rata-rata
			SB	B	CB	KB	TB		
1	Pencegahan politik uang dalam proses Pemilu	Frekuensi	12	21	7	0	0	40	4,13 Baik
		Skor	60	84	21	0	0	165	
<b>Rata-Rata Penilaian Dimensi Variabel Mencegah Politik Uang</b>									<b>4,13 Baik</b>

Sumber : Data Olahan Penelitian 2021

Keterangan:

Rentang skala skor indikator sosialisasi

- a. Tidak Baik : 1 – 1,79
- b. Kurang Baik : 1,80 – 2,59
- c. Cukup Baik : 2,60 – 3,39
- d. **Baik** : **3,40 – 4,19**
- e. Sangat Baik : 4,20 – 5,00

Berdasarkan data pada tabel 5.12 diatas terlihat bahwa tanggapan responden mengenai indikator mencegah politik uang dalam pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu pada Pemilu tahun 2019 dengan nilai rata-rata sebesar 4,13 berada pada katagori Baik.

Berdasarkan data pada tabel 5.12 diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam mencegah politik uang dalam pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2019 masih belum terselenggara dengan baik menurut sebahagian besar responden penelitian.

Tanggapan dari masing-masing responden penelitian mengenai pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam mencegah politik uang dalam pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2019 akan dijelaskan berdasarkan hasil wawancara penelitian sebagai berikut:

Tanggapan mengenai Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam mencegah politik uang dalam pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2019 disampaikan oleh Anggota KPUD Kabupaten Indragiri Hulu sebagai berikut:

“Selama dilaksanakannya Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019, tidak ditemukan pelanggaran pelaksanaan Pemilu berupa kegiatan politik uang. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya temuan yang didapat oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu terhadap kegiatan tersebut.”

Tanggapan yang sama juga disampaikan oleh Ketua Panwascam Kecamatan Kabun sebagai berikut:

“Kami bersama Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu sudah berupaya untuk meminimalisir kegiatan politik uang dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019.

Upaya yang dilakukan dalam mencegah politik uang oleh Bawaslu beserta jajaran yaitu dengan melakukan sosialisai dengan penyebaran himbauan-himbauan, melakukan patroli anti money politik, sehingga dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut mampu merubah Kabupaten Rokan Hulu dari Zona Merah menjadi Zona Hijau.”

Tanggapan yang sama juga disampaikan oleh Ketua Panwascam Kecamatan

Tambusai Utara sebagai berikut:

“Dalau upaya mencegah terjadinya politik uang pada Pemilu tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan deklarasi Tolak Politik Uang dan Politisasi Sara kepada berbagai pihak seperti TNI, Polri, ASN, Kepala Daerah dan Tokoh Masyarakat, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu juga telah menginstruksikan kepada seluruh Panwaslu di Kecamatan untuk melaksanakan/melanjutkan deklarasi ditingkat kecamatan serta melakukan kegiatan patroli di masa tenang. Jadi menurut saya upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam pelaksanaan tugas tersebut sudah baik dan sesuai dengan hasil yang diharapkan.”

Tanggapan berikutnya disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam menanggapi kegiaitan praktik politik uang dalam Pemilu kabupaten Rokan Hulu tahun 2019 sebagai berikut:

“Praktek politik uang adalah jenis kegiatan yang sering terjadi dalam setiap pelaksanaan kegiatan Pemilu. Untuk mengantisipasi perbuatan tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu selalu melakukan berupaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan bahaya money politik. Upaya yang kita lakukan antara lain melakukan sosialisai dengan penyebaran himbauan-himbauan, melakukan patroli anti money politik dan juga membentuk Satgas Anti Money Politik. Satgas anti money politik ini melibatkan sebanyak 1.710 personel yang terdiri dari 1.515 Pengawas TPS , 145 orang Pengawas desa, 48 Panwascam dan 5 komisioner Bawaslu. Dalam menjalankan tugas, satgas anti money politik ini juga dilengkapi 6 kendaraan operasional yang digunakan untuk melakukan patroli. . Alhamdulillah selama pelaksanaan Pemilu tahun 2019 tidak ada ditemukan praktek money politik sehingga mampu merubah Kabupaten Rokan Hulu dari Zona Merah menjadi Zona Hijau.”

Berdasarkan tanggapan dari masing-masing informan penelitian dan juga data yang diperoleh dari Laporan Konprehensif Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Tahun 2019 dapat diketahui bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam melaksanakan tugasnya mencegah terjadinya praktek politik uang sudah dilaksanakan dengan baik, sehingga tingkat kesadaran masyarakat pemilih di Kabupaten Rokan Hulu terhadap bahaya *money* politik sudah tinggi, sehingga tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran politik uang pada Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Rokan Hulu.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam mencegah terjadinya politik uang dalam pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2019 antara lain adalah:

1. Melaksanakan kegiatan sosialisasi bahaya politik uang dalam Pemilu.
2. Penyebaran himbauan-himbauan anti politik uang.
3. Membentuk Satgas Anti *Money* Politik sampai ke tingkat Kecamatan
4. Melakukan patroli anti money politik

#### **5.2.4. Pengawasan Netralitas Kampaye.**

Netralitas merupakan salah satu asas yang penting dalam penyelenggaraan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan. Setiap pegawai ASN harus bersikap netral untuk dapat menjalankan tugasnya secara professional. Untuk menegakkan netralitas ASN, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan. Namun demikian, tingkat pelanggaran terhadap azas netralitas di kalangan pegawai ASN masih tinggi, terutama menjelang pelaksanaan Pilkada serentak. Sementara itu, ketidak-netralan pegawai ASN dapat menyebabkan terjadinya keberpihakan atau ketidakadilan dalam pembuatan kebijakan dan

penyelenggaraan pelayanan yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara luas.

Rakmawanto (2007) dalam Firnas (2016) menyebutkan bahwa netralitas birokrasi diperlukan agar memastikan kepentingan negara dan rakyat secara keseluruhan berorientasi kepada pelayanan, sehingga siapapun kekuatan politik yang memerintah, birokrasi tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakatnya. Mengingat tugas birokrasi ini sangat vital dalam penyelenggaraan negara dan pelayanan publik, maka profesionalisme birokrasi mutlak menjadi ruh, derap, dan langkah setiap aparat birokrasi. Politisasi birokrasi dalam kancah politik praktis sesaat jelas merusak tatanan birokrasi profesional yang diidamkan, (Firnas:2016).

Sedangkan menurut Siti Zuhro (2016) menyampaikan bahwa pentingnya netralitas birokrasi adalah karena:

- a. Membangun iklim demokrasi yang sehat, tidak menyeret birokrasi ke dalam politik;
- b. Memunculkan pluralisme birokrasi karena format kebijakan lebih merupakan hasil kompetisi aktor aktor ketimbang monopoli negara. Salah satu indikasinya jika netralitas birokrasi terwujud dengan baik adalah terbukanya peluang untuk mempengaruhi kebijakan dan relatif meningkatnya tanggung jawab birokrasi terhadap masalah masalah yang ada di tengah masyarakat (*public affairs*);
- c. Mendorong terwujudnya good governance. Terwujudnya *good governance* di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari berhasil tidaknya kinerja birokrasi. Keduanya mempunyai korelasi yang positif dalam arti saling memengaruhi.

Kinerja birokrasi dan pemberdayaan masyarakat yang semakin bagus akan berpengaruh positif terhadap pembangunan, (Zuhro:2008)

Apabila dikaitkan dengan penyelenggaraan Pilkada, netralitas dapat didefinisikan sebagai perilaku tidak memihak, atau tidak terlibat yang ditunjukkan birokrasi pemerintahan dalam masa kampanye kandidat kepala daerah di ajang pemilihan baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Adapun jenis pelanggaran Netralitas dalam aspek politik dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 5.13. Jenis Pelanggaran Netralitas ASN Aspek Politik**

No.	Jenis Pelanggaran	Pasal	Peraturan
1	2	3	4
1.	Kampanye/sosialisasi media sosial (posting, komen, share, like)	Pasal 11 huruf c	PP No. 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
2.	Menghadiri deklarasi paslon	Sda	Sda
3.	Melakukan foto bersama calon/paslon dengan mengikuti simbol gerakan tangan/gerakan yang mengindikasikan keberpihakan	Sda	Sda
4.	Melakukan pendekatan ke parpol terkait pencalonan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah	Sda	Sda
5.	Mendeklarasikan dirinya sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah	Sda	Sda
6.	Memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah	Sda	Sda
7.	Menjadi pembicara/narasumber dalam kegiatan parpol	Sda	Sda
8.	Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan (pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, dan pemberian barang)	Pasal 4 angka 13 huruf b	PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
		Pasal 4 angka 15 huruf d	Sda
		Pasal 12 angka 9	Sda
9.	Ikut sebagai pelaksana kampanye	Pasal 4 angka 12 huruf a	Sda
10.	Terlibat dalam kegiatan kampanye	Pasal 4 angka 15 huruf a	Sda
11.	Menjadi peserta kampanye dengan memakai atribut partai/atribut PNS	Pasal 4 angka 12 huruf b	Sda
12.	Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan pns lain	Pasal 4 angka 12 huruf c	Sda

1	2	3	4
13.	Memberikan dukungan ke caleg DPD/calon kepala daerah (independent) dengan memberikan foto kopi ktp	Pasal 4 angka 14	Sda
		Pasal 12 angka 8	Sda
14	Sebagai peserta kampanye dengan fasilitas Negara	Pasal 4 angka 12 huruf d	Sda
15	Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye	Pasal 4 angka 15 huruf b	Sda
		Pasal 13 angka 13	Sda
16	Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik	Pasal 87 ayat 4 huruf c	UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
17	Mencalonkan diri/dicalonkan menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota tanpa mengundurkan diri	Pasal 119 (Putusan MK)	Sda
		Pasal 123 ayat 3	Sda
18	Membuat keputusan yang dapat menguntungkan/merugikan paslon selama masa kampanye	Pasal 4 angka 13 huruf a	PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
		Pasal 4 angka 15 huruf c	Sda
		Pasal 13	Sda
19	Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon	Pasal 71 ayat 1	UU No. 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Sumber: : *Surat Edaran Kementerian PANRB Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 dan Surat Edaran KASN Nomor B-2900/KASN/11/2017*

Dalam rangka menyukseskan Pemilihan Umum Tahun 2019 Badan Pengawasan Pemilihan Umum sangat berperan penting dalam mewujudkan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpinnya baik Pemilihan Presiden, Legislatif, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Bawaslu berwenang melakukan pencegahan pelanggaran dan memproses pelanggaran Pemilu baik itu penyelenggara pemilu, peserta pemilu maupun Pengawasan Aparatur Negara Sipil dan mengawasi pelaksanaan semua tahapan pengawasan Pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Data Indeks Kerawanan Pemilu Bawaslu Republik Indonesia subdimensi penyelenggara Negara di Kabupaten Rokan Hulu dengan skor 44,68 kategori kerawanan sedang, dengan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu fokus dalam melakukan pencegahan terhadap Aparatur Negara Sipil (ASN). Adapun pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengawasan
  - a. Pencegahan
    - 1) Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menerbitkan surat tentang Mohon Kerja Sama Sosialisasikan Netralitas ASN dengan nomor 018/RI-07/TU.01/1/2018 pada tanggal 19 januari 2018;
    - 2) Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menerbitkan surat Himbauan Netralitas ASN Pada Kampanye Pemilu 2019 dengan Nomor : 037/RI-07/HK.01.00/9/2018;
    - 3) Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menerbitkan surat Tentang Pencegahan/Sosialisasi Pejabat Negara Masa Kampanye Pemilu 2019 dengan nomor 047/RI-07/HK.01.00/10/2018 pada tanggal 4 Oktober 2018;
    - 4) Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terkait larangan Keikut sertaan ASN dalam berkampanye;
    - 5) Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melakukan Apel Bersama Sosialisasi Netralitas ASN dan Kepala Desa Se- Kabupaten Rokan Hulu
  - b. Aktivitas Pengawasan
    - 1) Mengawasi setiap kegiatan kampanye peserta Pemilu memastikan ASN Tidak terlibat dalam berkampanye;
    - 2) Memastikan ASN tidak terlibat dalam Politik Praktis;
  - c. Hasil-Hasil Pengawasan
    - 1) Temuan Temuan 01/TM/PL/Cam. Rambah/04.09/III/2019 tanggal 6/3/2019 Terlapor An. Herpan Effendi (Sekretaris desa Pematang Berangan ) Aparatur Sipil Negara yang di duga tidak netral dengan mengikuti kampanye yang diadakan oleh salah satu Calon Peserta Pemilu.

Berdasarkan hasil penyebaran quisioner penelitian mengenai dimensi variabel Pengawasan Netralitas Kampaye oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu, akan dijelaskan pada tabel 5.14 dibawah ini sebagai berikut:

**Tabel 5.14. Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Variabel Pengawasan Netralitas Kampanye Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019**

No	Pertanyaan		Kriteria Penilaian					Jumlah	Rata-rata
			SB	B	CB	KB	TB		
1	Pengawasan netralitas kampanye	Frekuensi	8	23	9	0	0	40	3,98 Baik
		Skor	40	92	27	0	0	159	
<b>Rata-Rata Penilaian Dimensi Variabel Pengawasan Netralitas Kampanye</b>									<b>3,98 Baik</b>

Sumber : Data Olahan Penelitian 2021

Keterangan:

Rentang skala skor indikator sosialisasi

- a. Tidak Baik : 1 – 1,79
- b. Kurang Baik : 1,80 – 2,59
- c. Cukup Baik : 2,60 – 3,39
- d. **Baik : 3,40 – 4,19**
- e. Sangat Baik : 4,20 – 5,00
- f.

Berdasarkan data pada tabel 5.14 diatas terlihat bahwa tanggapan responden mengenai indikator pengawasan netralitas kampanye dalam pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu pada Pemilu tahun 2019 dengan nilai rata-rata sebesar 3,98 berada pada katagori Baik.

Berdasarkan data pada tabel 5.14 diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam mengawasi netralitas kampanye dalam pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2019 sudah dilaksanakan dengan baik menurut sebahagian besar responden penelitian.

Tanggapan dari masing-masing responden penelitian mengenai pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam mengawasi netralitas kampanye dalam pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2019 akan dijelaskan berdasarkan hasil wawancara penelitian sebagai berikut:

Tanggapan dari Ketua PPK Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu dalam mengawasi netralitas kampanye pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2019 sebagai berikut:

“Dalam upaya melaksanakan tugas pengawasan netralitas kampanye pada Pemilu tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu sudah berupaya untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Bawaslu sudah melakukan pencegahan melalui surat yang dilayangkan kepada Pemerintah Rokan Hulu untuk senantiasa mengawasi ASN dilingkungannya masing-masing agar senantiasa bersikap netral dalam setiap rangkaian penyelenggaraan Pemilu..”

Tanggapan yang sama juga disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut:

“Netralitas segenap aparatur pemerintah dalam menjamin kejujuran dan keadilan pelaksanaan Pemilu sangat dibutuhkan. Untuk itu Bawaslu selalu hadir Bawaslu hadir disetiap kegiatan kampanye dan memastikan agar ASN, TNI dan POLRI agar selalu bersikap netral. Dan bagi setiap pelanggaran netralitas kampanye tersebut akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Jika ternyata kegiatan yang mereka lakukan tersebut memang terbukti melanggar aturan kampanye, maka penanganannya akan kami serahkan kepada pimpinan SKPD mereka masing-masing.”

Tanggapan yang sama juga disampaikan oleh Ketua Panwasdam Kecamatan Tambusai Utara sebagai berikut:

“Dalam upaya mencegah terjadinya politik uang pada Pemilu tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan untuk senantiasa melakukan pencegahan pelanggaran netralitas kampanye serta menyurati berbagai pihak seperti TNI, Polri, ASN dan Pemerintahan di tingkat Kecamatan maupun Desa, dan menginstruksikan Panwaslu Kecamatan agar melakukan pengawasan melekat terhadap setiap kegiatan kampanye.”

Berdasarkan tanggapan dari masing-masing informan penelitian dan juga data yang diperoleh dari Laporan Komprehensif Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dapat diketahui bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam melaksanakan mengawasi netralitas kampanye pelaksanaan Pemilu di Kabupaten

Rokan Hulu tahun 2019 sudah dilaksanakan dengan baik, sehingga pelanggaran netralitas dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2019 dapat diminimalisir.

Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu diperoleh temuan pelanggaran Pemilu yaitu salah seorang Sekretaris Desa Pematang Berangan yang merupakan Aparatur Sipil Negara yang diduga tidak netral dengan mengikuti kampanye yang diadakan oleh salah satu Calon Peserta Pemilu.

#### **5.2.5. Pengawasan Pelaksanaan Putusan/Keputusan Pemilu.**

Analisis berikutnya tentang pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019 sesuai dengan Undang – Undang No 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 101 adalah mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:

- a. Putusan DKPP;
- b. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
- c. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- e. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netalitis semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Berdasarkan hasil penyebaran quisioner penelitian mengenai dimensi variabel Pengawasan Pelaksanaan Putusan Keputusan Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu, akan dijelaskan pada tabel 5.15 dibawah ini sebagai berikut:

**Tabel 5.15. Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Variabel Pengawasan Pelaksanaan Putusan Keputusan Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019**

No	Pertanyaan		Kriteria Penilaian					Jumlah	Rata-rata
			SB	B	CB	KB	TB		
1	Pengawasan pelaksanaan putusan DKPP	Frekuensi	7	29	4	0	0	40	<b>4,08</b> <b>Baik</b>
		Skor	35	116	12	0	0	163	
2	Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu	Frekuensi	11	25	4	0	0	40	<b>4,18</b> <b>Baik</b>
		Skor	55	100	12	0	0	167	
3	Putusan/keputusan Bawaslu	Frekuensi	11	25	4	0	0	40	<b>4,18</b> <b>Baik</b>
		Skor	55	100	12	0	0	167	
4	Keputusan KPU	Frekuensi	11	29	0	0	0	40	<b>4,28</b> <b>Baik</b>
		Skor	55	116	0	0	0	171	
5	Keputusan Pejabat berwenang	Frekuensi	11	25	4	0	0	40	<b>4,18</b> <b>Baik</b>
		Skor	55	100	12	0	0	167	
<b>Rata-Rata Penilaian Dimensi Variabel Pengawasan Pelaksanaan Putusan Keputusan Pemilu</b>								<b>4,18</b> <b>Baik</b>	

Sumber : Data Olahan Penelitian 2021

**Keterangan:**

Rentang skala skor indikator sosialisasi

- Tidak Baik : 1 – 1,79
- Tidak Baik : 1,80 – 2,59
- Cukup Baik : 2,60 – 3,39
- Baik** : **3,40 – 4,19**
- Sangat Baik : 4,20 – 5,00

Berdasarkan data pada tabel 5.15 diatas terlihat bahwa tanggapan responden mengenai indikator Pengawasan Pelaksanaan Putusan Keputusan Pemilu dalam pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu pada Pemilu tahun 2019 dengan nilai rata-rata sebesar 4,18 berada pada katagori Baik.

Berdasarkan data pada tabel 5.15 diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam mengawasi pelaksanaan Putusan Keputusan Pemilu dalam pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2019 sudah dilaksanakan dengan baik menurut sebahagian besar responden penelitian.

Tanggapan dari masing-masing responden penelitian mengenai pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam mengawasi pelaksanaan Putusan

Keputusan Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2019 akan dijelaskan berdasarkan hasil wawancara penelitian sebagai berikut:

Tanggapan dari Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam mengawasi pelaksanaan Putusan Keputusan Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2019 sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019, tidak ada putusan DKPP, . tidak ada putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu terkait pelaksanaan Pemilu Kabupaten Rokan Hulu. Untuk keputusan dari KPU Sudah, diawasi dengan baik hal ini terlihat dengan ditelitinya keputusan dan disebarluaskan. Sementara itu untuk keputusan lainnya seperti keputusan dari pejabat yang berwenang, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu selalu melakukan Koordinasi yang baik antara Bawaslu dengan pejabat berwenang dapat meminimalisir tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan Pemilu. Jadi untuk pelaksanaan tugas tersebut, kami dari Bawaslu Kabupaten sudah berupaya melaksanakannya dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku.”

Tanggapan berikutnya disampaikan oleh Ketua Divisi Penindakan dan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut:

“Tentunya tugas mengawasi setiap putusan atau keputusan lembaga pelaksana Pemilu adalah menjadi tanggungjawab utama kita selaku Bawaslu khususnya di tingkat Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Rokan Hulu berbagai keutusan tersebut sudah kita awasi dengan baik dan tentunya juga berkat kerjasama dan koordinasi yang baik antara sesama stakeholder penyelenggara Pemilu. ”

Berdasarkan tanggapan dari masing-masing informan penelitian tersebut dapat diketahui Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam melaksanakan pelaksanaan Putusan Keputusan Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019 sudah dilaksanakan dengan baik, dengan tetap berkoordinasi dan bekerja dengan berbagai pihak terkait penyelenggara Pemilu. Upaya ini dapat dikatakan berhasil sehingga mampu meminimalisir tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan Pemilu.

### 5.2.6. Pengelolaan, Pemeliharaan dan Perawatan Arsip Pemilu.

Analisis berikutnya tentang pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019 sesuai dengan Undang – Undang No 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 101 adalah mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan menerangkan bahwa yang dimaksud dengan kearsipan adalah hal – hal yang berkenaan dengan arsip sedangkan yang dimaksud dengan arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pada pasal 3 Undang – undang No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan antara lain dirumuskan bahwa tujuan penyelenggaraan kearsipan adalah: (a) menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan, serta Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai penyelenggara kearsipan nasional, (b) menjamin ketersediaan arsip autentik dan terpercaya sebagai alat bukti sah, (c) menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (d)

menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak – hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya, (e) mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu, (f) menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, (g) menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa dan (h) meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Kearsipan memegang peranan penting bagi kelancaran jalannya organisasi, yaitu sebagai sumber dan pusat rekaman informasi bagi suatu organisasi agar dikelola secara sistematis dan terpelihara dengan baik.

Pentingnya pengelolaan arsip khususnya dalam pelaksanaan Pemilu, juga merupakan salah satu faktor yang menentukan suksesnya penyelenggaraan Pemilu. Untuk itu segenap lembaga penyelenggara pemilu berkewajiban untuk melakukan pengelolaan pemeliharaan dan perawatan arsip serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penyebaran quisioner penelitian mengenai dimensi variabel pengelolaan pemeliharaan dan perawatan arsip Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu, akan dijelaskan pada tabel 5.16 dibawah ini sebagai berikut:

**Tabel 5.16. Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Variabel Pengelolaan Pemeliharaan dan Perawatan Arsip Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019**

No	Pertanyaan	Kriteria Penilaian					Jumlah	Rata-rata	
		SB	B	CB	KB	TB			
1	Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penelusurannya berdasarkan jadwal retensi arsip	Frekuensi	4	11	12	13	0	40	3,15 Cukup Baik
		Skor	20	44	36	26	0	126	
<b>Rata-Rata Penilaian Dimensi Variabel Pengelolaan Pemeliharaan dan Perawatan Arsip Pemilu</b>								<b>3,15 Cukup Baik</b>	

Sumber : Data Olahan Penelitian 2021

**Keterangan:**

Rentang skala skor indikator sosialisasi

- a. Tidak Baik : 1 – 1,79
- b. Kurang Baik : 1,80 – 2,59
- c. **Cukup Baik : 2,60 – 3,39**
- d. Baik : 3,40 – 4,19
- e. Sangat Baik : 4,20 – 5,00

Berdasarkan data pada tabel 5.16 diatas terlihat bahwa tanggapan responden mengenai indikator pengelolaan pemeliharaan dan perawatan arsip Pemilu dalam pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu pada Pemilu tahun 2019 dengan nilai rata-rata sebesar 3,15 berada pada katagori Cukup Baik.

Berdasarkan data pada tabel 5.16 diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam pengelolaan pemeliharaan dan perawatan arsip Pemilu belum terlaksana dengan baik menurut sebahagian besar responden penelitian.

Tanggapan dari masing-masing responden penelitian mengenai pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu tersebut akan dijelaskan berdasarkan hasil hasil wawancara penelitian sebagai berikut:

Tanggapan dari Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu terkait dengan pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam pengelolaan pemeliharaan dan perawatan arsip Pemilu pada tahun 2019 sebagai berikut:

“Kegunaan arsip Pemilu sangat penting karena setiap dokumen-dokumen penanganan pelanggaran itu akan jadi acuan pada penanganan pelanggaran untuk kasus-kasus yang lainnya. Sehingga pendokumentasian dan penyimpanan yang baik akan memudahkan kita mempelajari kasus-kasus yang sudah pernah tertangani, dan mudahkan kita untuk ambil sikap yang tidak berbeda. Namun perlu kita semu pahami bahwa ada tiga hal penting yang harus jadi perhatian untuk memaksimalkan tugas-tugas Bawaslu. *Pertama* regulasi. Dalam regulasi itu sendiri, apa kita sudah membangun sistem yang baik untuk melakukan pengarsipan itu. Apakah regulasi yang sudah dibuat itu sudah membuat sistem yang tegas, bagaimana keluar masuk surat itu dan bagaimana sistem pengarsipan yang akan dibangun. *Kedua*, sumber daya manusia (SDM). Apakah SDM yang ditempatkan dimasing-masing unit di Bawaslu memahami apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi Bawaslu. *Ketiga*, sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pengawas pemilu. Namun saat ini, kondisi yang kita harapkan masih terkendala oleh tiga faktor utama yang saya sampaikan diatas, sehingga upaya pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan arsip Pemilu saat ini masih belum maksimal dapat kita laksanakan.”

Tanggapan yang sama juga disampaikan oleh salah seorang staf Bawaslu Kabupaten Rohul dalam pelaksanaan tugas Bawaslu mengelola dan merawat arsip di Bawaslu Kabupaten Rohul sebagai berikut:

“Untuk pengelolaan arsip, kita sudah lakukan selama ini, namun memang upaya tersebut belum dapat dilaksanakan dengan baik karena keterbatasan SDM dan sarana prasarana kearsipan. Kita belum punya pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan khusus kearsipan dan juga sarana-prasarana pengelolaan dan perawatan serta penyimpanan arsip kita masih kurang. Kedepan kita harapkan ada perbaikan dalam hal tersebut, agar Bawaslu Kabupaten Rohul memiliki SDM kearsipan dan juga sarana prasarana kearsipan yang layak.”

Tanggapan lainnya disampaikan oleh Ketua Panwascam Kecamatan Kabun sebagai berikut:

“Menurut saya untuk pengelolaan arsip di Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu masih kurang baik. Kami sering mendapatkan kesulitan untuk menemukan berkas-berkas Pemilu yang kami butuhkan di Bawaslu Kabupaten Rohul, karena berkas yang telah diserahkan, sewaktu-waktu diminta kembali dengan alasan

berkas yang telah diserahkan sudah tidak ditemukan lagi. Sistem kearsipan Bawaslu Rohul masih kurang baik karena pengarsipan di Bawaslu masih belum tersusun rapi, tidak disusun sesuai masing-masing divisi. Kami berharap agar Bawaslu Kabupaten Rohul memperhatikan permasalahan ini khususnya masalah kearsipan dan pengelolaan arsip yang baik, karena ketersediaan arsip tersebut sangat kami butuhkan.”

Berdasarkan tanggapan dari masing-masing informan penelitian tersebut dapat diketahui Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam melaksanakan tugas Pengelolaan, Pemeliharaan dan Perawatan Arsip Pemilu tahun 2019 sudah belum terselenggara dengan baik. Tidak terselenggaranya dengan baik pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan arsip Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu disebabkan antara lain sebagai berikut:

1. Belum adanya petugas khusus kearsipan di Bawaslu Kabupaten Rohul yang memiliki disiplin ilmu kearsipan yang pada akhirnya menyebabkan penatakelolaan dan perawatan arsip Pemilu di Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu tidak terkola dengan baik.
2. Belum tersedianya sarana prasarana kearsipan yang memadai khususnya dalam pengelolaan dan perawatan arsip di Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu.

#### **5.2.7. Pengawasan Pelaksanan Sosialisasi Pemilu.**

Keberhasilan pemilu tentunya sangat dipengaruhi oleh seberapa besar tingkat kesadaran politik warganegara yang bersangkutan. Kesadaran politik ini terefleksi dari seberapa besar partisipasi dan peran masyarakat dalam proses pemilu, dengan memberikan kesempatan kepada setiap warganegara untuk memberikan suara dukungannya dalam proses penetapan pemerintah baik di eksekutif maupun legislatif selaku pemangku kebijakan. Pada dasarnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat menjadi sarana bagi masyarakat dalam mengontrol jalannya pemerintah yang akan terpilih. Masyarakat berhak untuk menentukan dan menyerahkan amanahnya kepada mereka yang layak dan dipercaya untuk menjalankan roda

pemerintahan kedepan. Selain itu partisipasi politik masyarakat juga dapat menjadi alat untuk mengekspresikan eksistensi individu atau kelompok sosial dimasyarakat dengan mempengaruhi pemerintah melalui mekanisme politik, (Maslelah:2016:31).

Tingginya tingkat partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat memahami pentingnya permasalahan politik dan tergerak untuk ikut ambil bagian dalam proses demokrasi politik, (Sirajul:2016:4). Rendahnya partisipasi politik umumnya muncul karena sikap apatis dan sikap apriori terhadap aktifitas dan kegiatan politik, dimana masyarakat lebih memilih untuk menjalankan aktivitas harian mereka seperti bekerja, berolahraga, klub sosial, bertamasya dan sebagainya, yang dirasa dapat memberikan suatu manfaat yang lebih nyata dibandingkan dengan harus berpartisipasi dalam politik. Faktor lain yang juga erat kaitannya dengan partisipasi politik adalah dengan tingkat pendidikan masyarakat, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, biasanya akan berbanding lurus dengan kecenderungan mereka untuk berpartisipasi dalam politik. Inilah yang menjadi ironi dibanyak negara berkembang, dimana tingkat literasi masyarakat yang masih rendah, sehingga berimbas pada tingkat partisipasi masyarakat pada agenda politik yang umumnya tergolong rendah.

Maka dari itu, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan juga partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu, maka pihak penyelenggara Pemilu mesti melakukan kegiatan sosialisasi Pemilu kepada masyarakat dengan baik. Sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Selain itu, untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dilakukan pendidikan politik kepada masyarakat terutama bagi pemilih, (Sirajul:2016:5)

Salah satu tugas Bawaslu, khususnya Bawaslu Kabupaten/Kota dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu sesuai dengan Undang – Undang No 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 101 Tugas, Bawaslu Kabupaten, adalah mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam pelaksanaan sosialisasi Pemilu tahun 2019 antara lain sebagai berikut:

**Tabel 5.17. Kegiatan Sosialisasi Pemilu tahun 2019 oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu**

No	Jenis Kegiatan	Keterangan
1.	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif	Belum terealisasi, karena telah di laksanakan pada anggaran program sebelumnya
2.	Sosialisasi Pengawasan Pemilu (Pembuatan media sosialisasi pengawasan pemilu)	1 kali terlaksana, sesuai dengan anggaran kegiatan yang sudah ada
3.	Sosialisasi Pengawasan Pemilu di <i>Car Free Day</i>	1 kali terlaksana
4.	Sosialisasi Pengawasan Pemilu <i>On The Road</i>	1 kali terlaksana
5.	Sosialisasi kepada Peserta Pemilu agar mematuhi peraturan perundang - undangan	Terealisasi
7.	Sosialisasi pencegahan terkait upaya terjadinya pelanggaran Pemilu	Terealisasi

*Sumber: Laporan Komprehensif Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019*

Berdasarkan data pada tabel 5.17 di atas diketahui bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu sudah berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat kabupaten Rokan Hulu dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2019 dengan cara melaksanakan kegiatan sosialisasi Pemilu.

Berdasarkan hasil penyebaran kuisioner penelitian mengenai dimensi variabel Pengawasan Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu, akan dijelaskan pada tabel 5.18 dibawah ini sebagai berikut:

**Tabel 5.18. Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Variabel Pengawasan Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019**

No	Pertanyaan	Kriteria Penilaian					Jumlah	Rata-rata	
		SB	B	CB	KB	TB			
1	Pengawasan kegiatan sosialisasi pemilu	Frekuensi	15	19	6	0	0	40	4,23 Sangat Baik
		Skor	75	76	18	0	0	169	
<b>Rata-Rata Penilaian Dimensi Variabel Pengawasan kegiatan Sosialisasi Pemilu</b>								<b>4,23 Sangat Baik</b>	

*Sumber : Data Olahan Penelitian 2021*

**Keterangan:**

Rentang skala skor indikator sosialisasi

- Tidak Baik : 1 – 1,79
- Kurang Baik : 1,80 – 2,59
- Cukup Baik : 2,60 – 3,39
- Baik : 3,40 – 4,19
- Sangat Baik : 4,20 – 5,00**

Berdasarkan data pada tabel 5.18 diatas terlihat bahwa tanggapan responden mengenai indikator pengawasan kegiatan sosialisasi Pemilu dalam pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu pada Pemilu tahun 2019 dengan nilai rata-rata sebesar 4,23 berada pada katagori Sangat Baik.

Berdasarkan data pada tabel 5.18 diatas dapat diketahui bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu sudah berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terkait dengan pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2019. Adapun tanggapan dari masing-masing informan penelitian mengenai pelaksanaan kegiatan sosialisasi Pemilu tersebut disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut:

“Guna meningkatkan kesadaran semua unsur akan arti pelaksanaan Pemilu dan juga untuk meningkatkan pengawasan partisipatif dari masyarakat dalam pengawasan Pemilu maka hal utama yang harus kita lakukan adalah mensosialisasikan Pemilu, proses dan juga produk-produk hukum terkait pelaksanaan Pemilu tersebut kepada seluruh lapisan masyarakat baik itu simpatisan Pemilu, aparatur pemerintah dan juga masyarakat pada umumnya. Keterlibatan masyarakat dalam Pengawasan Pemilu sangat penting, karena Legislatif dan Eksekutif yang dipilih akan menjadi penentu kebijakan negara dan

daerah. Untuk itu, kami segenap jajaran Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu selalu melakukan pengawasan terhadap kegiatan sosialisasi Pemilu, agar apa yang kita harapkan dari pelaksanaan Pemilu dapat diwujudkan.”

Tanggapan berikutnya disampaikan oleh Ketua Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut:

“Pengawasan pelaksanaan sosialisasi Pemilu merupakan salah satu tugas Bawaslu. Untuk itu sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu harus menjadi program berkelanjutan Bawaslu. Guna menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keterlibatan mereka dalam Pengawasan Pemilu. Sebab membangun kerelawanan di tengah politik transaksional yang kuat bukanlah sesuatu yang mudah, karenanya tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Ia harus dibangun terus menerus melibatkan sebanyak mungkin pemangku kepentingan. Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif yang kami lakukan menyasar seluruh kalangan hingga Pemilih Pemula. Selain di tingkat Kecamatan Kelurahan dan Desa, kita juga melakukan kegiatan sosialisasi tersebut dengan berkeliling ke sekolah-sekolah tingkat SMA, pada acara *car free day* dan juga Sosialisasi Pengawasan Pemilu *On The Road*.”

Tanggapan lainnya disampaikan oleh staf Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut:

“Sosialisasi pengawasan pemilu sudah kami lakukan dengan baik, dengan berbagai jenis program kegiatan sesuai dengan tahapan pelaksanaan Pemilu. walaupun ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, namun Bawaslu Kabupaten Rohul selalu berupaya memperbaiki dengan melakukan evaluasi terhadap setiap program yang telah dilaksanakan tersebut.”

Tanggapan tentang pengawasan sosialisasi Pemilu lainnya disampaikan oleh anggota Panwascam Kecamatan Tambusai Utara sebagai berikut:

“Menurut pengamatan saya, Bawaslu sudah melakukan kegiatan sosialisasi Pemilu dengan baik. Kegiatan sosialisai Pemilu tersebut dilaksanakan kepada seluruh lapisan masyarakat, TNI Polri Pemerintah daerah dan juga tokoh masyarakat. Disamping itu Bawaslu juga memasang spanduk, baliho maupun umbul-umbul yang dipasang ditempat-tempat keramaian yang berisikan ketentuan ataupun tata cara pelaksanaan Pemilu. Hal ini dilakukan agar masyarakat luas memahami dengan baik tahapan/proses Pemilu dan ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan pengawasan pelaksanaan Pemilu tahun 2019.”

Berdasarkan tanggapan dari masing-masing informan penelitian tersebut dapat diketahui Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam upaya melaksanakan kegiatan pengawasan sosialisasi Pemilu tahun 2019 di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

Upaya tersebut dilakukan mensosialisasikan proses dan juga produk-produk hukum terkait pelaksanaan Pemilu kepada seluruh lapisan masyarakat serta berupaya meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi proses pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019.

Sosialisasi Pemilu tahun 2019 dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu mulai dari kegiatan sosialisasi terhadap aparat pemerintah termasuk pada TNI dan Polri, sosialisasi kepada masyarakat termasuk pada masyarakat pemilih pemula mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai ke tingkat Desa melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi pada acara *car free day* dan juga Sosialisasi Pengawasan Pemilu *On The Road*.

Disamping itu Bawaslu juga memasang spanduk, baliho maupun umbul-umbul yang dipasang ditempat-tempat keramaian yang berisikan ketentuan ataupun tata cara pelaksanaan Pemilu. Hal ini dilakukan agar masyarakat luas memahami dengan baik tahapan/proses Pemilu dan ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan pengawasan pelaksanaan Pemilu tahun 2019.

#### **5.2.8. Mengevaluasi Pelaksanaan Pemilu.**

Badan Pengawas Pemilihan umum, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengawasan yang

dilakukan oleh Badan pengawas pemilihan umum tidak hanya terfokus pada tingkat Provinsi semata, Namun bagaimana pengawasan pada masa Pemilihan umum kepala Daerah juga dilakukan oleh Panitia pengawas kecamatan, Panitia pengawas lapangan dan segenap Organ yang bertugas melakukan pengawasan pada proses pemilihan umum kepala Daerah guna menciptakan sebuah pemilihan umum yang ideal dan berkualitas.

Bawaslu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai lembaga pengawas pemilu dituntut untuk menghasilkan pemilu yang demokratis, berkualitas, dan bermartabat, yaitu pemilu yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima oleh semua pihak.

Bawaslu harus hadir menjadi solusi terhadap berbagai tuntutan untuk melakukan pengawasan dan penindakan atas berbagai pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh siapa pun, termasuk kepada penyelenggara pemilu karena penyelenggara Pemilu juga tidak luput dari potensi melakukan pelanggaran dalam proses pelaksanaan Pemilu. Untuk itu keberadaan Bawaslu sangat penting dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu, mengawasi netralitas aparat pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif Pemilu dan juga mencegah praktik-praktik pelanggaran Pemilu yang selama ini sering terjadi.

Agar pelaksanaan tugas Bawaslu khususnya Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan Visi dan Misi Bawaslu diatas, maka untuk setiap program kegiatan Bawaslu yang telah dilaksanakan, perlu kiranya dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Bawaslu tersebut sesuai dengan Undang – Undang No 7 tahun 2017 Tentang

Pemilihan Umum pada Pasal 101 bahwa salah satu tugas Bawaslu Kabupaten Kota adalah Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten Kota.

Berdasarkan hasil penyebaran quisioner penelitian mengenai dimensi variabel pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu pada Pemilu tahun 2019, akan dijelaskan pada tabel 5.19 dibawah ini sebagai berikut:

**Tabel 5.19. Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Variabel Evaluasi Pengawasan Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019**

No	Pertanyaan	Kriteria Penilaian					Jumlah	Rata-rata	
		SB	B	CB	KB	TB			
1	Pengawasan kegiatan sosialisasi pemilu	Frekuensi	7	29	4	0	0	40	4,08
		Skor	35	116	12	0	0	163	Baik
<b>Rata-Rata Penilaian Dimensi Variabel Evaluasi Pengawasan Pemilu</b>								<b>4,08</b>	<b>Baik</b>

*Sumber : Data Olahan Penelitian 2021*

**Keterangan:**

Rentang skala skor indikator sosialisasi

- a. Tidak Baik : 1 – 1,79
- b. Kurang Baik : 1,80 – 2,59
- c. Cukup Baik : 2,60 – 3,39
- d. **Baik** : **3,40 – 4,19**
- e. Sangat Baik : 4,20 – 5,00

Berdasarkan data pada tabel 5.19 diatas terlihat bahwa tanggapan responden mengenai indikator evaluasi pengawasan Pemilu dalam pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu pada Pemilu tahun 2019 dengan nilai rata-rata sebesar 4,08 berada pada katagori Baik.

Berdasarkan data pada tabel 5.19 diatas dapat diketahui bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu sudah berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terkait dengan pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2019. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu juga telah berupaya untuk menjaga netralitas pelaksanaan Pemilu dan meminimalisi pelanggaran Pemilu yang terjadi.

Mengenai evaluasi pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu pada Pemilu tahun 2019 berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (**Bawaslu**) Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut:

“Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Rokan Hulu. Sebagai pengawas pemilihan kita telah bertugas sebagai lembaga yang mengawasi jalannya Pemilu Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019 dengan baik. Namun begitu untuk setiap tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut perlu dilakukan evaluasi dalam rangka optimalisasi dalam peningkatan kinerja Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu untuk tahapan selanjutnya.”

Tanggapan mengenai evaluasi pengawasan Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019 juga disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut:

“Badan Pengawas Pemilihan Umum diberi mandat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu untuk melakukan pengawasan Pemilu melakukan kerja pengawasan yang mencakup pengawasan terhadap proses penyelenggaraan Pemilu, dan pengawasan terhadap kinerja KPU dalam menyelenggarakan Pemilu. Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Rokan Hulu secara umum dapat dikatakan telah berjalan dengan lancar dan tertib, serta membuahkan hasil berupa terpilihnya Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Meskipun demikian, hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu kabupaten Rokan Hulu masih terdapat beberapa permasalahan krusial yang perlu diperhatikan oleh semua pihak. Namun Pada perjalannya Badan pengawas pemilihan umum kabupaten Rokan Hulu dan Panwaslu kecamatan se kabupaten Rokan Hulu sudah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 7 tahun 2017 dan ini di buktikan dengan kinerja jajaran mulai dari pengawasan sampai kepada penindakan pelanggaran Pada Pemilu tahun 2019.”

Tanggapan lainnya disampaikan oleh Ketua Tim Klarifikasi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut:

“Pelaksanaan Pemilu Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019 sudah dilaksanakan dengan baik oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu. Dari hasil evaluasi pelaksanaan Pemilu tahun 2019 ada beberapa hal yang perlu kiranya menjadi perhatian kita bersama antara lain: bahwa pada program dan anggaran yang ada

di Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu terdapat beberapa point anggaran yang tidak terealisasi di akibatkan tidak cocok nya akun dan kegiatan yang dilaksanakan sehingga serapan anggaran tidak banyak dan kedepan agar Akun perjalanan Biasa untuk bisa di tingkatkan. Perlunya pengembangan sumberdaya khususnya pada bagian penindakan pelanggaran di jajaran Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu khususnya di wilayah Kecamatan agar berbagai pelanggaran yang terjadi dapat dengan cepat ditangani sebelum meluas menjadi konflik yang berkepanjangan. Perlunya penguatan regulasi khususnya dalam upaya peningkatan kewenangan Bawaslu Kabupaten untuk memanggil saksi-saksi dan menyita barang bukti tindakan pelanggaran Pemilu yang terjadi. Selama ini Bawaslu hanya memiliki kewenangan untuk mengundang saksi untuk dapat hadir dalam setiap kegiatan pemeriksaan. Sebahagian dari saksi yang diminta tidak hadir dalam setiap pemeriksaan yang dilakukan yang pada akhirnya akan menghambat proses penanganan perkara pelanggaran yang terjadi.”

Tanggapan tentang pengawasan sosialisasi Pemilu lainnya disampaikan oleh Ketua Panwascam Kecamatan Kabun sebagai berikut:

“Saya mengapresiasi pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2019. Menurut saya Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu sudah melaksanakan tugasnya mengawasi pelaksanaan Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Rokan Hulu dengan baik. Namun ada satu masalah yang ingin saya sampaikan disini yaitu tentang kearsipan data Pemilu di Bawslu Kabupaten Rokan Hulu. Menurut saya Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu belum melakukan tatakelola, pemeliharaan dan perawatan arsip Pemilu dengan baik, sarana prasarana pengelolaan arsip yang belum memadai serta belum adanya petugas khusus kearsipan yang memiliki kompetensi khusus bidang kearsipan. Dengan adanya permasalahan kearsipan ini, maka kami pihak-pihak yang membutuhkan data-data tersebut merasa kesulitan untuk mendapatkan data yang kami butuhkan. Kami berharap kedepannya Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu memperhatikan hal ini.”

Berdasarkan tanggapan dari masing-masing informan penelitian tersebut dapat diketahui Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam upaya melaksanakan kegiatan pengawasan sosialisasi Pemilu tahun 2019 di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

Evaluasi pelaksanaan pengawasan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dilaksanakan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan

peningkatan kinerja Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu untuk tahapan Pemilu selanjutnya.

Dari hasil evaluasi pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu tersebut dapat diketahui berbagai permasalahan yang dialami oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam optimalisasi kinerja Bawaslu antara lain sebagai berikut:

1. Pada tahapan pelaksanaan program dan realisasi anggaran di Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu terdapat beberapa point anggaran yang tidak terealisasi di akibatkan tidak cocoknya akun dan kegiatan yang dilaksanakan sehingga serapan anggaran tidak maksimal.
2. Perlunya pengembangan sumberdaya manusia khususnya pada bagian penindakan pelanggaran di jajaran Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu khususnya di wilayah Kecamatan agar berbagai pelanggaran yang terjadi dapat dengan cepat ditangani sebelum meluas menjadi konflik yang berkepanjangan.
3. Perlunya penguatan regulasi khususnya dalam upaya peningkatan kewenangan Bawaslu Kabupaten untuk memanggil saksi-saksi dan menyita barang bukti tindakan pelanggaran Pemilu yang terjadi. Hal ini kartena selama ini Bawaslu Kabupaten hanya memiliki kewenangan untuk mengundang saksi agar dapat hadir dalam setiap kegiatan pemeriksaan. Sebahagian dari saksi yang diminta tidak hadir dalam setiap pemeriksaan yang dilakukan yang pada akhirnya akan menghambat proses penanganan perkara pelanggaran yang terjadi.

4. Peningkatan tatakelola, pemeliharaan dan perawatan arsip Pemilu di Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini disebabkan karena saat ini sarana prasarana pengelolaan arsip yang ada belum memadai serta belum adanya petugas khusus kerasipan yang memiliki kompetensi khusus bidang kerasipan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dimensi variabel dari masing-masing indikator variabel analisis pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019, akan dijelaskan pada tabel rekapitulasi tanggapan responden dibawah ini sebagai berikut:

**Tabel 5.20. Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019**

No	Pertanyaan	Kriteria Penilaian					Jumlah	Rata-rata	
		SB	B	CB	KB	TB			
1	Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemilu	Frekuensi	20	48	12	0	0	80	4,10 Baik
		Skor	100	192	36	0	0	328	
2	Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu	Frekuensi	91	265	76	8	0	440	4,00 Baik
		Skor	455	1060	228	16	0	1759	
3	Pencegahan politik uang dalam proses Pemilu	Frekuensi	12	21	7	0	0	40	4,13 Baik
		Skor	60	84	21	0	0	165	
4	Pengawasan Netralitas Kampanye	Frekuensi	8	23	9	0	0	40	3,98 Baik
		Skor	40	92	27	0	0	159	
5	Pengawasan pelaksanaan putusan/keputusan Pemilu	Frekuensi	51	133	16	0	0	200	4,18 Baik
		Skor	255	532	48	0	0	835	
6	Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penelusurannya berdasarkan jadwal retensi arsip	Frekuensi	4	11	12	13	0	40	3,15 Cukup Baik
		Skor	20	44	36	26	0	126	
7	Pengawasan netralitas kampanye	Frekuensi	15	19	6	0	0	40	4,23 Sangat Baik
		Skor	75	76	18	0	0	169	
8	Evaluasi Pengawasan Pemilu	Frekuensi	7	29	4	0	0	40	4,08 Baik
		Skor	35	116	12	0	0	163	
<b>Rata-rata Penilaian Variabel Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019</b>								<b>3,98 Baik</b>	

Sumber: Data Olahan, 2021

Keterangan:

Rentang skala skor indikator sosialisasi

- a. Tidak Baik : 1 – 1,79
- b. Kurang Baik: 1,80 – 2,59
- c. **Cukup Baik : 2,60 – 3,39**
- d. Baik : 3,40 – 4,19
- e. Sangat Baik : 4,20 – 5,00

Berdasarkan hasil rekapitulasi tanggapan responden mengenai pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019 pada tabel 5.20 diatas terlihat bahwa tanggapan responden mengenai pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019 dengan nilai rata-rata sebesar 3,98 dalam katagori Baik. Skor tertinggi sebesar 4,23 yaitu mengenai pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam mengawasi netralitas kampanye Pemilu 2019 dan skor terendah sebesar 3,15 mengenai pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penelusurannya berdasarkan jadwal retensi arsip.

Berdasarkan data pada tabel 5.20 diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019 pada umumnya sudah dilaksanakan dengan baik oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu.

### 5.3. Pembahasan

Pemilu ternyata telah menjadi suatu jembatan dalam menentukan bagaimana pemerintahan dapat dibentuk secara demokratis. Rakyat menjadi penentu dalam memilih pemimpin maupun wakilnya yang kemudian akan mengarahkan perjalanan bangsa. Pemilu menjadi seperti *transmission of belt*, sehingga kekuasaan yang berasal dari rakyat dapat berubah menjadi kekuasaan negara yang kemudian menjelma dalam bentuk wewenang-wewenang pemerintah untuk memerintah dan mengatur rakyat.

Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia dilakukan mengingat adanya Konstitusi UUD 1945, dimana merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sebuah Negara dengan melaksanakan sistem demokrasi. Secara normatif prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang berlandaskan pada kejujuran, kerahasiaan, ketenangan dan langsung telah dijamin. Hal ini menunjukkan bahwa Negara sejak awal telah memiliki keinginan yang kuat untuk memfasilitasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dapat menggunakan hak politiknya dalam suasana yang kondusif.

Untuk menjamin terselenggaranya Pemilu sesuai dengan prinsip dan asas pemilu yang demokratis, maka upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu tersebut sangat penting untuk dilakukan sebagaimana dalam teori Terry pada halaman 32 yaitu dalam rangka mencapai tujuan maka suatu organisasi harus menjalankan fungsi pengawasan.

Untuk menjamin terselenggaranya Pemilu yang demokratis maka Pemerintah membentuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang demokratis hal ini sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum pada Pasal 1 ayat (17) dinyatakan bahwa: “Badan pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Untuk itu Bawaslu harus mampu menjadi aktor yang menyinergikan seluruh potensi dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan bermartabat.

Setiap pengawas Pemilu memiliki kedudukan yang berbeda-beda. Bawaslu berkedudukan di Ibu kota negara, Bawaslu Provinsi berkedudukan di Ibu kota Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibu kota Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan berkedudukan di kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa berkedudukan di Kelurahan/Desa, Panwaslu LN berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia, dan Pengawas TPS berkedudukan di setiap TPS.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Untuk tingkat Kabupaten/Kota, pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dalam upaya melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan juga melaksanakan pengawasan tahapan pelaksanaan pemilu dan upaya-upaya lain yang dapat mengganggu seluruh proses pelaksanaan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.

Dari hasil penelitian mengenai indikator Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemilu diketahui bahwa pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Dalam Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 berada pada kategori Baik.

Berdasarkan hasil tanggapan informan penelitian, data terkait dengan upaya Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu serta observasi peneliti dalam melaksanakan tugas pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu serta penyelesaian sengketa proses Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 disaat melaksanakan penelitian diketahui bahwa:

1. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu sudah melaksanakan upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019 dengan baik. Upaya tersebut dilaksanakan dengan melakukan koordinasi antar lembaga terkait pemilu, peserta Pemilu dan juga simpatisan Pemilu dalam memberikan pemahaman yang baik terhadap proses pelaksanaan Pemilu dan juga menghimbau berbagai sama sama melakukan pengawasan bersama secara melekat kepada penyelenggara Pemilu agar Pemilu dapat berjalan dengan baik.
2. Dalam pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu sudah berupaya menanggapi berbagai masukan ataupun gejolak yang terjadi ditengah tengah masyarakat selama pelaksanaan Pemilu tahun 2019. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu selalu berupaya untuk menanggapi laporan dari element masyarakat ada yg melapor baik itu secara online ataupun langsung Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu langsung memproses sesuai aturan dan perundang undangan yang berlaku.
3. Terbatasnya kewenangan Bawaslu Kabupaten dalam pengumpulan alat bukti berupa keterangan saksi. Begitu juga dengan tidak adanya kewenangan bagi Bawaslu Kabupaten untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti

membuat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu mengalami kesulitan dalam melakukan proses penanganan pelanggaran Pemilu.

4. Selama pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu tidak ada melakukan proses penyelesaian sengketa di Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu juga tidak ada mengeluarkan putusan terkait dengan proses penyelesaian sengketa pemilu 2019. Untuk sengketa proses pelaksanaan Pemilu dalam skala kecil, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu berusaha menyelesaikan permasalahan di tempat terjadinya perkara dan sudah dapat dilaksanakan dengan baik secara mediasi oleh Bawaslu tanpa adanya proses penyelesaian sengketa dipengadilan dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu juga tidak pernah mengeluarkan putusan terkait dengan proses penyelesaian sengketa Pemilu.

Dari hasil penelitian mengenai indikator Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu diketahui bahwa pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 menurut sebahagian besar responden penelitian rata-rata tertinggi berada pada kategori Baik.

Berdasarkan hasil tanggapan informan penelitian, data terkait dengan upaya Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu serta observasi peneliti dalam melaksanakan tugas pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 sudah dilaksanakan, namun pelaksanaan tugas tersebut belum dilaksanakan dengan optimal karena petugas yang melakukan pengawasan kurang memahami dengan baik apa saja yang harus dikerjakan pada saat melakukan pengawasan dan juga objek

pengawasan Pemilu yang dilakukan kurang luas hanya menyoar tempat-tempat tertentu saja.

Untuk itu Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu perlu meningkatkan kegiatan Bimtek yang lebih mendalam kepada Staf Sekretariat dan Badan Adhoc terkait pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu. Begitu juga dalam kegiatan perekrutan Badan Adhoc di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan tingkat Tempat Pemungutan Suara yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu agar melakukan upaya perbaikan terhadap proses rekrutmen dan juga memperbaiki cara kepemimpinan di masing-masing lembaga pengawasa Pemilu di tingkat Kecamatan dan Desa.

Berdasarkan data hasil penelitian diketahui bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam melaksanakan tugas mencegah politik uang pada Pemilu tahun 2019 sudah dilaksanakan dengan Baik, sehingga tingkat kesadaran masyarakat pemilih di Kabupaten Rokan Hulu terhadap bahaya money politik sudah tinggi, sehingga tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran politik uang pada Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Rokan Hulu.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam mencegah terjadinya politik uang dalam pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2019 antara lain adalah:

1. Melaksanakan kegiatan sosialisasi bahaya politik uang dalam Pemilu.
2. Penyebaran himbauan-himbauan anti politik uang.
3. Membentuk Satgas Anti Money Politik sampai ke tingkat Kecamatan
4. Melakukan patroli anti money politik

Berdasarkan data hasil penelitian mengenai pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam mengawasi netralitas kampanye dalam pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2019 sudah dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan tanggapan dari masing-masing informan penelitian dan juga data yang diperoleh dari Laporan Konprehensif Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dapat diketahui bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam melaksanakan mengawasi netralitas kampanye pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019 sudah dilaksanakan dengan baik, sehingga pelanggaran netralitas dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2019 dapat diminimalisir.

Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu diperoleh temuan pelanggaran Pemilu yaitu salah seorang Sekretaris Desa Pematang Berangan yang merupakan Aparatur Sipil Negara yang diduga tidak netral dengan mengikuti kampanye yang diadakan oleh salah satu Calon Peserta Pemilu.

Berdasarkan data hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam mengawasi pelaksanaan Putusan Keputusan Pemilu dalam pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2019 sudah dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan tanggapan dari masing-masing informan penelitian diketahui Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam melaksanakan pelaksanaan Putusan Keputusan Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019 sudah dilaksanakan dengan baik, dengan tetap berkoordinasi dan bekerja dengan berbagai

pihak terkait penyelenggara Pemilu. Upaya ini dapat dikatakan berhasil sehingga mampu meminimalisir tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan Pemilu.

Berdasarkan data hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam pengelolaan pemeliharaan dan perawatan arsip Pemilu berada pada katagori Cukup Baik. Hal ini menunjukkan pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam Pengelolaan, Pemeliharaan dan Perawatan Arsip belum terlaksana dengan baik.

Tidak terselenggaranya dengan baik pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan arsip Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu disebabkan antara lain sebagai berikut:

1. Belum adanya petugas khusus kerasipan di Bawaslu Kabupaten Rohul yang memiliki disiplin ilmu kerasipan
2. Belum tersedianya sarana prasarana kerasipan yang memadai khususnya dalam pengelolaan dan perawatan arsip di Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan data hasil penelitian diketahui bahwa pengawasan kegiatan sosialisasi Pemilu dalam pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu pada Pemilu tahun 2019 dengan nilai rata-rata sebesar 4,23 berada pada katagori Sangat Baik.

Berdasarkan tanggapan dari masing-masing informan penelitian tersebut dapat diketahui Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam upaya melaksanakan kegiatan pengawasan sosialisasi Pemilu tahun 2019 di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

Upaya tersebut dilakukan mensosialisasikan proses dan juga produk-produk hukum terkait pelaksanaan Pemilu kepada seluruh lapisan masyarakat serta berupaya meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi proses pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019.

Sosialisasi Pemilu tahun 2019 dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu mulai dari kegiatan sosialisasi terhadap aparat pemerintah termasuk pada TNI dan Polri, sosialisasi kepada masyarakat termasuk pada masyarakat pemilih pemula mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai ke tingkat Desa melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi pada acara *car free day* dan juga Sosialisasi Pengawasan Pemilu *On The Road*.

Disamping itu Bawaslu juga memasang spanduk, baliho maupun umbul-umbul yang dipasang ditempat-tempat keramaian yang berisikan ketentuan ataupun tata cara pelaksanaan Pemilu. Hal ini dilakukan agar masyarakat luas memahami dengan baik tahapan/proses Pemilu dan ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan pengawasan pelaksanaan Pemilu tahun 2019.

Berdasarkan data tanggapan responden mengenai indikator evaluasi pengawasan Pemilu dalam pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu pada Pemilu tahun 2019 diketahui bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah melaksanakan evaluasi pelaksanaan pemilu dengan baik.

Berdasarkan tanggapan dari masing-masing informan penelitian tersebut dapat diketahui Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam upaya melaksanakan kegiatan pengawasan dan evaluasi Pemilu tahun 2019 di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

Evaluasi pelaksanaan pengawasan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dilaksanakan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan peningkatan kinerja Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu untuk tahapan Pemilu selanjutnya.

Dari hasil evaluasi pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu tersebut dapat diketahui berbagai permasalahan yang dialami oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam optimalisasi kinerja Bawaslu antara lain sebagai berikut:

1. Pada tahapan pelaksanaan program dan realisasi anggaran di Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu terdapat beberapa point anggaran yang tidak terealisasi di akibatkan tidak cocoknya akun dan kegiatan yang dilaksanakan sehingga serapan anggaran tidak maksimal.
2. Perlunya pengembangan sumberdaya manusia khususnya pada bagian penindakan pelanggaran di jajaran Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu khususnya di wilayah Kecamatan agar berbagai pelanggaran yang terjadi dapat dengan cepat ditangani sebelum meluas menjadi konflik yang berkepanjangan.
3. Perlunya penguatan regulasi khususnya dalam upaya peningkatan kewenangan Bawaslu Kabupaten untuk memanggil saksi-saksi dan menyita barang bukti tindakan pelanggaran Pemilu yang terjadi. Hal ini kartena selama ini Bawaslu Kabupaten hanya memiliki kewenangan untuk mengundang saksi agar dapat hadir dalam setiap kegiatan pemeriksaan. Sebahagian dari saksi yang diminta tidak hadir dalam setiap pemeriksaan yang dilakukan yang pada akhirnya akan menghambat proses penanganan perkara pelanggaran yang terjadi.

4. Peningkatan tatakelola, pemeliharaan dan perawatan arsip Pemilu di Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini disebabkan karena saat ini sarana prasarana pengelolaan arsip yang ada belum memadai serta belum adanya petugas khusus kersipan yang memiliki kompetensi khusus bidang kersipan.

Bawaslu sebagai Pengawas Penyelenggara Pemilu harus mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaran pemilihan umum menuju Pemilu yang ideal dan demokratis. Aspek peningkatan fungsi pencegahan menjadi kebutuhan terkait peningkatan kualitas pengawasan untuk menanggulangi pelanggaran Pemilu. Pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan maupun karena kelalaian.

Fungsi pencegahan yang merupakan salah satu fungsi Bawaslu dalam mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu dapat ditempuh dengan 2 cara yaitu pencegahan *pre-emptive* dan *preventif*. Pencegahan *pre-emptive* dilakukan dengan menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan pencegahan *preventif* adalah membuat kebijakan dan program kegiatan yang dapat mendukung kondisi fungsi pencegahan *preemptive*.

Pelanggaran Pemilu dapat dilakukan oleh banyak pihak bahkan dapat dikatakan semua orang memiliki potensi untuk menjadi pelaku pelanggaran dalam setiap *event* penyelenggaraan Pemilu. Pelanggaran Pemilu dapat berasal dari temuan dan laporan dugaan pelanggaran. Temuan adalah hasil pengawasan Pengawas Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran, sedangkan laporan dugaan pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh pelaporan kepada Pengawas Pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu.

Dalam upaya pelaksanaan tugas mengawasi jalannya proses penyelenggaraan Pemilu tersebut, maka Bawaslu khususnya Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota masih menghadapi beberapa kendala ataupun permasalahan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja organisasi Bawaslu dalam penyelenggaraan tugas.

Kendala yang masih dialami oleh Bawaslu yaitu terkait pendanaan Pemilu yang bermasalah di beberapa daerah. Selain masalah pendanaan, terdapat beberapa permasalahan dalam penanganan pelanggaran Pemilu, yaitu:

1. Waktu penanganan pelanggaran yang sempit.

Waktu Penanganan Pelanggaran 3+2 dalam pelaksanaannya terlalu sempit, yang mana dalam pelaksanaannya kadang terhambat karena harus memperoleh keterangan dari Para Saksi, Terlapor, Pelapor

2. Batas waktu pelaporan kepada Pengawas Pemilu

Waktu Pelaporan menurut Undang-Undang adalah 7 Hari sejak diketahui/ditemukannya pelanggaran. Namun dalam pelaksanaannya kadang menimbulkan permasalahan ketika dugaan pelanggaran baru diketahui saat Tahapan telah lewat (misalnya dugaan Ijazah Palsu baru diketahui pada saat mendekati Hari Pemungutan Suara)

3. Pengaturan sanksi administrasi berupa pembatalan masih tergantung pada putusan Pengadilan.

Hal ini mengakibatkan keterlambatan pemberian sanksi administrasi kepada peserta pemilu karena menunggu Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap terhadap pelanggaran Pidana baik Pidana Umum ataupun Pidana Pemilu

4. Terlalu banyak lembaga yang terlibat dalam penanganan proses penegakan hukum Pemilu.

Pada Pelaksanaan Pemilu, lembaga yang menangani dalam proses upaya hukum pelanggaran Pemilu yakni Bawaslu, Peradilan Umum/TUN

5. Adanya Pelanggaran Pidana yang tidak dapat dikenakan sanksi karena dalam Undang Undang tidak diatur mengenai Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran.

Terkait dengan permasalahan tersebut diatas, maka Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu sebagai Badan Pengawas Pemilu di wilayah Kabupaten Rokan Hulu juga tidak terlepas dari permasalahan tersebut. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Bawaslu dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 akan dijelaskan dibawah ini sebagai berikut:

1. Terbatasnya kewenangan Bawaslu Kabupaten dalam pengumpulan alat bukti berupa keterangan saksi. Begitu juga dengan tidak adanya kewenangan bagi Bawaslu Kabupaten untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti membuat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu mengalami kesulitan dalam melakukan proses penanganan pelanggaran Pemilu.

Selama pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu tidak ada melakukan proses penyelesaian sengketa di Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu juga tidak ada mengeluarkan putusan terkait dengan proses penyelesaian sengketa pemilu 2019.

Penindakan Pelanggaran merupakan salah satu *core business* (bisnis utama) Bawaslu, selain pengawasan dan pencegahan. Oleh karenanya, mengoptimalkan

tugas penindakan juga menjadi bagian penting membangun demokrasi di Indonesia. Kualitas penindakan pelanggaran Pemilu dapat diinterpretasikan dengan meningkatnya jumlah rekomendasi pelanggaran Pemilu yang ditindaklanjuti dan pelayanan yang baik sesuai dengan ketentuan atas laporan dan temuan pelanggaran.

Namun dalam upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilihan Umum di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 diketahui bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu tidak ada melakukan proses penyelesaian sengketa dan juga tidak ada mengeluarkan putusan terkait dengan proses penyelesaian sengketa pemilu 2019. Begitu juga dengan laporan baik dari individu ataupun kelompok terhadap tindakan pelanggaran Pemilu yang terjadi juga tidak ada, sehingga tidak ada perkara pelanggaran Pemilu yang ditindak lanjuti.

Hal tersebut menjadi salah satu hambatan Bawaslu karena Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu pelanggaran dan hanya mengeluarkan produk penanganan pelanggaran berupa rekomendasi yang kerap dinilai tidak mengikat.

Untuk sengketa proses pelaksanaan Pemilu dalam skala kecil, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu berusaha menyelesaikan permasalahan di tempat terjadinya perkara dan sudah dapat dilaksanakan dengan baik secara mediasi oleh Bawaslu tanpa adanya proses penyelesaian sengketa dipengadilan dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu juga tidak pernah mengeluarkan putusan terkait dengan proses penyelesaian sengketa Pemilu.

2. Ketidak sesuai data pemilih yang diberikan oleh KPUD dengan jumlah pemilih yang ada dimasing-masing TPS. Permasalahan ini dapat diketahui disaat

dilaksanakannya Pemilu, dimana disaat Pemilu dilakukan, masih ada ditemui masyarakat yang tidak memiliki kartu pemilih dan tidak dapat memberikan suaranya dalam kegiatan Pemilu diTPS mereka masing-masing.

3. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap bahaya *money politic*.
4. Penatakelolaan arsip pemilu yang belum optimal disebabkan oleh belum adanya petugas khusus kerasipan di Bawaslu Kabupaten Rohul yang memiliki disiplin ilmu kerasipan yang pada akhirnya menyebabkan penatakelolaan dan perawatan arsip Pemilu di Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu tidak terkola dengan baik. Begitu juga dengan ketersediaan sarana prasarana kerasipan yang memadai mengakibatkan penatakeloaan dan perawatan arsip pemilu tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019 sudah terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan karena Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu sudah melaksanakan upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dengan melakukan koordinasi antar lembaga terkait Pemilu, peserta Pemilu dan juga simpatisan Pemilu dalam memberikan pemahaman yang baik dalam proses pelaksanaan Pemilu. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu sudah berupaya menanggapi berbagai masukan ataupun gejolak yang terjadi ditengah tengah masyarakat selama pelaksanaan Pemilu tahun 2019. Dalam upaya untuk mencegah terjadinya politik uang, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu sudah melakukan kegiatan sosialisasi bahaya politik uang dalam pemilu, dan memberikan himbaun anti politik uang kepada simpatisan Pemilu. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu juga telah membentuk Satgas Politik Uang sampai ketinggian Kecamatan dan Desa serta telah melakukan patroli anti *Money Politic*. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu sudah berupaya untuk mengawasi kampanye Pemilu tahun 2019 dan menemukan pelanggaran netralitas Pemilu yang dilakukan oleh oknum ASN. Dalam melaksanakan pengawasan putusan dan keputusan Pemilu, Bawaslu Kabupaten

Rokan Hulu selalu berkoordinasi dan bekerja dengan berbagai pihak terkait pengawasan pelaksanaan putusan dan keputusan Pemilu. Dalam melaksanakan sosialisasi Pemilu, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu sudah mensosialisasikan proses dan juga produk-produk hukum terkait pelaksanaan Pemilu kepada seluruh lapisan masyarakat serta berupaya meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi proses pelaksanaan Pemilu. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu tahun 2019 telah melakukan evaluasi dalam upaya mengoptimalkan kinerja Bawaslu untuk tahapan Pemilu selanjutnya.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Bawaslu dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan antara lain sebagai berikut:
  - a. Terbatasnya kewenangan Bawaslu Kabupaten dalam pengumpulan alat bukti berupa keterangan saksi. Begitu juga dengan tidak adanya kewenangan bagi Bawaslu Kabupaten untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti membuat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu mengalami kesulitan dalam melakukan proses penanganan pelanggaran Pemilu
  - b. Ketidak sesuai data pemilih yang diberikan oleh KPUD dengan jumlah pemilih yang ada dimasing-masing TPS, mengakibatkan masih ditemui masyarakat yang tidak bisa menyalurkan hak pilihnya di TPS masing-masing saat Pemilu dilaksanakan
  - c. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap bahaya *money politic*

- d. Penatakelolaan arsip pemilu yang belum optimal disebabkan oleh belum adanya petugas khusus kerasipan di Bawaslu Kabupaten Rohul yang memiliki disiplin ilmu kerasipan serta ketersediaan sarana prasarana kerasipan yang tidak memadai mengakibatkan penatakelolaan dan perawatan arsip pemilu tidak dapat dilaksanakan dengan baik

## 6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan diatas maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Bawaslu Pusat, diharapkan untuk memformulasikan peraturan terkait dengan kewenangan Bawaslu Kabupaten dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu.
2. Kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu agar senantiasa melakukan pengawasan validitas data pemilih yang di sampaikan oleh KPUD Kabupaten Rokan Hulu agar partisipasi masyarakat dalam Pemilu dapat lebih ditingkatkan
3. Kepada seluruh aparaturnya yang bertugas di Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan sekretariat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu agar senantiasa mensosialisasikan bahaya *money politic* kepada seluruh lapisan masyarakat. Agar tingkat pemahaman masyarakat dan juga partisipasi masyarakat terhadap setiap tahapan Pemilu yang bebas *money politic* dapat terwujud serta asas pelaksanaan Pemilu yang Jujur dan Adil dapat terlaksana dengan baik.

4. Kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu agar berupaya untuk meningkatkan anggaran pendanaan dalam penatakelolaan kearsipan Pemilu agar seluruh data dan informasi Pemilu dapat dimanfaatkan dengan baik oleh segenap lapisan masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andrianus Pito, Toni dkk.. 2013. Mengenal Teori-teori Politik. Nuansa Cendekia. Bandung.
- Arbisanit,1997. Partai, Pemilu, dan Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Azwar, S. (2007). Metode Penelitian. Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- A. Ubaedillah dan Abdul Rozak. 2014,Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani,,: Prenamedia Group. Jakarta
- Dessler, Gary, 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Indeks, Jakarta.
- Dewi, Irra Chrisyanti. 2011. Manajemen Kearsipan. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Donnelly, Gibson, dan Ivancevich. 1996. Manajemen Edisi Sembilan Jilid 1. Alih Bahasa: Zuhad Ichyudin. Erlangga. Jakarta
- Eef Saefullah Fatah, 1997. Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Efriza. 2012. Political Explore. Alfabeta. Bandung
- Eko, Sutoro. 2006. “Krisis Demokrasi Elektoral”, dalam Pradjarta Dirdjosanjata,2006, Demokrasi dan Potret Lokal Pemilu 2004, Yayasan Percik dan Pustaka Pelajara, Yogyakarta
- Engkoswara dan Aan Komariah, 2010, Administrasi Pndidikan.Alfabeta Bandung
- Fadjar, Mukhie, 2006, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Jakarta Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,
- Fahmi, Irham. 2013. Perilaku Organisasi. Bandung : Alfabeta
- Firmanzah. 2012. Marketing Politik (Antara Pemahaman dan Realitas). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Firnas, Adian M. 2016. Politik dan Birokrasi: Masalah Netralitas Birokrasi di Indonesia Era Reformasi. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta
- George R. Terry. (2006). Prinsip-Prinsip Manajemen. Jakarta: PT. Bumi Aksara

- Griffin, Ricky W. 2004. Manajemen. Edisi ketujuh Jilid 2. Jakarta : Erlangga
- Harahap, Sofyan, Syafri 2001, Analisis Kritis atas Laporan Keuangan. Cetakan kedua. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Handoko, T. Hani. 2011. Manajemen. Yogyakarta : BPFE
- Hasibuan, Malayu. 2011. Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah.: Bumi Aksara, Jakarta
- Islamy, M. Irfan. 2003. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara: PT. Bumi Aksara Jakarta
- Husein Harun 2014. Pemilu Indonesia, Fakta, Angka, Analisis dan Studi Banding. Perludem, Jakarta
- James Af Stoner dan R. Edward Freeman 1994. Management. Prentice - Hall of India
- Mahmudi,2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik.: UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Maringan Masry Simbolon. 2004. Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen. Jakarta : Ghalia.
- Masri Singarimbun et al. (1987). Metode Penelitian Survei. Edisi Revisi. Penerbit PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta
- Mathis, R dan Jackson, W.2006. Human Resources Development (Track MBA series/terjemahan). Pustaka. Jakarta; Prestasi
- Moh. Mahfud MD, 1999. Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Gama Media, Yogyakarta:
- Moleong, Lexy.J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Pamungkas, Sigit. 2009. Perihal Pemilu, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta,
- Pasalong, Harbani. 2011. Teori Administrasi Publik. Alfabeta. Bandung
- Riant Nugroho,. 2014. Public Policy. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta
- Ridwan HR, 2001. Hukum Administrasi Negara, cetakan ketujuh, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta: , hal. 28

- Robert A. Dahl, 2001. Perihal Demokrasi; Menjelajahi Theori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat, Yayasan Obor Indonesia. Jakarta:
- R.Terry, George. 2007. Prinsip- Prinsip Manajemen. Bumi Aksara. Jakarta
- Saldi Isra, 2013 Demokrasi Konstitusional, Konpress, Jakarta,
- Sangkala. 2012. Dimesi-Dimensi Manajemen Publik. Ombak. Yogyakarta
- Sarlito Wirawan Sarwono, 2015. Teori- Teori Psikologi Sosial, Rajawali Pers. Jakarta
- Siagian, Sondang P. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara. Jakarta
- \_\_\_\_\_. 2004. Filsafat Administrasi edisi revisi: Bumi Aksara. Jakarta
- \_\_\_\_\_. 2007. "Fungsi-fungsi manajerial". Bumi aksara, Jakarta,
- Sigit Pamungkas, 2009. Perihal Pemilu, Cetakan pertama Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada. Yogyakarta
- Simbolon, Maringan Masri. 2004. Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen. Ghalia Indonesia. Jakarta .
- Sodikin. 2014. Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan. Gramata Publisng. Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2002, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Press, Jakarta
- \_\_\_\_\_. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press
- Subana, Sudrajat. 2005. Dasar-dasar Penelitian Ilmiah. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiyono. 2016. Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung
- Sukarna. 2011. Dasar-Dasar Manajemen. CV. Mandar Maju. Bandung
- Taneko, soleman B. 1986. konsepsi system sosial dan system sosial Indonesia. Jakarta : Fajar Agung
- Usman Husaini, 2013. Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan, Bumi Aksara. Jakarta
- Zuhro, Siti 2008. Reformasi Birokrasi Lokal Melalui Pelayanan Terpadu. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PDF from Jurnal Penelitian Politik). Jakarta

Yusri Munaf. 2016. Hukum Administrasi Negara. Cetakan I. Marpoyan Tujuh, Pekanbaru .

**Undang-Undang/Peraturan/Jurnal/Situs**

UUD 1945

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang-undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 14 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

Peraturan Bawaslu Nomor 11 tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor; 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor; 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran administratif Pemilihan Umum

- Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
- Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembentukan dan Kriteria Klasifikasi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
- Amelia Haryanti, dkk. 2019. Fungsi dan Peran Bawaslu Dalam Pemilu Sebagai Implementasi Penegakan Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Jurnal Surya Kencana Dua Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Volume 6 Nomor 1 Juli 2019. P-ISSN: 2356-2013 E-ISSN: 2614-333X
- Boedhi Wijardjo, Wahyudi Djafar, Yulianto, "Assessment Transparansi dan Akuntabilitas KPU pada Pelaksanaan Pemilu 2004: Sebuah Refleksi untuk Perbaikan Penyelenggaraan Pemilu", <http://reformasihukum.org/ID/file/buku/Assessment%20Transparansi%20dan%20Akuntabilitas%20KPU%20Pada%20Pelaksanaan%20Pemilu%202004.pdf> (akses 18 Desember 2019)
- Ciptabud, peran dan fungsi panwaslu, <https://panwascamlawang.wordpress.com/2013/04/03/fungsi-danperan-panwaslu-dalam-sistem-pemilihan-umum-di-indonesia-kajiandari-aspek-yuridis-oleh-j-tjiptabudy/>, diunduh pada 5 maret 2018, pukul 15.30.
- Diah Nurhidayah, 2020. Peran Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019. Jurnal UIN Susqa Pekanbaru
- Elvi Susanti., 2018. Peran Bawaslu Pada Pelaksanaan Pemilihan Legislatif Berdasarkan Undang - Undang Pemilu Tahun 2017, Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bone Vol 7, No, 2, Oktober 2019 -ISSN:2339-2320, E-ISSN: 2716-0017
- Fety Fitriana Hertika, dkk., 2019, Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Menjalankan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Ponorogo Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Ponorogo ISSN 2614-1434 (Print) ISSN 2614-4409 (Online)

- Hidayat, A. 2020. Manfaat Pelaksanaan Pemilu Untuk Kesejahteraan Masyarakat. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*
- Ja'far, M. 2018. Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu. *Madani Legal Review*, 2(1)
- Lalu Sopan Tirta Kusuma, dkk, 2019. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Menegakkan Hukum Pemilu (Studi Penanganan Pelanggaran Pemilu Pada Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat) *Jurnal Ulul Albab LPPM UMMAT | ISSN 2621-7716 Vol. 23 No. 2 Juli 2019*
- M. Taufan Perdana, dkk. 2020. Kewenangan Bawaslu Dalam Pilkada 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 *MJurnal Supremasi*, Volume 10, Nomor 1, Maret 2020 p-ISSN: 2088-1533 e-ISSN: 2527-3353
- Maslekeh Pratama Putri, 2016. "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 Di Kalimantan Timur," *Ejournal Ilmu Komunikasi*, Vol. 4, No. 1, (2016), hlm. 31.
- Nabila Amrie Afina. 2020. Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen Mencegah Politik Uang di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen Perspektif Teori Al-Hisbah *Jurnal Fakultas Syariah IAIN Purwokerto ISSN 459-7716 Vol. 17. 2020*
- Nivica Mailanti, 2012. Peran Bawaslu Dalam Menegakkan Peraturan KPU, *Jurnal Fakultas Ushuluddin Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung*
- Fety Fitriana Hertika, dkk., 2019, Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Menjalankan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Ponorogo *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Ponorogo. ISSN 2614-1434 (Print). ISSN 2614-4409 (Online)*
- Pulung Abiyasa, 2019. Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. *Jurnal USM Law Review Vol 2 No 2 Tahun 2019, e-ISSN : 2621-4105*
- Sirajul Munir, 2016. "Peran komisi Pemilihan Umum (KPU) Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Analisi dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sumenep Tahun 2015)", hasil penelitian kompentitif UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2016), hlm. 4
- Surbakti, Ramlan dan Kris Nugroho, Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif, (<http://www.kemitraan.or.id/sites/default/files/Studi%20tentang%20Desain%20Kelembagaan%20Pemilu.pdf> diakses pada tanggal 18 Desember 2019)

Sejarah Pengawasan Pemilu,”[http://pl.bawaslu.go.id/pages/read/sejarah-pengawasan  
Pemilu](http://pl.bawaslu.go.id/pages/read/sejarah-pengawasan-Pemilu), Diakses terakhir tanggal 24 Desember 2019 Pukul 21.55



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**